

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN DASAR
UNIVERSITAS LAMPUNG**



**MODEL PENGATURAN KETENTUAN HUKUM PIDANA DALAM
UPAYA KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
CYBERBULLYING TERHADAP ANAK**

Tim Pengusul:

Nama (Ketua) : MUHAMMAD FARID, S.H., M.H.
: NIDN. 005088403 SINTA ID. 6164921

Anggota : DITA FEBRIANTO, S.H., M.Hum
: NIDN. 0030018401 SINTA ID. 6680547

(Mahasiswa) : RADEN AYU KHUSNUL AMALIA
: NPM. 1942011031

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2021**

HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN DASAR UNIVERSITAS LAMPUNG

1. Judul Penelitian : Model Pengaturan Ketentuan Hukum Pidana Dalam Upaya Kebijakan penanggulangan Tindak Pidana Cyberbullying Terhadap Anak
2. Manfaat Sosial Ekonomi : Membuat model pengaturan ketentuan hukum pidana terhadap tindak pidana *cyberbullying* yang melibatkan anak, baik anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban.
3. Ketua Peneliti
 - a. Nama : Muhammad Farid, S.H., M.H.
 - b. NIDN : 005088403
 - c. SINTA ID : 6164921
 - d. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
 - e. Program Studi : Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum
 - f. Nomor HP : 0813-69349668
 - g. Alamat surel (e-mail) : rajo.farid@gmail.com
- Anggota Peneliti (I)
 - a. Nama : Dita Febrianto, S.H., M.Hum.
 - b. NIDN : 0030018401
 - c. SINTA ID : 6753687
 - d. Program Studi : Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum
4. Jumlah Mahasiswa terlibat: 1 (satu) orang
5. Lokasi Kegiatan : Kota Bandar Lampung, DKI Jakarta
6. Lama Kegiatan : 6 (enam) bulan
7. Biaya Penelitian : Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
8. Sumber Dana : DIPA BLU LPPM Unila 2021

Bandar Lampung, 20 September 2021

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum,

Ketua Peneliti



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 19644218 198803 1 002.

Muhammad Farid, S.H., M.H.
NIP. 198408052014041001

Menyetujui,
Ketua LPPM Unila



Dr. K. Lusmeilia Afriani, D.E.A.
NIP. 196505101993032008

RINGKASAN PENELITIAN

Apabila bullying dilakukan terhadap anak, maka ancaman hukumannya teramat tinggi. Di satu sisi, dalam sistem peradilan pidana anak dikenal penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan mengkedepankan prinsip *Restorative Justice*. Tetapi prinsip *Restorative Justice* hanya dapat dilakukan apabila mendapat persetujuan dari korban. Sehingga menjadi permasalahan tersendiri apabila *cyberbullying* dilakukan oleh anak dan korbannya adalah anak. Selain itu, perlu diatur secara komprehensif mengenai upaya pencegahan tindak pidana *cyberbullying* khususnya bagi anak-anak di bangku sekolah, sehingga penanganan *cyberbullying* tidak hanya penindakan terhadap pelaku tetapi dapat pula mencegah dan mengedukasi agar anak-anak khususnya yang masih berada di bangku sekolah agar dapat menghindari tindak pidana *cyberbullying*. Ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mengatur mengenai upaya pencegahan tindak pidana *cyberbullying*, sehingga diperlukan model pengaturan hukum pidana dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana *cyberbullying* yang melibatkan anak. Sehingga diharapkan dengan adanya model pengaturan ketentuan hukum pidana dalam upaya kebijakan penanggulangan tindak pidana *cyberbullying* terhadap anak dapat diperoleh pola penyelesaian dari hulu ke hilir sehingga dapat dapat didapatkan pola penyelesaian tindak pidana *cyberbullying* yang menguntungkan bagi anak.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah melihat bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana *cyberbullying* di Indonesia untuk kemudian membuat model pengaturan ketentuan hukum pidana dalam upaya kebijakan penanggulangan tindak pidana *cyberbullying* yang melibatkan anak.

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data yang sudah diolah kemudian disajikan dalam bentuk uraian, kemudian untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

Kata Kunci: *Cyberbullying, Model Kebijakan, Anak.*

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
ABSTRAK	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Definisi Cyberbullying	7
B. Cyberbullying Dalam Perspektif Kriminologi.....	10
III. METODE PENELITIAN	
A. Paradigma Penelitian	60
B. Jenis Penelitian	61
C. Sumber Data	63
D. Teknik Pengumpulan Data	64
E. Analisis Data.....	65
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana Cyberbullying di Indonesia	67
B. Upaya Penyempurnaan Prolegnas melalui Instrumen Legislasi Bagaimana harmonisasi pengaturan ketentuan hukum pidana dalam kebijakan penanggulangan cyberbullying di Indonesia dalam upaya memberikan pengamanan serta memenuhi kesejahteraan anak lahir dan batin sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya	83
C. Penanggulangan Non Penal Penanggulangan Cyberbullying.....	113
V. KESIMPULAN	
A. Simpulan.....	120
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel	
Tabel 1. Data Hukum dan Kebijakan Sekolah Terkait Dengan Cyberbullying diAmerika Serikat Tahun 2010- Tahun 2016	100

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar	
Gambar. 1. Komponen dalam analisis data model.....	66

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindakan *cyberbullying* adalah tindakan intimidasi yang dilakukan terhadap anak melalui media internet. *Cyberbullying is the use of technology to bully a person or group with the intent to hurt them socially, psychologically or even physically.*¹ Tindakan tersebut dapat berupa penulisan teks kasar dan email, pesan, gambar, atau video yang menyakitkan, meniru orang lain secara online, mempermalukan orang lain secara online, melakukan obrolan tentang seseorang, dan menyebarkan gosip yang tidak menyenangkan. Selain itu *cyberbullying* dilakukan dalam bentuk menyebarkan informasi pribadi korban dan mengolok-oloknya di dunia maya, misalnya terkait dengan foto masa kecil, pekerjaan orang tua dan sebagainya.

Media Liputan 6 mencatat, Indonesia ternyata jadi negara yang menempati peringkat pertama dengan jumlah 38 persen penyumbang kasus *cyberbullying* di dunia.² Data Organisasi Dunia di Bidang Anak (UNICEF)³ pada 2016 menyebutkan sebanyak 41 hingga 50 persen remaja di Indonesia dalam rentang usia 13 hingga 15 tahun pernah mengalami tindakan *cyberbullying*. Beberapa tindakan di antaranya adalah *doxing* atau mempublikasi data personal orang lain, *cyber stalking* atau penguntitan di dunia maya yang berujung pada penguntitan di dunia nyata. Ada pula perilaku *revenge porn* atau penyebaran foto dan video dengan tujuan balas dendam yang dibarengi dengan tindakan intimidasi dan pemerasan.

¹ Office of the Children's eSafety Commissioner, Australian Government, "Cyberbullying", Canberra, <https://www.esafety.gov.au/esafety-information/esafety-issues/cyberbullying>, diakses pada 20 Oktober 2017.

² Redaksi, "4 Alasan Warganet Indonesia Jadi Juara Cyberbullying di Dunia", Jakarta, <http://citizen6.liputan6.com/read/3026600/4-alasan-warganet-indonesia-jadi-juara-cyberbullying-di-dunia>, diakses pada 19 Februari 2020.

³ Mitra Tarigan, "Bullying Bisa Akibatkan Bunuh Diri", Jakarta, <https://gaya.tempo.co/read/1022038/bullying-bisa-akibatkan-bunuh-diri>, diakses pada tanggal pada 19 Februari 2019.

Intimidasi atau penindasan di dunia maya dilakukan dengan menyerang privasi anak. Kidhealts⁴ menyebutkan :

“Cyberbullying is the use of technology to harass, threaten, embarrass, or target another person. By definition, it occurs among young people. Cyberbullying also can happen accidentally. The impersonal nature of text messages, IMs, and emails make it very hard to detect the sender's tone — one person's joke could be another's hurtful insult. Nevertheless, a repeated pattern of emails, texts, and online posts is rarely accidental”

“Cyberbullying adalah penggunaan teknologi untuk melecehkan, mengancam, mempermalukan, atau menargetkan orang lain. Menurut definisi, itu terjadi di kalangan anak muda. Penindasan maya juga bisa terjadi secara tidak sengaja. Sifat pesan teks, IM, dan email impersonal membuat sangat sulit untuk mendeteksi nada pengirim - lelucon seseorang bisa menjadi penghinaan orang lain. Meski demikian, pola email, teks, dan posting online berulang kali tidak disengaja”).

Menanggapi masalah *cyberbullying*, Indonesia memiliki berbagai peraturan perundang-undangan untuk menindak tindak pidana *cyberbullying*. Secara umum, *cyberbullying* dapat saja diinterpretasikan terhadap berbagai delik yang diatur dalam hukum pidana umum di Indonesia, yaitu yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal-pasal KUHP yang relevan dalam mengatur delik *cyberbullying* ini adalah yang tercantum dalam Bab XVI mengenai penghinaan, khususnya Pasal 310 ayat (1) dan (2).

Pasal 310 ayat (1) menyatakan bahwa *“Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”*.

Sedangkan Pasal 310 ayat (2) menyatakan bahwa *“Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan dimuka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara*

⁴Kidhealts, “*The Nemours Foundation, Cyberbullying*”, <http://kidshealth.org/en/parents/cyberbullying.html>, diakses pada 20 Oktober 2018.

paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Dari kedua pasal di atas, maka pasal 310 ayat (2) dinilai lebih cocok untuk menuntut para pelaku *cyberbullying*. Namun disini memang tidak ditegaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “muka umum”. Pertanyaan mengenai apakah dunia maya termasuk dalam kategori “muka umum” sudah dijawab dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, dimana Mahkamah berpendapat bahwa “Penghinaan yang diatur dalam KUHP (penghinaan *off line*) tidak dapat menjangkau delik penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan di dunia *cyber* (penghinaan *on line*) karena ada unsur di muka umum”. Mahkamah juga menambahkan bahwa “memasukkan dunia maya ke dalam pengertian “diketahui umum”, “di muka umum” dan “disiarkan” sebagaimana dalam KUHP, secara harfiah kurang memadai, sehingga diperlukan rumusan khusus yang bersifat ekstensif yaitu kata “mendistribusikan” dan/atau “mentransmisikan” dan/atau “membuat dapat diakses”

Dalam rangka mengakomodasi pengaturan mengenai dunia maya dan segala hal yang berkaitan dengannya, dibentuklah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam undang-undang ini, terdapat pasal-pasal yang lebih sesuai untuk menjerat para pelaku *cyberbullying*.

Undang-undang ini menerapkan larangan dan sanksi pidana antara lain bagi:

- 1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan (Pasal 27 ayat 1), muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat 3), muatan pemerasan dan/atau pengancaman (Pasal 27 ayat 4).
- 2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), (Pasal 28 ayat 2).

- 3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi (Pasal 29).

Hukuman yang bisa diterima oleh mereka yang telah melanggar adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 45 ayat 1: setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 45 ayat 2: setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 45 ayat 1: setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah)

Sedangkan *bullying* yang terjadi pada anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak pasal 80, yang berbunyi “*setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan anak, dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000*”. dalam hal mengakibatkan anak luka berat, pelaku dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/denda paling banyak Rp. 100.000.000”.

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, pengaturan *cyberbullying* belum mengatur tindakan *cyberbullying* yang dilakukan oleh anak-anak. Dalam hal ini, apabila *bullying* dilakukan oleh anak, maka ancaman hukumannya teramat tinggi. Di satu sisi, dalam sistem peradilan pidana anak dikenal penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan mengkedepankan prinsip *Restorative Justice*. Tetapi prinsip *Restorative Justice* hanya dapat dilakukan apabila mendapat persetujuan dari korban. Selain itu, perlu diatur secara komprehensif mengenai upaya pencegahan tindak pidana *cyberbullying* khususnya bagi anak-anak di bangku sekolah, sehingga penanganan *cyberbullying* tidak hanya

penindakan terhadap pelaku tetapi dapat pula mencegah dan mengedukasi agar anak-anak khususnya yang masih berada di bangku sekolah agar dapat menghindari tindak pidana *cyberbullying*. Ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mengatur mengenai upaya pencegahan tindak pidana *cyberbullying*, sehingga diperlukan harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana *cyberbullying*. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian tentang “Harmonisasi Pengaturan Ketentuan Hukum Pidana Dalam Kebijakan Penanggulangan Cyberbullying” menjadi penting untuk dilakukan.

B. Rumusan Penelitian

Penelitian mengenai “Harmonisasi Kebijakan Penal dan Kebijakan Non Pena Dalam Upaya Penanggulangan Cyberbullying Yang Melibatkan Anak” mengkaji dua permasalahan yakni

1. Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana *Cyberbullying* di Indonesia.
2. Bagaimana harmonisasi pengaturan ketentuan hukum pidana dalam kebijakan penanggulangan *cyberbullying* yang melibatkan anak melalui optimalisasi kebijakan penal dan non penal.

C. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan substansi hukum pidana, terutama untuk memberikan informasi mengenai teori pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana *cyberbullying* di Indonesia.

b. Manfaat praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau masukan berupa harmonisasi pengaturan hukum pidana terkait kebijakan penanggulangan *cyberbullying* di Indonesia dalam upaya pencegahan dan

penanganan *cyberbullying* melalui harmonisasi kebijakan penal dan non penal dalam upaya memberikan serta memenuhi kesejahteraan anak lahir dan batin sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk memaparkan secara jelas dan terperinci mengenai pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana *Cyberbullying* di Indonesia.
2. Untuk memberikan kontribusi atau masukan dalam bentuk pola penyelesaian berupa harmonisasi pengaturan hukum pidana terkait kebijakan penanggulangan *cyberbullying* yang melibatkan anak melalui optimalisasi kebijakan penal dan non penal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Cyberbullying

Upaya untuk menemukan definisi hukum mengenai *cyberbullying* bukannya hal yang mudah. *Cyberbullying* menggabungkan dua frasa yakni *cyber* yang menggambarkan mengenai tempat dimana tindakan dilakukan (ruang maya) dan *bullying* yang merujuk pada tindakan. *Bullying* dalam bentuk tradisionalnya merupakan tindakan kekerasan dalam bentuk fisik dan verbal yang ditujukan untuk menyerang seseorang yang tidak disukai. Mairead Foody, et.al⁵ mengutip pendapat Olweus dengan menyatakan “*Bullying involves repeated physical and/or mental harassment as a consequence of an imbalance in power between the bully and the victim.*” (*Bullying* melibatkan pelecehan fisik dan/ atau mental secara berulang sebagai konsekuensi ketidakseimbangan kekuatan antara pengganggu dan korban). Akselerasi teknologi informasi telah mentransformasikan *bully* menjadi *cyberbullying*. *Cyberbullying* atau dalam istilah lain disebut dengan *online bullying* adalah suatu tindakan penindasan yang dilakukan untuk menyerang pribadi seseorang melalui alat-alat elektronik yang terhubung dengan jaringan komunikasi digital. Tindakan penindasan tersebut sepenuhnya dilakukan di ruang maya.

Sehubungan dengan istilah *cyberbullying*, ada banyak pendapat yang mencoba untuk mendefinisikan *cyberbullying* diantaranya:

- a. Aiman El Asam dan Muthana Samara⁶ menyebut “*Cyberbullying is an umbrella for many online bullying activities; some are more sever that others. It is essential to distinguish between the different types of cyberbullying.*” *Cyberbullying* adalah payung bagi banyak kegiatan penindasan *online*; ada

⁵ Mairead Foody, et.al, “A Review of Cyberbullying Legislation in Qatar: Consideration for Policy Maker and Education”, *International Journal of Law and Policy Elsevier*, Vol. (5) 2017, h. 45.

⁶ Aiman El Asam dan Muthana Samara, “Cyberbullying and the Law: A Review of Psychological and Legal Challenges”, *Computers of Human Behavior Elsevier*, Vol. (65) 2016, p. 129.

yang lebih parah dari yang lain. Hal ini penting untuk membedakan antara berbagai jenis *cyberbullying* (translasi oleh peneliti). Pandangan Aiman El Asam dan Muthana Samara menunjukkan transformasi tindakan intimidasi dari *bullying* tradisional menjadi *bullying* yang terjadi di dunia maya.

- b. *Office of the Children's eSafety Commissioner, Australian Government* mengatakan "*Cyberbullying is the use of technology to bully a person or group with the intent to hurt them socially, psychologically or even physically.*"⁷ *Cyberbullying* adalah penggunaan teknologi untuk menggertak seseorang atau kelompok yang bermaksud menyakiti mereka secara sosial, psikologis atau bahkan fisik (translasi oleh peneliti). Definisi sebagaimana yang disampaikan oleh Pemerintah Australia memberikan gambaran bahwa penyerangan secara sosial, psikologis atau bahkan fisik dapat dilakukan di dunia maya.
- c. *Kidhealts*⁸ menyebutkan *Cyberbullying is the use of technology to harass, threaten, embarrass, or target another person. By definition, it occurs among young people. Cyberbullying also can happen accidentally. The impersonal nature of text messages, IMs, and emails make it very hard to detect the sender's tone — one person's joke could be another's hurtful insult. Nevertheless, a repeated pattern of emails, texts, and online posts is rarely accidental.* (*Cyberbullying* adalah penggunaan teknologi untuk melecehkan, mengancam, memermalukan, atau menargetkan orang lain. Menurut definisi, itu terjadi di kalangan anak muda. Penindasan maya juga bisa terjadi secara tidak sengaja. Sifat pesan teks, IM, dan email impersonal membuat sangat sulit untuk mendeteksi nada pengirim - lelucon seseorang bisa menjadi penghinaan orang lain. Meski demikian, pola email, teks, dan posting online berulang kali tidak disengaja-translasi oleh peneliti).

Tindakan *cyberbullying* adalah tindakan intimidasi yang dilakukan melalui media internet. Tindakan tersebut dapat berupa penulisan teks kasar dan email, pesan, gambar, atau video yang menyakitkan, meniru orang lain secara online,

⁷ Office of the Children's eSafety Commissioner, Australian Government, "Cyberbullying", Canberra, <https://www.esafety.gov.au/esafety-information/esafety-issues/cyberbullying>, diakses pada 16 April 2017.

⁸ Kidhealts, "The Nemours Foundation, Cyberbullying", <http://kidshealth.org/en/parents/cyberbullying.html>, diakses pada 16 April 2017.

mempermalukan orang lain secara online, melakukan obrolan tentang seseorang, dan menyebarkan gosip yang tidak menyenangkan. Intimidasi atau penindasan di dunia maya dilakukan dengan menyerang privasi anak.

Cyberbullying dalam segala bentuk tindakannya adalah penyerangan terhadap individu. UNODC⁹, dalam laporannya yang bertajuk “*Comprehensive Study on Cybercrime*”, menyatakan “*In the case of computer-related acts causing personal harm, such as the use of a computer system to harass, bully, threaten, stalk or to cause fear or intimidation of an individual, or ‘grooming’ of a child, the offence object may be regarded as the individual targeted.*” Dalam kasus tindakan terkait komputer yang menyebabkan kerusakan pribadi, seperti penggunaan sistem komputer untuk mengganggu, menggertak, mengancam, menguntit atau menimbulkan ketakutan atau intimidasi terhadap seseorang, atau 'penampilan' anak, objek pelanggaran dapat dilakukan dianggap sebagai target individu.

Berdasarkan pandangan dari beberapa penelitian mengenai konsepsi *cyberbullying*, maka peneliti dapat menemukan definisi *cyberbullying* dengan menguraikan indikator-indikator *cyberbullying* sebagai berikut:

- 1) Penyerangan, terutama penyerangan psikis yang dilakukan untuk menghakimi, mempermalukan, merusak martabat dan harga diri seseorang, menghina, melecehkan, memeras, menakut-nakuti atau segala bentuk perbuatan yang menyebabkan ketidaknyamanan pada diri seseorang.
- 2) Penyerangan tersebut ditujukan terhadap pribadi/ privasi korban.
- 3) Dilakukan oleh seseorang di dunia maya, baik secara langsung kepada akun pribadi korban, maupun dengan pengunggahan data/ informasi elektronik yang menjadi objek bullying.
- 4) Memiliki motivasi untuk menunjukkan ketidakseimbangan kekuatan, dimana pelaku merasa lebih kuat daripada korban.
- 5) Dilakukan secara berulang-ulang.

Dengan demikian, dapat dirumuskan bahwa *cyberbullying* adalah penyerangan privasi terhadap korban, terutama penyerangan psikis yang dilakukan dengan berbagai bentuk tindakan di dunia maya secara berulang-ulang, dimana terdapat dominasi dari pelaku terhadap korban.

⁹ UNODC, 2013, *Comprehensive Study on Cybercrime*, United Nations, New York, h. 17.

B. Cyberbullying Dalam Perspektif Kriminologi

Tindakan *bullying* sesungguhnya bukan merupakan hal baru dalam suatu relasi sosial. Rajitha Kota, Shari Schoohs, Meghan Benson and Megan A. Moreno¹⁰, mengatakan “*Bullying occurs throughout the world and can happen at many stages in the life course—from childhood, to adolescence, even to adulthood. Though traditional “schoolyard” bullying still exists, in recent years the Internet has provided a new platform for bullying.*” *Bullying* terjadi di seluruh dunia dan bisa terjadi pada banyak tahap dalam kehidupan - dari masa kanak-kanak, hingga masa remaja, bahkan sampai dewasa. Meskipun *bullying* tradisional yang biasanya dilakukan di sekolah masih ada, dalam beberapa tahun terakhir, Internet telah menyediakan platform baru untuk melakukan intimidasi.

Pelaku *cyberbullying* terhadap anak dapat dilakukan oleh orang dewasa. Pelaku yang berusia di atas 18 tahun menggunakan media sosial untuk melakukan intimidasi kepada anak. Pelaku dewasa memiliki berbagai motivasi untuk melakukan intimidasi terhadap anak sesuai dengan kategori perilaku yang dilakukan, mulai dari karena keisengan, kebencian, maupun karena ada motif lain untuk mengeksploitasi anak. *Cyberbullying* yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak, misalnya dilakukan oleh Farhat Abbas¹¹ terhadap Coboy Junior di akun *twitter* miliknya.

1) Pelaku Anak Terhadap Korban Anak

Bentuk penyerangan pribadi yang paling sering dilakukan pada masa anak-anak adalah dengan mengejek temannya dengan nama lain. Kondisi ini memungkinkan pelaku *cyberbullying* adalah anak-anak pula. Ada kemungkinan pula, relasi antara pelaku dengan korban juga terjalin di ruang nyata. Janine M. Zweig¹² mengatakan “*As with cyber bullying victimization, the most frequently*

¹⁰ Rajitha Kota, Shari Schoohs, Meghan Benson and Megan A. Moreno, Characterizing “Cyberbullying among College Students: Hacking, Dirty Laundry, and Mocking”, dalam Conor Mc Guckin, and Corcoran, Lucie (eds), 2017, *Cyberbullying: Where Are We Now? A Cross-National Understanding*, MDPI, Basel, h. 56.

¹¹ Aditia Saputra, “Coboy Junior dari Foto Ciuman, Di-Bully Farhat Abbas, Sampai Akhirnya Bubar”, *Jakarta*, <http://showbiz.liputan6.com/read/2016740/coboy-junior-dari-foto-ciuman-di-bully-farhat-abbas-sampai-akhirnya-bubar>, diakses pada 19 Februari 2018.

¹² Janine M. Zweig, 2013, *Technology, Teen Dating Violence and Abuse, and Bullying*, Urban Institute, Washington, h. 92.

reported forms of perpetration were calling another student names they did not like via text message and sending a text message to another student intended to hurt their feelings.” Seperti halnya viktimisasi *cyberbullying*, bentuk tindakan yang paling sering dilaporkan memanggil nama siswa lain yang tidak mereka sukai melalui pesan teks dan mengirim pesan teks ke siswa lain yang bermaksud menyakiti perasaan mereka. Penggunaan telepon seluler di kalangan anak-anak meningkatkan jumlah *cyberbullying*.

Anak yang menjadi pelaku *cyberbullying* sesungguhnya adalah korban. Mereka adalah korban dari kondisi lingkungan sosial yang tidak kondusif dalam menjamin tumbuh kembangnya. Ybarra dan Mitchell¹³ telah melakukan langkah awal dalam membuat profil dari *cyberbullying*. Mereka dalam laporannya mengatakan,

Besides, Cyber Bullies tend to have poor relationships with their caregivers and are twice as likely as non-Cyber Bullies to report on the following:

- a. A poor emotional bond with caregivers*
- b. Wrong methods of disciplining*
- c. Infrequent caregiver monitoring*
- d. Often intensive Internet users*
- e. Quickly switch screens or close programs when others walk by*
- f. Frequent use the computer in the wee hours of the night*
- g. Get unusually upset if he/she cannot use the computer*
- h. Laugh excessively while using the computer*
- i. Avoid discussions about what he or she is doing on the computer*
- j. Use multiple online accounts or an account that is not his or her own*

Selain itu, pelaku *cyberbullying* cenderung memiliki hubungan yang buruk dengan pengasuh mereka dan kemungkinan dua kali lebih banyak daripada yang bukan pelaku *cyberbullying* untuk melaporkan hal berikut:

- a. Sebuah ikatan emosional yang buruk dengan pengasuh
- b. Kesalahan dalam metode mendisiplinkan
- c. Pemantauan pengasuh yang jarang terjadi

¹³ *Singapore Children's Society*, "Profile of Cyber Bullie's", *Singapura*, <http://bullyfree.sg/adults/adults-contact-us/>, diakses pada 1 Oktober 2017.

- d. Seringkali pengguna internet secara intensif
- e. Cepat beralih layar atau menutup program saat orang lain lewat
- f. Sering menggunakan komputer di larut malam
- g. Gangguan luar biasa jika dia tidak dapat menggunakan komputer
- h. Tertawa berlebihan saat menggunakan komputer
- i. Menghindari diskusi tentang apa yang sedang dia lakukan di komputer
- j. Menggunakan beberapa akun online atau akun yang bukan miliknya sendiri (translasi oleh peneliti).

Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan, dan menjadi tempat pendidikan pertama bagi anak.¹⁴ Pelaku *cyberbullying* adalah korban pengasuhan yang salah. Pelaku memiliki ikatan emosional yang buruk dengan pengasuh, baik itu orang tua, kakak, orang yang lebih dewasa, atau orang lain yang dipekerjakan untuk mengasuh anak. Dalam pengasuhan tersebut, terdapat metode disiplin yang salah. Anak cenderung dididik dengan kekerasan sebagai bentuk disiplin. Kekerasan dijadikan alat supaya anak menurut dengan segala pemikiran orang tuanya, padahal pemikiran tersebut belum tentu sesuai dengan keinginan anak. Pelaku *cyberbullying* merupakan anak-anak yang menjadi korban kurangnya pengawasan orang tua dalam pengasuhan. Pola perilaku ini diteruskan ketika anak melakukan kegiatan di dunia maya.

2) Faktor Kriminogen *Cyberbullying*

Kriminologi merupakan studi yang mengkaji mengenai sebab-sebab kejahatan. Dalam mengkaji hal tersebut, setidaknya ada beberapa faktor kriminogen *cyberbullying* terhadap anak. Adapun faktor-faktor tersebut meliputi:

a) Faktor eksternal

- 1) Penindasan yang dilakukan kepada anak selama ini memang belum mendapatkan perhatian yang serius oleh pembuat kebijakan. Masalah anak di Indonesia belum mendapatkan prioritas penting baik dalam penegakan hukum, maupun dalam pemenuhan hak anak, sehingga *cyberbullying* belum dipandang sebagai masalah, terlebih lagi dipandang sebagai masalah hukum.

¹⁴ Nashriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 40.

- 2) Kebijakan perlindungan anak sebagaimana yang diatur dalam undang-undang tidak diterjemahkan dan diderivasikan dalam pembentukan kebijakan anti-bullying. Bahkan kebijakan anti-bullying di sekolah sendiri masih terdengar asing.
- 3) Lemahnya respon penegak hukum. Laporan masyarakat menjadi sumber yang sangat penting dalam melaksanakan tugas kepolisian dalam mengungkap suatu perkara. Banyak kasus-kasus yang terungkap atas laporan dan kesaksian masyarakat, namun seiring dengan beban kerja polisi yang begitu berat, mereka terkadang mengabaikan laporan tersebut. Johnny Nhan, Laura Huey and Ryan Broll dalam tulisannya mengatakan “On the other hand, police failure to fully involve the general public and reciprocally share information regarding ongoing investigations can frustrate well-meaning digilantes (for an example of such frustrations relating to cyberbullying investigations).”¹⁵ Dalam penegakan hukum terhadap cyberbullying, pengabaian terhadap informasi mengenai cyberbullying akan menyebabkan masyarakat yang bermaksud baik menjadi malas untuk turut serta membantu kinerja polisi. Penegak hukum sangat berpedoman pada keberadaan hukum tertulis. Ketiadaan peraturan khusus yang mengatur mengenai cyberbullying menyebabkan penegak hukum tidak berani mengambil tindakan.
- 4) Lemahnya pengawasan orang tua dan sekolah dalam penggunaan internet bagi anak. Orang tua memberikan fasilitas internet kepada anak secara bebas. Akses internet juga dapat dilakukan di sekolah atau tempat-tempat umum lainnya secara gratis. Kemudahan berselancar di dunia maya ini tidak didukung dengan internalisasi nilai-nilai (internalized of values) bagi anak. Hal ini menyebabkan anak dapat melakukan perbuatan antisosial. Anak yang menjadi korban juga tidak berani melaporkan intimidasi yang dialaminya.
- 5) Masyarakat menanggapi bahwa perilaku intimidasi dianggap kenakalan biasa di usia anak-anak. Kartini Kartono menjelaskan bahwa banyak

¹⁵ Johnny Nhan, Laura Huey and Ryan Broll, “Digilantism: An Analysis of Crowdsourcing and The Boston Marathon Bombings”, *Brit. J. Criminol.*, (2017) 57, p. 358.

kejahatan yang dilakukan oleh anak yang tidak diketahui dan dihukum karena:

- a. Kejahatannya dianggap sepele, sehingga tidak perlu dilaporkan kepada pihak yang berwajib.
- b. Orang segan dan malas untuk berurusan dengan polisi dan penegak hukum lainnya.
- c. Ketakutan untuk adanya balas dendam.¹⁶

Pendapat yang hampir serupa juga disampaikan Al. Wisnubroto. Al. Wisnubroto mengatakan pada umumnya, korban kejahatan berbasis teknologi tidak melaporkan kejahatan yang terjadi kepada penegak hukum karena ia sendiri terkadang tidak menyadari bahwa ia telah menjadi korban kejahatan. Dalam hal ia menyadari sebagai korban kejahatan, ia tidak juga melaporkan kejahatan tersebut karena ketidakpercayaan terhadap penegak hukum atau takut dengan akibat yang besar apabila hal tersebut dilaporkan.¹⁷ *Cyberbullying* dianggap sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan bermasyarakat. Orang tua yang melaporkan hal tersebut justru dianggap memanjakan anak atau ikut campur dalam permasalahan yang terjadi di antara anak-anak. Paradigma ini masih sedemikian berkembang dalam perilaku sosial saat ini.

Ketika korban mengalami gangguan psikologis akibat tindakan *bullying* yang dialaminya, masyarakat berkomentar bahwa anak tersebut bermental lemah, manja dan mudah putus asa. Akibatnya tidak ada hal yang dapat dilakukan oleh korban. Apabila korban berasal dari keluarga mampu, maka akan mudah bagi mereka untuk memberikan perawatan dengan dibantu oleh psikolog, namun apabila mereka berasal dari keluarga kurang mampu, maka tentu hal yang mustahil bagi mereka untuk memahami gejala psikologis apalagi mencari bantuan psikolog.

b) Faktor internal

- 1) Anonimitas pelaku *cyberbullying* menyebabkan pelaku dapat menyembunyikan diri, memiliki rasa aman dan dapat melakukan

¹⁶ Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Rajawali, Jakarta, h. 23.

¹⁷ Al. Wisnubroto, 2010, *Strategi Penanggulangan Kejahatan Telematika*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, h. 57.

penindasan secara berulang-ulang. Ruang maya hingga kini masih berada di antara sekat ruang publik dan ruang privat sekalipun seseorang berbagi informasi di akun media sosial pribadinya. *Netizen* juga mengira dapat mengungkapkan pendapatnya secara bebas terhadap seseorang di dunia maya, misalnya ketika melihat orang yang berpenampilan buruk, pada dunia nyata seseorang mungkin hanya diam atau berbicara dengan orang disekitarnya saja, namun di dunia maya, *netizen* berani untuk mengejek orang bersangkutan karena tidak memikirkan konsekuensi langsung atas tindakan tersebut (seperti dipukul).

- 2) Tindakan intimidasi yang dilakukan di dunia maya dianggap biasa oleh pelaku. Tindakan tersebut dilakukan untuk menunjukkan kekuasaan yang lebih besar dari korban, bahkan untuk memamerkan kekuasaannya, pelaku secara terbuka mengajak orang lain untuk ikut melakukan *cyberbullying* kepada korban dengan meng-*tag* foto atau video korban yang dianggap memalukan.
- 3) Anak belum memahami bahwa dirinya telah menjadi korban *cyberbullying*. Kehadiran media internet membuat pelaku kejahatan dapat melakukan penindasan secara leluasa kepada korban, sayangnya anak tidak menyadari bahwa dirinya dapat menjadi korban. Dalam survei yang dilakukan oleh UNICEF Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Informatika¹⁸ pada program *Digital Citizenship Safety* yang melibatkan pengguna internet pada kelompok usia 10-19 tahun, hanya 42 % responden menyadari risiko ditindas secara *online*. Setidaknya 13 % dari responden tersebut telah menjadi korban selama tiga bulan (terjemahkan ke dalam ribuan anak-anak). *Bully* terhadap anak dilakukan karena nama panggilannya, penampilan fisik yang diunggah di media internet, dan pekerjaan orang tua mereka (misalnya petani atau nelayan) atau penampilan fisik mereka. Beberapa dari mereka mengalami ancaman *online*.

¹⁸ UNICEF Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, “Studi Terakhir: Kebanyakan Anak Indonesia sudah online, namun masih banyak yang tidak menyadari potensi risikonya.” Jakarta, https://www.unicef.org/indonesia/id/media_22169.htm, diakses pada 19 September 2017.

- 4) Korban memiliki kecenderungan perilaku untuk menjadi korban. Tanpa bermaksud untuk menyalahkan korban (karena anak), ada kondisi-kondisi dimana anak mudah dirayu untuk mengirimkan data diri dan foto atau video pribadinya kepada orang asing, mengunggah foto-foto atau video yang tidak wajar (foto konyol, kemewahan, foto mesra dan sebagainya).

Penghinaan yang dilakukan oleh sesama anak dianggap sebagai hal kecil yang biasa terjadi pada realitas hubungan di masa anak-anak. Padahal, apabila dibiarkan justru anak-anak akan merasa terbiasa dengan kekerasan. Mereka akan jauh dari rasa kebersamaan, saling menghargai toleransi dan rasa empati terhadap sesamanya. Upaya komprehensif dalam perlindungan anak dari *cyberbullying* memerlukan kajian yang mendalam untuk memperbaiki budaya hukum masyarakat. Dalam *Convention on the Rights of the Child* sendiri juga memperhatikan nilai budaya dalam perlindungan anak sebagai suatu hal yang penting. Konvensi tersebut menyatakan “*Taking due account of the importance of the traditions and cultural values of each people for the protection and harmonious development of the child.*” Nilai-nilai tradisional perlu dikembangkan untuk membangun rasa kemanusiaan, toleransi, dan empati sejak dini.

3) Karakteristik *Cyberbullying*

Ditinjau dari dampak yang mungkin terjadi pada korban, *cyberbullying* lebih berbahaya dibandingkan dengan *bullying* yang dilakukan secara nyata. Hal tersebut disebabkan karena kondisi ruang maya yang menunjukkan karakteristik sebagai berikut:

- 1) Ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dengan korban. *Cyberbullying* menunjukkan adanya ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dengan korban, dimana pelaku ingin menunjukkan bahwa ia memiliki kekuatan yang lebih besar daripada korban. Korban tidak memiliki kekuatan untuk melawan, sebab korban tidak mengetahui akan melakukan pembelaan dari mana. Informasi yang diunggah pelaku dapat menyebar sedemikian cepat dan dapat dibaca oleh *netizen* dimana pun mereka berada, disimpan atau diteruskan kembali oleh *netizen*. Dalam hal ini penyebaran informasi sulit untuk dihambat, kecuali melalui otoritas negara.

- 2) Anonimitas. *Cyberbullying* dilakukan dengan anonimitas, mengaburkan identitas bahkan memalsukan identitas dan lokasi penyedia jasa internet. Pelaku dengan mudah dapat menutup akun setelah melakukan *bullying* terhadap korban. Korban bisa saja tidak mengetahui, bahkan tidak mengenal pelakunya sama sekali, berbeda dengan *bullying* tradisional dimana korban berhadapan secara langsung dengan pelaku. Kondisi ini akan berimplikasi pada kesulitan untuk mengakses keadilan bagi anak.
- 3) Provokasi pelaku untuk menyerang korban. Pelaku dapat memprovokasi atau mengajak *netizen* lain untuk ikut melakukan intimidasi terhadap korban di dunia maya. Korban dalam hal ini tidak berhadapan dengan satu pelaku, melainkan juga ribuan pelaku. Pelaku dapat menjadikan korban sebagai objek *flaming* (perdebatan) dengan mengomentari korban dan memprovokasi *netizen* lain untuk melakukan *bullying* terhadap korban.
- 4) Dilakukan secara berulang-ulang. Tindakan intimidasi tidak dilakukan hanya sekali saja sebagaimana halnya kejahatan pada umumnya, seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan sebagainya. Intimidasi dilakukan secara berulang-ulang karena korban tidak mampu melawan.
Korban *cyberbullying* tidak hanya merasakan kekerasan psikis saat menjadi korban saja, namun memori tersebut akan terbawa hingga dewasa. Kondisi tersebut akan mempengaruhi karakter korban.

4) Bentuk-bentuk Kejahatan *Cyberbullying*

Kekerasan terhadap anak dapat dilakukan dalam bentuk *bullying*. *Bullying* dapat terjadi di lingkungan keluarga, sekolah, lingkungan kerja dan masyarakat, bahkan di dunia maya. Tindakan tersebut dilakukan secara berulang-ulang dan menjadikan korban sebagai objek. Menurut psikolog Andrew Mellor¹⁹, ada beberapa jenis *bullying*, yakni:

- a. *Bullying* fisik, yaitu jenis *bullying* yang dilakukan dengan kontak fisik antara pelaku dan korban. Perilaku ini lebih mudah diidentifikasi dibandingkan dengan bentuk lainnya.

¹⁹ Davit Setyawan, *KPAI : Kasus Bullying dan Pendidikan Karakter*, Jakarta, <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-kasus-bullying-dan-pendidikan-karakter/>, diakses pada 19 September 2017.

- b. *Bullying* verbal, yaitu bullying yang dilakukan dengan melibatkan bahasa verbal yang bertujuan menyakiti hati seseorang.
- c. *Bullying* relasi sosial adalah bullying yang bertujuan menolak dan memutus relasi sosial korban dengan orang lain dengan memermalukan korban, merusak reputasi seseorang, mengajak orang lain untuk menjauhi, meliputi pelemahan pribadi korban secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan atau penghindaran
- d. *Bullying* elektronik merupakan merupakan bentuk perilaku bullying yang dilakukan melalui alat komunikasi elektronik seperti komputer, telepon seluler internet, website, chatting room, e-mail, SMS, dan lain-lain. Tindakan ini disebut dengan cyberbullying.

Menurut William G. Doerner dan Steven P. Lab²⁰, *bullying* dapat terjadi di tempat kerja dan di sekolah. Selanjutnya Doerner dan Lab mengatakan “*Bullying also can destroy relationships and lead to failure on the job. Other components of bullying are harassment, emotional abuse, disrespect, and incivility.*” Penindasan di tempat kerja dapat menghancurkan hubungan kerja dan menyebabkan kesalahan dalam pekerjaan. Selain di tempat kerja, *bullying* dapat terjadi di sekolah. Ada beberapa bentuk *bullying* yang sering terjadi di sekolah seperti memanggil teman sekolah dengan nama tertentu, menghina, menyebarkan rumor, mengancam, mendorong, menyandung, meludah, mencoba melakukan hal-hal yang tidak ingin dilakukan, melakukan tindakan selain yang seharusnya dilakukan di sekolah dan merusak barang dengan sengaja. Lorraine Wolhuter, Neil Olley and David Denham²¹ menambahkan bahwa *bullying* bahkan seringkali digunakan sebagai taktik dalam persidangan yang bertujuan untuk menguntungkan posisi terdakwa. Penindasan atau *bullying* dapat terjadi kepada siapa saja dan dimana saja, namun yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah *bullying* yang dilakukan terhadap anak.

²⁰ William G. Doerner dan Steven P. Lab, 2012, *Victimology Sixth Edition*, Elsevier, Burlington, p. 336-346.

²¹ Lorraine Wolhuter, Neil Olley and David Denham, 2009, *Victimology : Victimisation and Victims' Rights*, Routledge-Cavendish, New York, p. 165.

Cyberbullying adalah kejahatan tradisional yang dikemas dengan bentuk baru yakni dengan menggunakan komputer. Widodo²² mengatakan:

”Perbuatan berupa provokasi, fitnah, penghinaan dan bentuk kejahatan tradisional lainnya banyak dijumpai di internet. Kejahatan-kejahatan tersebut perlu dikriminalisasi karena kerugian yang diderita korban dapat lebih serius dan penyebarannya lebih cepat serta luas dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan secara manual, misalnya pemfitnahan”.

Tindakan *bullying* yang dilakukan di dunia maya merupakan bentuk kejahatan dalam arti yuridis. Dengan memadukan berbagai pendapat ilmiah dari beberapa peneliti, Aiman El Asam dan Muthana Samara menguraikan beberapa bentuk-bentuk dari *cyber bullying* yang meliputi *flaming* (perdebatan), *harassment* (pelecehan), *impersonation* (peniruan identitas), *outing and trickery* (berpura-pura menjadi orang lain dan menyebarkan kebohongan), *exclusion and ostracism* (pengecualian dan pengucilan), *denigration* (fitnah), *defamation* (penghinaan) dan *cyberstalking* (penguntitan).²³ Selain itu, *cyberbullying* juga dapat berupa pemerasan dan pengancaman, ujaran kebencian (*hate speech*), *hacking* dengan tujuan untuk mempermalukan korban.

Secara konseptual, tidak ada definisi hukum yang merujuk pada bentuk-bentuk *cyberbullying*, namun peneliti mengidentifikasi setidaknya ada beberapa bentuk tindakan yang termasuk dalam kategori tindakan *cyberbullying*, yakni:

a. Pornografi anak.

National Rapporteur on Trafficking in Human Beings,²⁴ mengatakan “*The phenomenon of child pornography and related legislation and regulations have been subject to changes over the course of time. Today, the capacity of being a perpetrator and victimisation of individuals are not restricted to the analogue world, but also largely take place in the digital world.*” Fenomena pornografi anak dan peraturan perundang-undangan terkait telah mengalami perubahan selama perjalanan waktu. Saat ini, kapasitas menjadi pelaku dan

²² Widodo, 2013, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, h. 98.

²³ Aiman El Asam dan Muthana Samara, *op.cit.*, p. 129.

²⁴ National Rapporteur on Trafficking in Human Beings, 2011, *Child Pornography – First report of the Dutch National Rapporteur*. BNRM, The Hague, h. 58.

viktimisasi individu tidak terbatas pada dunia analog, namun juga sebagian besar terjadi di dunia digital.

Tindakan ini dimulai dari perkenalan antara pelaku dengan korban di dunia maya. Jaringan pertemanan tersebut berlanjut dengan membicarakan hal-hal intim di dunia maya, dan dilanjutkan dengan saling mengirimkan foto dan video vulgar di dunia maya atau menggunakan *webcam*. Pelaku menggunakan foto-foto pribadi korban untuk menindas dan mengintimidasi pelaku dengan motif untuk mau melakukan sesuatu yang diinginkan pelaku, memermalukan korban atau menggunakan kesempatan tersebut untuk balas dendam kepada korban. Korban *cyberbullying* sangat rentan untuk menjadi korban perdagangan seks, dimana pelaku mendapatkan foto dan identitas korban dari dunia maya. Mengenai hal ini Anita Lavorgna mengatakan:

“Three types of criminal opportunities specific for sex trafficking have been identified: victim selection (online social networks, in particular, are powerful tools for traffickers to easily get information on potential victims and to identify the ones that are more vulnerable), victim subjection (the Internet offers new instruments to remotely control victims, for instance, by using online cameras, and to intimidate them, for instance, by threatening to diffuse online compromising pictures and videos if victims try to rebel), and deceptive opportunities (the Internet can be used to deceive potential victims with regard to both the emotional and romantic sphere—abs in the case of “loverboy” scams and their working prospective in the country of destination).²⁵

(Tiga jenis peluang kejahatan yang menjadi tujuan perdagangan seks telah diidentifikasi: pemilihan korban (jaringan sosial *online*, khususnya, adalah alat yang sangat berguna bagi para pelaku perdagangan untuk mendapatkan informasi tentang calon korban yang mudah dan untuk mengidentifikasi orang-orang yang lebih rentan), penyangkalan korban (Internet menawarkan instrumen baru untuk mengendalikan korban secara remote, misalnya dengan menggunakan kamera online, dan untuk mengintimidasi mereka, misalnya, dengan mengancam untuk menyebarkan gambar dan video yang kompromi

²⁵ Anita Lavorgna, “Organised Crime Goes Online: Realities and Challenges”, *Journal of Money Laundering Control*, Vol. 18 Issue: 2, 2015, pp.153-168, h. 157.

secara online jika korban mencoba untuk memberontak), dan kesempatan yang menipu (Internet dapat digunakan untuk menipu calon korban dengan mengangap perhatian emosional dan politik - seperti pembunuhan "loverboy" dan calon pekerja mereka di negara tujuan).

Kekerasan ditonjolkan untuk membuktikan pelakunya memiliki kekuatan yang lebih, atau kekuatan dijadikan alat untuk memperlancar usaha-usaha jahatnya. Kekerasan seksual itu merupakan istilah yang menunjukkan pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat. Adanya kekerasan seksual yang terjadi, maka penderitaan bagi korbannya telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian.²⁶ Kondisi ini bukan hanya memperlakukan korban saja, namun juga keluarganya.

b. Penghinaan dan fitnah di dunia maya (*Cyber Defamation* dan *cyberdenigration*)

Seseorang dapat menggunakan komputer dan jaringan internet untuk melakukan penghinaan kepada orang lainnya, misalnya dengan menerbitkan suatu penghinaan tentang seseorang di akun pribadi media sosialnya, situs web, atau mengirimkan email yang berisi informasi dan hal-hal pribadi tentang seseorang kepada orang lain. Pada tahun 2003, *European Union Court of Justice* (Pengadilan Tinggi Uni Eropa) mengeluarkan undang-undang yang menjelaskan hukum sehubungan dengan publikasi yang mengandung konten yang memfitnah atau memalukan. Pengadilan Tinggi Eropa memutuskan bahwa pengiriman informasi pribadi, gambar atau klip video orang lain tanpa persetujuan mereka melanggar undang-undang berdasarkan EU 1995 *European Data Protection Directive*, meskipun tidak memasukkan beberapa kegiatan seperti jurnalisme.²⁷

c. Pemerasan dan pengancaman

²⁶ Abdul Labib dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi dan Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, h. 32.

²⁷ J. Alberto Castañeda, Francisco J. Montoso, Teodoro Luque, "The Dimensionality of Customer Privacy Concern on The Internet", *Online Information Review*, Vol. 31 Issue: 4, 2007), pp.420-439, h. 422.

Pemerasan dan pengancaman dilakukan dengan memanfaatkan identitas pribadi, video atau foto korban dengan mengancam agar korban mau melakukan apa pun yang diperintahkan oleh pelaku. Jika korban tidak mau menuruti, maka pelaku akan menyebarkan informasi dan data elektronik korban.

d. *Cyberstalking*

Ahmad Kamal mendefinisikan *cyber stalking* sebagai “*The use of images, signs, language, or other similar means for the willful purpose of systematically threatening, harassing, intimidating, tormenting or embarrassing directly or indirectly another person, either through electronic devices or by e-mail or over the Internet.*”²⁸ *Cyber stalking* adalah penggunaan gambar, tanda, bahasa, atau cara serupa lainnya untuk tujuan yang disengaja untuk secara sistematis mengancam, melecehkan, mengintimidasi, menyiksa atau memermalukan secara langsung atau tidak langsung orang lain, baik melalui perangkat elektronik atau melalui e-mail atau melalui Internet.

e. Pelanggaran privasi

Konsep privasi untuk pertama kalinya dikembangkan oleh Warren dan Brandheis yang menulis sebuah artikel di dalam jurnal ilmiah Sekolah Hukum Universitas Harvard yang berjudul “*The Right to Privacy*” atau hak untuk tidak diganggu. Dalam jurnal tersebut menurut Warren dan Brandheis sebagaimana dengan adanya perkembangan dan kemajuan teknologi maka timbul suatu kesadaran masyarakat bahwa telah lahir suatu kesadaran bahwa ada hak seseorang untuk menikmati hidup. Hak untuk menikmati hidup tersebut diartikan sebagai hak seseorang untuk tidak diganggu kehidupan pribadinya baik oleh orang lain, atau oleh negara, oleh karena itu hukum harus mengakui dan melindungi hak privasi tersebut.²⁹ Dalam hal ini *cyberbullying* dilakukan dalam bentuk menyebarkan informasi pribadi korban dan mengolok-oloknya di dunia maya, misalnya terkait dengan foto masa kecil,

²⁸ Kamal, Ahmad, 2005, *The Law of Cyber-Space; An Invitation to the Table of Negotiations*, United Nations Institute for Training and Research, Geneva, h. 9.

²⁹ Shinta Dewi, 2009, *CyberLaw: Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, Widya Padjajaran, Bandung, h. 10.

pekerjaan orang tua dan sebagainya. Tindakan ini juga dilakukan dengan menyebarkan foto atau video yang diambil secara diam-diam dan diunggah tanpa seizin korban.

f. Ujaran kebencian (*hate speech*).

Ujaran kebencian (*hate speech*) sering terjadi di dunia maya. Anat Ben-David, Ariadna Matamoros-Fernández³⁰ mengatakan:

In the past decade, legislation and regulatory policy were designed to address explicit hate speech on public websites, and to distinguish between the criminalization of hate speech and the protection of freedom of expression (Banks, 2010; Foxman & Wolf, 2013); now, social media, operating as corporate platforms, define what hate speech is, set the accepted rules of conduct, and act on them.

Dalam dekade terakhir, undang-undang dan kebijakan peraturan dirancang untuk membahas ujaran kebencian yang eksplisit di situs web publik, dan untuk membedakan antara kriminalisasi perkataan yang mendorong kebencian dan perlindungan kebebasan berekspresi (Banks, 2010; Foxman & Wolf, 2013); Sekarang, media sosial, yang beroperasi sebagai platform perusahaan, mendefinisikan apa itu ucapan yang membenci, menetapkan peraturan perilaku yang berlaku, dan bertindak atas tindakan tersebut (translasi oleh peneliti).

Ujaran kebencian dalam konteks *cyberbullying* dilakukan oleh orang-orang atau kelompok yang sering disebut dengan *hater*. Ujaran kebencian ini seringkali dikaitkan dengan rasisme.

g. Perdebatan (*flaming*)

Flaming adalah teknik pelecehan yang sering digunakan pengertak di berbagai forum online. *Flaming* juga terjadi di situs media sosial, blog pribadi, chat room, grup email dan situs video terkenal seperti YouTube. Pengganggu sering menggunakan internet untuk mengintimidasi, menghina

³⁰ Anat Ben-David, "Ariadna Matamoros-Fernández, Hate Speech and Covert Discrimination on Social Media: Monitoring the Facebook Pages of Extreme-Right Political Parties in Spain", *International Journal of Communication* 10 (2016), pp. 1167–1193, h. 1168.

dan membingungkan orang karena mereka tidak perlu mengungkapkan identitas mereka untuk melakukan hal tersebut. *Flaming* adalah kata lain untuk versi tertulis pelecehan verbal, emosional dan bahkan seksual. Flamer menulis konten yang akan memunculkan emosi dan respons tertentu seperti kemarahan, kesedihan, penghinaan, keraguan diri dan banyak lagi. Beberapa flammers mencari orang-orang yang antusias dengan topik tertentu, dan mereka dengan sengaja melarang topik pembicaraan.³¹

h. Peniruan identitas (*impersonation*)

Barbara Lacey's sebagaimana dikutip oleh Bruce L. Mann³² mengatakan” *Impersonation 'is breaking into someone's account, posing as that person and sending messages to make the person look bad, get that person in trouble or danger, or damage that person's reputation or friendships.*” Peniruan identitas 'membobol akun seseorang, berpose seperti orang itu dan mengirim pesan untuk membuat orang terlihat buruk, membuat orang tersebut dalam masalah atau bahaya, atau merusak reputasi atau persahabatan seseorang (translasi oleh peneliti).

i. Berpura-pura menjadi orang lain dan menyebarkan kebohongan (*outing and trickery*)

Berpura-pura menjadi orang lain dan menyebarkan kebohongan (*outing and trickery*) adalah salah satu *cyberbullying* yang mengandalkan pada sifat anonimitas di dunia maya. *Outing and Trickery 'is sharing someone's secrets or embarrassing information online or tricking someone into revealing secrets or embarrassing information, which is then shared online.*³³ *Outing and Trickery* adalah berbagi rahasia seseorang atau informasi memalukan secara online atau menipu seseorang agar mengungkapkan rahasia atau informasi yang memalukan, yang kemudian dibagi secara *online*

j. Pengecualian dan pengucilan (*exclusion and ostracism*).

³¹ Nobullying, “What Is Flaming?,” *Northern Ireland*, <https://nobullying.com/what-is-flaming/>, diakses pada 19 Februari 2018.

³² Bruce L. Mann, “Social Networking Websites –A Concatenation of Impersonation, Denigration, Sexual Aggressive Solicitation, Cyber-Bullying or Happy Slapping Videos”, *International Journal of Law and Information Technology*, Vol. 17, No. 3, 2009, pp. 252-267, h. 262.

³³ *Ibid.*, hal. 261.

Perbuatan ini dilakukan dengan sengaja untuk mengecualikan seseorang dari grup online, seperti "daftar teman" atau permainan.³⁴ Pengecualian ini berimplikasi pada pengucilan terhadap korban. Korban tidak diizinkan masuk pada suatu komunitas di dunia maya.

k. Akses ilegal dan mengubah data elektronik (*hacking*).

Cyberbullying dilakukan oleh *hacker* dengan meretas akun korban dan mengunggah hal-hal yang tidak benar. Rajitha Kota, Shari Schoohs, Meghan Benson dan Megan A. Moreno³⁵ mengatakan:

Hacking social media profiles: A commonly described behavior that was considered cyberbullying was "hacking" into a social media profile, such as Facebook, and posting inappropriate information. Hacking was described as Facebook user gaining access to another user's profile and posting information on that profile without permission.

Meretas profil media sosial: Perilaku yang umum digambarkan yang dianggap sebagai *cyberbullying* adalah "*hacking*" ke profil media sosial, seperti Facebook, dan mengabaikan informasi yang tidak tepat. *Hacking* digambarkan sebagai pengguna Facebook mendapatkan akses ke profil pengguna lain dan memposting informasi di profil itu tanpa izin (translasi oleh peneliti).

5) *Cyberbullying* dalam Perspektif Viktimologi

Pembahasan mengenai *cyberbullying* dalam perspektif viktimologi merupakan diskursus *cyberbullying* dengan pendekatan dalam perspektif korban. Korban *cyberbullying* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah korban anak. Korban anak perlu mendapatkan perhatian dalam kebijakan hukum pidana terhadap *cyberbullying*, sebab anak merupakan kelompok rentan yang perlu dilindungi dari dampak *cyberbullying*. Di sisi lain, negara juga memiliki kewajiban untuk melindungi anak dari dampak *cyberbullying*.

a) Anak Sebagai Korban dalam *Cyberbullying*

Bullying yang dilakukan terhadap anak merupakan kejahatan dalam arti yuridis yang perlu mendapat perhatian khusus. Anak merupakan kelompok rentan

³⁴ *Ibid.*, hal. 262.

³⁵ Rajitha Kota, Shari Schoohs, Meghan Benson dan Megan A. Moreno, "Characterizing Cyberbullying among College Students: Hacking, Dirty Laundry, and Mocking", *Societies*, 2014, 4, pp. 549–560, p. 553-554.

sebagai korban kekerasan. Kerentanan ini disebabkan karena anak merupakan kelompok manusia yang “lemah.” Usia dan faktor kematangan psikologis dan mental menyebabkan anak seringkali diabaikan dalam pengambilan kebijakan.³⁶ Sebagai pribadi yang belum mapan secara emosional, anak seringkali melakukan kesalahan. Anak tidak berpikir mengenai dampak dari tindakannya, misalnya ketika seorang teman di media sosial mengajak kencan, anak tanpa pikir panjang menerima ajakan tersebut. Tindakan anak tersebut, dapat dimanfaatkan oleh pelaku untuk mengintimidasi korban, misalnya dengan mengancam untuk menceritakan apa yang dilakukan korban di media sosial apabila korban tidak mau menuruti perintah pelaku selanjutnya.

Tindakan *cyberbullying* biasanya dilakukan dalam waktu yang cukup lama, artinya korban mengalami *bullying* lebih dari satu kali. *Bullying* yang dilakukan di dunia maya dalam kondisi tertentu bukanlah kejahatan yang dilakukan secara diam-diam, namun kejahatan yang dilakukan secara terbuka dan dapat diketahui oleh para pengguna internet lainnya. Walaupun dilakukan secara terbuka, namun tidak ada pencegahan terhadap pengulangan kejahatan ini. Hal ini disebabkan karena pembiaran yang dilakukan terhadap kejahatan. pembiaran terhadap korban dilakukan karena beberapa alasan yakni:

- a. Ketidakmampuan masyarakat untuk bereaksi terhadap penyimpangan yang terjadi.
- b. Adanya ketakutan dari badan kontrol sosial atau korban penyimpangan akan kemungkinan adanya akibat yang bertentangan.
- c. Ketidakpedulian/ pembiaran ini merupakan suatu iklim sosial yang ditimbulkan oleh tidak adanya reaksi yang luas terhadap tingkah laku yang tidak sesuai.³⁷

Pembiaran terhadap korban *cyberbullying* disebabkan karena ketidakmampuan korban untuk bereaksi terhadap penyebaran informasi yang mengandung *bullying* di dunia maya. Sebagaimana karakter dalam dunia maya, penyebaran informasi sulit untuk dicegah. Kondisi ini diilustrasikan Sundaresh Menon dan Teo Guan

³⁶ Majda El Muhtaj, 2013, *Dimensi-dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 226.

³⁷ Siswanto Sunarso, 2012, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 65.

Siew³⁸ dalam membahas mengenai pornografi anak yang menyatakan “*Cyberspace, by its very nature, ignores territorial boundaries. The recent busting of the massive child pornography internet ring “Dreamboard”, with members from five continents and spanning more than ten countries, is a startling illustration of the extensive reach of cybercrime. Cyberspace*, pada dasarnya, mengabaikan batas-batas teritorial. Penghentian baru-baru ini dari serial internet pornografi anak-anak yang hebat “Dreamboard”, dengan anggota dari lima benua dan mencakup lebih dari sepuluh negara, merupakan ilustrasi mengejutkan tentang jangkauan kejahatan *cyber* yang luas (translasi oleh peneliti).

Dalam hitungan singkat, suatu informasi bisa menjadi viral. *Cyberbullying* yang dilakukan oleh seorang teman dengan teman sebayanya masih dipandang sebagai hal yang wajar di usia anak-anak, padahal memori tersebut tidak hilang hingga mereka dewasa nanti. Tanpa disadari, korban memiliki rasa dendam terhadap pelaku dan ini cukup bertendensi menyebabkan korban menjadi pelaku terhadap orang-orang yang pernah mengintimidasinya dimasa lalu. Pembiaran terhadap *cyberbullying* akan melanjutkan mata rantai kekerasan, yang artinya semakin lama, pelaku akan semakin bertambah dan kekerasan akan semakin meluas.

Penindasan di dunia maya sebenarnya dapat terjadi kepada siapa saja, baik anak-anak, remaja, maupun orang dewasa, namun penindasan terhadap anak lebih memerlukan perhatian khusus. Mereka yang lebih bertendensi menjadi korban *cyberbullying* biasa berasal dari golongan yang “tidak biasa”, seperti artis, orang berprestasi, orang yang karena kondisi fisik tertentu (gendut, pendek, hitam), orang karena berpenampilan tertentu (misalnya berkacamata tebal, tidak modis), orang dalam kondisi tertentu (miskin, memiliki pekerjaan yang kurang baik). Korban diintimidasi dan dibuat tidak berdaya atas serangan yang dilakukan pelaku. Motivasi pelaku adalah ingin menunjukkan kekuasaannya yang lebih tinggi dari korban.

Tindakan intimidasi atau penindasan yang dilakukan di dunia maya tidak semata-mata dilakukan oleh yang dikenal saja namun juga yang tidak dikenal

³⁸ Sundaresh Menon dan Teo Guan Siew, “Key challenges in Tackling Economic and Cyber Crimes: Creating A Multilateral Platform For International Co-operation”, *Journal of Money Laundering Control*, Vol. 15 Issue: 3, 2012, pp.243-256, h. 245.

oleh korban. *Cyberbullying* yang terjadi kepada anak, khususnya dalam kategori remaja erat kaitannya dengan gaya hidup. Kebiasaan mengunggah foto dan video pribadi ke media sosial dapat mendorong pelaku untuk menjadikannya sebagai korban. Personalisasi korban di dunia maya dapat memancing ketidaksukaan *netizen* yang pada akhirnya melakukan *bullying* terhadap pengunggah. Remaja yang rentan mengunggah foto seksi dan urak-urakan lebih cenderung menjadi korban *cyberbullying*.

b) Dampak *Cyberbullying*

Berbeda dengan *bullying* dalam arti tradisional yang mempertemukan pelaku dengan korban secara langsung, relasi antara pelaku dengan korban dalam *cyberbullying* bisa jadi tidak saling mengenal. Anonimitas yang mungkin terjadi dalam dunia maya, menyebabkan tindakan *cyberbullying* dapat dilakukan secara bebas, tanpa korban mengetahui siapa sebenarnya pelaku dari penindasan tersebut. Karakteristik ruang maya yang tidak mengenal batas waktu dan batas wilayah menyebabkan pelaku dapat menindas dari manapun dan dilakukan secara terus-menerus. Kondisi ini berdampak negatif terhadap kondisi psikologis korban. Setidaknya ada beberapa gejala psikologis yang umum terjadi pada korban seperti depresi, kecemasan kehilangan rasa percaya diri, dan ide bunuh diri.

Penindasan yang dilakukan di dunia maya dilakukan dengan berbagai penyerangan psikis. Alessio Vieno, et.al, dalam jurnal ilmiahnya menyatakan “*Cyberbullying includes aggressive behaviour through e-mail, instant messaging, in a chat room, on a website or through digital messages or images sent to a cell phone.*”³⁹ *Cyberbullying* meliputi perilaku agresif melalui *e-mail*, pesan singkat, dalam sebuah ruang percakapan, dalam sebuah *website* atau melalui pesan digital atau pengiriman pesan melalui telepon seluler (translasi oleh peneliti).

Alessio Vieno⁴⁰ dalam melakukan penelitian ilmiah mengenai hubungan antara *cyberbullying* dengan kesehatan psikis dan somatik mendapatkan hasil bahwa siswa yang dilaporkan telah menjadi korban *cyberbullying* hampir dua kali lebih mungkin mengalami gejala psikologis dan somatik dibandingkan dengan

³⁹ Alessio Vieno, et.al, “Cybervictimization and somatic and psychological symptoms among Italian middle school students, *European Journal of Public Health*”, *Oxford University Press on behalf of the European Public Health Association*, Vol. 25, No. 3, p. 433.

⁴⁰ Alessio Vieno, et.al, *op.cit.* p. 436.

rekan sebaya yang tidak menjadi korban dan dampaknya meningkat secara substansial ketika tindakan tersebut terjadi secara berulang-ulang (*students reporting to have been victims of cyberbullying are almost twice as likely to experience psychological and somatic symptoms compared to non-victimized peers and the effect increased substantially by passing from an occasional involvement to frequent involvement*). Alessio Vieno menyebutkan masalah psikologi yang dialami yakni merasa rendah, mudah marah atau marah, merasa gugup, kesulitan untuk tidur, sedangkan masalah somatik yang ditimbulkan adalah sakit kepala, sakit perut, sakit punggung (translasi oleh peneliti). Serangan-serangan psikis terhadap anak dapat menyebabkan anak untuk melakukan tindakan bunuh diri sebagaimana yang telah terjadi dalam beberapa kasus *cyberbullying*.

6) *Cyberbullying* dalam Perspektif Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Transnasional yang Terorganisir

Cyberbullying dilakukan dengan memanfaatkan media internet, oleh sebab itu kejahatan tersebut dapat dilakukan secara lintas batas negara. Meskipun demikian, tidak semua kasus *cyberbullying* disebut sebagai kejahatan transnasional. Kategorisasi ini sangat tergantung pada alur kejahatan dan *locus delicti* pada setiap kasus *cyberbullying*. *Cyberbullying* sebagai kejahatan transnasional dilakukan dengan menembus batas yurisdiksi negara dan memiliki dampak yang meluas. Dalam kondisi tertentu, *cyberbullying* dapat dilakukan oleh kelompok-kelompok terorganisir yang dilakukan secara profesional.

a) *Cyberbullying* dalam Perspektif Kejahatan Transnasional

Kejahatan transnasional juga disebut sebagai “*crime of international concern*” atau *treaty crime* yang melibatkan lebih dari satu yurisdiksi nasional dan tunduk pada kota, bukan yurisdiksi internasional.⁴¹ Definisi hukum dari kejahatan transnasional dapat dilihat pada Pasal 3 ayat (2) *United Nations Convention against Transnational Organized Crime (General Assembly resolution 55/25 of 15 November 2000)* atau yang sering disebut dengan *The Palermo Convention* yang menyatakan sebagai berikut:

⁴¹ Pierre Hauck and Sven Peterke, 2016, *Internasional Law and Transnational Organised Crime*, Oxford University Press, Oxford, h. 17.

For the purpose of paragraph 1 of this article, an offence is transnational in nature if:

- (a) It is committed in more than one State;*
- (b) It is committed in one State but a substantial part of its preparation, planning, direction or control takes place in another State;*
- (c) It is committed in one State but involves an organized criminal group that engages in criminal activities in more than one State; or*
- (d) It is committed in one State but has substantial effects in another State.*

Untuk tujuan ayat 1 Pasal ini, kejahatan bersifat transnasional jika:

- (a) Dilakukan di lebih dari satu negara;
- (b) Dilakukan di satu negara namun sebagian besar persiapan, perencanaan, arahan atau penguasaannya dilakukan di Negara lain;
- (c) Dilakukan di satu Negara tetapi melibatkan kelompok penjahat terorganisir yang melakukan kegiatan kriminal di lebih dari satu Negara Bagian; atau
- (d) Dilakukan di satu Negara namun memiliki dampak substansial di Negara lain (translasi oleh peneliti).

The Palermo Convention merupakan perjanjian internasional yang memiliki spektrum yang luas dan membutuhkan kerjasama internasional. Mengenai hal ini Giulio Illuminati⁴² mengatakan:

The Palermo Convention provides a broad spectrum of cooperation instruments. Among others, it is worth mentioning mutual assistance in the enforcement of coercive measures (arrest, seizure, confiscation); the rules for establishing jurisdiction over the offence and coordinating state actions in this respect; the improvement in mutual assistance in taking evidence and providing information; the establishment of joint investigative bodies; the conclusion of agreements on the use of special investigative techniques; and the establishment of channels of communications between the competent authorities.

⁴² Giulio Illuminati, "Transnational Inquiries in Criminal Matters and Respect for Fair Trial Guarantees", Stefano Ruggeri (ed.), 2013, *Transnational Inquiries and the Protection of Fundamental Rights in Criminal Proceedings A Study in Memory of Vittorio Grevi and Giovanni Tranchina*, Springer, New York, h. 19.

Konvensi Palermo menyediakan spektrum yang luas dari instrumen kerjasama. Antara lain, perlu disebutkan mengenai bantuan timbal balik dalam penegakan tindakan pemaksaan (penangkapan, perampasan, penyitaan); peraturan untuk menetapkan yurisdiksi atas kejahatan dan mengkoordinasikan tindakan negara dalam hal ini; peningkatan bantuan timbal balik dalam mengambil barang bukti dan memberikan informasi; pembentukan badan investigasi bersama; kesimpulan kesepakatan penggunaan teknik investigasi khusus; dan pembentukan saluran komunikasi antara pihak yang berwenang (translasi oleh peneliti).

*The National Institute of Justice*⁴³ memberikan definisi mengenai *transnational crime* sebagai “*the criminal activities of individuals and groups who commit illegal activities that cross national borders. Transnational crimes are typically perpetrated by organized criminal groups that use violence, bribery, and corruption to carry out their illegal enterprises.*” Tindakan kejahatan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok yang melakukan kegiatan ilegal secara lintas batas negara. Kejahatan transnasional dilakukan oleh kelompok kejahatan yang terorganisasi dengan menggunakan kekerasan, penyuapan, dan korupsi untuk melakukan usaha ilegal mereka (translasi oleh peneliti).

Menurut Mueller sebagaimana dikutip oleh Neil Boister⁴⁴ menyebutkan ‘*transnational crime*’ is a criminological rather than a juridical term, coined by the UN Crime Prevention and Criminal Justice Branch ‘in order to identify certain criminal phenomena transcending international borders, transgressing the laws of several states or having an impact on another country’ (‘kejahatan transnasional’ adalah istilah kriminologis dan bukan yuridis, yang diciptakan oleh UN Crime Prevention and Criminal Justice Branch’ ‘untuk mengidentifikasi fenomena kriminal tertentu yang melampaui batas-batas internasional, yang melanggar hukum beberapa negara atau berdampak pada negara lain’).

Menurut Eddy O.S. Hieriej, kejahatan transnasional merupakan kejahatan yang terjadi lintas batas negara dan tunduk pada lebih dari satu yurisdiksi

⁴³ William Chambliss dan Aida Hass, 2012, *Criminology: Connecting Theory, Research, and Practice*, McGraw-Hill, New York, h. 358.

⁴⁴ Neil Boister, “‘Transnational Criminal Law’?” *EJIL* (2003), Vol. 14 No. 5, 953–976, h. 954.

negara.⁴⁵ *Cyberbullying* adalah tindakan intimidasi (*bullying*) yang dilakukan di ruang maya. Internet menjadi media untuk dilakukannya kejahatan ini. *High-tech crimes can easily go beyond national boundaries, making them transnational crimes-a criminal activity of serious concern for targeted countries.*⁴⁶ Kejahatan berteknologi tinggi dapat dengan mudah melampaui batas-batas nasional, menjadikannya kejahatan transnasional-sebuah kegiatan kriminal yang menjadi perhatian serius negara-negara sasaran (translasi oleh peneliti). *Cyberbullying* sebagai kejahatan transnasional dapat ditinjau melalui unsur-unsur kejahatan transnasional sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya yakni:

- 1) Melampaui batas-batas negara. *Cyberbullying* dapat dilakukan tanpa mengenal tempat dan waktu. Pelaku bisa saja berada di negara yang berbeda dengan korban, atau melakukan tindakan *bullying* tersebut dari negara lain.
- 2) Melanggar hukum beberapa negara. Walaupun tidak semua negara memiliki ketentuan khusus mengenai larangan, namun banyak negara yang sudah mengkriminalisasi bentuk-bentuk *cyberbullying*.
- 3) Merupakan kejahatan yang diatur dalam konvensi internasional walaupun tidak disebutkan secara tegas (misalnya *The Palermo Convention, Budapest Convention*).

Cyberbullying sesungguhnya adalah transformasi dari *bullying* tradisional. Roderic Broadhurst memandang bahwa transformasi tersebut perlu direspon dengan penanggulangan yang memanfaatkan teknologi baru sebagaimana dikatakan “*Many of these risks appear to mimic traditional criminal exploitation, albeit often executed with unprecedented ease, speed and impact across jurisdictions and thus the appropriate response is guided by new technological disciplines.*”⁴⁷ Banyak dari risiko ini tampaknya meniru eksploitasi kriminal tradisional, walaupun sering dilakukan dengan yang belum pernah terjadi sebelumnya, kecepatan dan dampak yang luar biasa di seluruh wilayah hukum dan

⁴⁵ Eddy O.S. Hieriej, 2009, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Erlangga, Jakarta, h. 48.

⁴⁶ Freda Adler, Gerhard O.W. Mueller, William S. Laufer, 2010, *Criminology Seventh Edition*, McGraw-Hill, New York, h. 285.

⁴⁷ Roderic Broadhurst, “Developments in the global law enforcement of cyber-crime”, *Policing: An International Journal of Police Strategies & Management*, Vol. 29 Issue: 3, 2006, pp.408-433h. 413.

oleh karena itu respon yang tepat dipandu oleh disiplin teknologi baru (translasi oleh peneliti).

Sebagaimana *cybercrime*, maka *cyberbullying* merupakan suatu kejahatan transnasional. Sebagai sebuah kejahatan transnasional, maka kebijakan *cybercrime* tentu tidak hanya berada pada level negara saja, namun juga dalam level internasional. Mengenai hal ini, Murdoch Watney mengatakan “*Cybercrime regulation cannot be separated from global politics. There is no superpower nation-state whose guidance other states will automatically follow.*”⁴⁸ Peraturan *cybercrime* tak lepas dari politik global. Tidak ada negara negara adikuasa yang menjadi panduan negara lainnya untuk secara otomatis akan mengikuti (translasi oleh peneliti).

b) *Cyberbullying* dalam Perspektif Kejahatan Transnasional yang Terorganisir

Pada dasarnya, *cyberbullying* merupakan kejahatan transnasional karena memiliki karakter lintas batas negara, namun dalam bentuk dan kondisi tertentu *cyberbullying* dapat digolongkan sebagai *transnational organized crime* (kejahatan transnasional yang terorganisir). Mengenai kejahatan yang terorganisir, Brewer sebagaimana dikutip Terrance Ruth, Jonathan Matusitz Thomas T. H. Wan mengatakan:

*Taken as a whole, ‘organised crime’ is a term that covers an extensive list of unlawful groups. Organised crime groups are traditionally hierarchical enterprises operated by unlawful individuals with the motivation of participating in illegal activity, most often for monetary benefit, in transnational, national or local boundary networks (Brewer, 2014).*⁴⁹

(Secara keseluruhan, ‘kejahatan terorganisasi’ adalah istilah yang mencakup daftar luas kelompok-kelompok yang melanggar hukum. Kelompok kejahatan terorganisir secara tradisional adalah perusahaan hierarkis yang dioperasikan oleh individu yang melanggar hukum dengan motivasi untuk berpartisipasi dalam

⁴⁸ Murdoch Watney, “Cybercrime regulation at a cross-road: state and transnational laws versus global laws” International Conference on Information Society (i-Society 2012) h. 73.

⁴⁹ Terrance Ruth, Jonathan Matusitz Thomas T. H. Wan, “Understanding Predatory Organised Crime through Network Governance Theory”, *Social Change* 45(4) 587–604 © CSD 2015 h. 588.

kegiatan ilegal, yang paling sering untuk keuntungan moneter, dalam jaringan batas nasional transnasional, nasional atau lokal).

United Nations Convention against Transnational Organized Crime sendiri tidak mendefinisikan dan mengatur ruang lingkup mengenai kejahatan transnasional yang terorganisir. Dalam Pasal 2 (a) ditentukan mengenai “*organized criminal group*” yang memiliki elemen-elemen yakni *a group of three or more persons that was not randomly formed* (sekelompok yang terdiri dari tiga orang atau lebih yang tidak terbentuk secara acak); *existing for a period of time* (keberadaannya untuk jangka waktu tertentu); *acting in concert with the aim of committing at least one crime punishable by at least four years' incarceration* (bertindak sesuai dengan tujuan melakukan setidaknya satu kejahatan yang dapat dihukum paling sedikit empat tahun penjara); dan *in order to obtain, directly or indirectly, a financial or other material benefit* (untuk mendapatkan, secara langsung atau tidak langsung, keuntungan finansial atau material lainnya).

*Organized crime is a multi-billion dollar industry that is subject to an incredible level of competition, deadly risk, and massive regulatory pressure, and therefore requires an equally high level of sophistication in management practices, business intelligence, IT, logistics, finance, and education.*⁵⁰ (Kejahatan terorganisir adalah industri bernilai miliaran dolar yang tunduk pada tingkat persaingan, risiko mematikan, dan tekanan peraturan yang luar biasa, dan karena itu memerlukan tingkat kecanggihan yang sama dalam praktik manajemen, intelijen bisnis, TI, logistik, keuangan, dan pendidikan).

Kejahatan yang dilakukan di dunia maya memenuhi kriteria yang diinginkan oleh penjahat yang melakukan kegiatannya secara terorganisir. Mengenai hal ini Rafael Etges dan Emma Sutcliffe⁵¹ mengatakan:

The Internet provides more confidentiality, privacy, deniability, and 'untraceability' than any physical environment. This is where intangible targets such as knowledge, human identities, and networkdependent business operations can be found, captured, and traded using real and e-currency. This is also where

⁵⁰ Rafael Etges, and Emma Sutcliffe, “An Overview of Transnational Organized Cyber Crime”, *Information Security Journal: A Global Perspective*, Vol. 17:87–94, 2008 h. 2.

⁵¹ *Ibid.*, h. 91.

intellectual capital can be found for recruitment, and encrypted communications can be exchanged between agents. The Internet meets all the criteria sought by organized crime.

(Internet menyediakan lebih banyak kerahasiaan, privasi, penyangkalan, dan ‘kemampuan untuk tidak dapat dilacak’ dari lingkungan fisik manapun. Di sinilah target tidak berwujud seperti pengetahuan, identitas manusia, dan operasi bisnis berbasis jaringan dapat ditemukan, ditangkap, dan diperdagangkan menggunakan mata uang riil dan elektronik. Hal tersebut juga dimana modal intelektual dapat ditemukan untuk rekrutmen, dan komunikasi terenkripsi dapat dipertukarkan antar agen. Internet memenuhi semua kriteria yang dicari oleh kejahatan terorganisir).

Menurut Pierre Hauck and Sven Peterke “*Organised crime may and often does have an international aspect.*”⁵² (Kejahatan terorganisir mungkin dan seringkali memang memiliki aspek internasional (translasi oleh peneliti)). Aspek transnasional dalam kejahatan bertendensi dilakukan secara terorganisir. Pada tahun 1995, definisi kerja dari *Council of the European Union* merupakan upaya pada tataran praktik kepolisian Eropa untuk memberikan fenomena kejahatan terorganisasi transnasional secara taktis dan kriminatif secara bermanfaat. Berdasarkan *Eropean Council* (UE/12247/1Rev) sebagaimana dikutip oleh Pierre Hauck and Sven Peterke, kejahatan terorganisir dianggap terdiri dari perilaku yang memenuhi kriteria 1,3,5 dan 11 dalam daftar berikut, ditambah setidaknya dua lagi:

1. *an association of more than two people ...*
2. *who each perform individual tasks assigned to them ...*
3. *for a long or undefined period of time (and indication of stability and potential permanence) ...*
4. *using specific methods of discipline and control,*
5. *where the persons are suspected of having committed serious crimes ...*
6. *at the international level ...*
7. *using violence and other means of intimidation,*
8. *using commercial or commerce-like structures,*
9. *committing money laundering,*

⁵² Pierre Hauck and Sven Peterke, *op.it* h. 16.

10. *influencing politics, the media, public administration, the justice system, or the economy and/ or*

11. *motivated by the accumulation of money or power.*⁵³

1. sebuah perkumpulan lebih dari dua orang ...
2. siapa yang masing-masing melakukan tugas-tugas individu yang ditugaskan kepada mereka ...
3. untuk jangka waktu yang panjang atau tidak terdefinisi (dan indikasi stabilitas dan ketetapan potensial) ...
4. menggunakan metode disiplin dan kontrol khusus,
5. di mana orang-orang dicurigai telah melakukan kejahatan berat ...
6. di tingkat internasional ...
7. menggunakan kekerasan dan cara intimidasi lainnya,
8. menggunakan struktur komersial atau perdagangan,
9. melakukan tindak pidana pencucian uang,
10. mempengaruhi politik, media, administrasi publik, sistem peradilan, atau ekonomi dan / atau
11. termotivasi oleh akumulasi uang atau kekuasaan.

Berdasarkan pendapat Hauck and Sven Peterke sebagaimana yang diuraikan di atas, maka indikator kejahatan transnasional yang terorganisir sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya harus memenuhi indikator yakni:

- a. Dilakukan oleh lebih dari satu orang.
- b. Dalam waktu lama.
- c. Dicurigai melakukan kejahatan serius.
- d. Mmiliki motivasi berupa uang atau kekuasaan
- e. dan ditambah dengan minimal dua unsur yang lain.

Berdasarkan teori kejahatan transnasional yang ada, *cyberbullying* tidak dapat sepenuhnya dikatakan sebagai sebagai *transnational organized crime* sebab ditinjau dari segi pelaku, pelaku adalah individu atau kelompok yang tidak bekerja secara professional, motivasi yang dilakukan tidak selalu merujuk kepada uang

⁵³ Pierre Hauck and Sven Peterke, *op.it.*, h. 25-26.

atau kekuasaan. Dalam beberapa kondisi, *cyberbullying* dapat tergolong sebagai kejahatan transnasional yang terorganisir contohnya adalah pornografi anak, penyerangan privasi yang ditujukan dengan maksud tertentu misalnya *cyberbullying* yang dilakukan terhadap anak pejabat negara oleh lawan politiknya.

7) **Konstruksi Hukum Pidana dalam *Cyberbullying***

Konstruksi hukum pidana menunjukkan aturan pidana yang ada saat ini. Perkembangan masyarakat yang sangat dinamis seringkali menjadikan tantangan bagi pembuat undang-undang untuk melakukan rekonstruksi hukum pidana sesuai dengan kondisi masyarakat di suatu negara, perkembangan global, dan isu-isu hukum yang berkembang. Konstruksi dan rekonstruksi hukum pidana dipengaruhi oleh politik hukum pidana. Selain pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis, bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin ilmu lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.⁵⁴

a) **Konstruksi dan Rekonstruksi Hukum Pidana**

Konstruksi hukum pidana adalah formulasi suatu aturan yang dibuat dalam bentuk dan dalam ranah hukum pidana. Hukum pidana pada dasarnya berfokus pada pengaturan tentang masalah kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat.⁵⁵ Hukum pidana sebagaimana hukum pada umumnya selalu berkembang. Hukum pidana sudah seharusnya mengimplementasikan perlindungan hukum pidana kepada masyarakat, pelaku, dan korban (korban potensial dan korban langsung) secara seimbang. Perlindungan tersebut merupakan konsep ideal dalam pembangunan hukum pidana.⁵⁶ Hukum pidana tidak hanya berfungsi untuk mengatur dan mengontrol perilaku manusia saja, namun juga untuk mewujudkan masyarakat yang dicitakan. Selain itu, hukum pidana berfungsi sebagai sarana integrasi sosial (*law as an integrative mechanism*).⁵⁷

⁵⁴ Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 22. (Selanjutnya disebut Barda Nawawi Arief I).

⁵⁵ Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia; Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, h. 1.

⁵⁶ Arief Amrillah, 2010, *Politik Pidana; dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Bayumedia, Malang, h. 13.

⁵⁷ Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 83.

Dalam upaya mewujudkan fungsi hukum pidana yang ideal, maka dalam perkembangannya dibutuhkan rekonstruksi hukum. Rekonstruksi hukum pidana merujuk pada pembaruan hukum pidana. Rekonstruksi hukum pidana diperlukan agar hukum selalu menyesuaikan kebutuhan hukum masyarakat. Dalam melakukan rekonstruksi hukum, setidaknya ada tiga syarat yang perlu diperhatikan yaitu:

- a. Rekonstruksi harus mampu meliputi seluruh bidang hukum positif yang bersangkutan.
- b. Tidak boleh ada pertentangan logis di dalamnya.
- c. Rekonstruksi hendaknya memenuhi syarat keindahan. Artinya, tidak merupakan sesuatu yang dibuat-buat hendaknya memberikan gambaran yang jelas dan sederhana.⁵⁸

Hukum pidana yang akan terwujud dari rekonstruksi itu akan menjadi hukum pidana yang berkarakteristik “adaptif”, yaitu hukum pidana yang tidak begitu saja mengikuti arus perkembangan internasional, tetapi hukum pidana yang mampu “menyesuaikan diri” dengan perkembangan internasional tanpa mengabaikan nilai-nilai masyarakat yang menjadi lingkungan sosial berlakunya hukum pidana.⁵⁹

b) Politik Hukum Pidana dalam *Cyberbullying* di Indonesia

Bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social welfare*) dilakukan dengan penanggulangan kejahatan melalui penyusunan undang-undang pidana. Politik hukum pidana sendiri merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*).⁶⁰ Politik hukum pidana ditujukan untuk melakukan penanggulangan terhadap kejahatan. R.E. Dzhansarayeva, L. Bissengali, A.A.

⁵⁸ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT Cipta Aditya Bhakti, Bandung, h. 103-104.

⁵⁹ Tongat, “Rekonstruksi Politik Hukum Pidana Nasional (Telaah Kritis Larangan Analogi dalam Hukum Pidana) Reconstruction of Politics of National Criminal Law (Critical Analysis on the Prohibition of Analogy in Criminal Law)”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 3, September 2015, h. 539.

⁶⁰ Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, h. 24. (Selanjutnya disebut Barda Nawawi Arief II).

Bazilova, M.E. Akbolatova dan M.K. Bissenova⁶¹ merumuskan bahwa *criminal policy* harus diartikan sebagai:

- 1) *State policy (doctrine) of anticriminal fight expressed in associated directives (laws, Decrees of President, governmental regulations);*
- 2) *Specific type of social activity aimed at active countermeasures to criminality and other offences of law;*
- 3) *Scientific theory and synthesis of relevant political, sociological and legal knowledge. Therefore, in the determination of its matter the criminal policy relies on the integrative characteristics of state social policy, provisions of management theory and sciences of criminal law cycle and also the achievements of sociology and politology.*
- 4) *Kebijakan negara (doktrin) perdebatan antikriminal yang diungkapkan dalam arahan terkait (undang-undang, keputusan Presiden, peraturan pemerintah);*
- 5) *Jenis aktivitas sosial tertentu yang ditujukan untuk tindakan pencegahan terhadap kejahatan dan pelanggaran hukum lainnya;*
- 6) *Teori ilmiah dan sintesis pengetahuan politik, sosiologis dan hukum yang relevan. Oleh karena itu, dalam penentuan masalahnya kebijakan pidana bergantung pada karakteristik integratif dari kebijakan sosial negara, ketentuan teori manajemen dan ilmu siklus hukum pidana dan juga prestasi sosiologi dan politik (translasi oleh peneliti).*

Politik hukum merupakan kebijakan yang dilakukan oleh negara melalui penetapan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan juga diprediksi akan digunakan odan sesuai denga masyarakat. Kebijakan tersebut dilakukan melalui badan-badan negara.⁶² Kebijakan dalam penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan dua acara yakni:

- a. Kebijakan penal. Kebijakan ini sering disebut dengan *older philosophy of crime control* karena diperkirakan ada setua peradaban manusia. Penanggulangan kejahatan dengan kebijakan penal akan membahas mengenai

⁶¹ R.E. Dzhansarayeva, et.al., "Problems of Formation of the Concept of Criminal Policy of State in the Theory of Criminal Law", *Middle-East Journal of Scientific Research* 14 (4): 508-515, 2013, h. 510.

⁶² Muladi dan Diah Sulistyani R.S., 2016, *Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana dan Kebijakan Kriminal*, Alumni, Bandung, h. 79

perlunya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana.⁶³ Upaya kebijakan penal harus terintegrasi dengan pembangunan nasional. Pembangunan nasional tersebut meliputi penanggulangan kejahatan yang disertai dengan kajian-kajian ilmiah mengenai faktor-faktor sosial yang bersifat kriminogen.⁶⁴

- b. Kebijakan non penal. Kebijakan non penal dilakukan dengan cara pendidikan, penyantunan, penggarapan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral dan agama, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengawasan. Upaya non penal dilakukan di semua sektor kebijakan sosial.⁶⁵

Politik hukum pidana Indonesia dalam penanggulangan *cyberbullying* dilakukan melalui kebijakan penal yakni dengan mengatur sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dalam KUHP. Kebijakan non penal dilakukan melalui sinergi dengan pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

c) **Kerangka Perlindungan Anak**

Pengertian mengenai konsep anak dapat dikaji secara konseptual secara ilmu pengetahuan. Singgih Gunarso mengklasifikasikan usia seseorang yang dihubungkan dengan perkembangan jiwanya menjadi 5 (lima) tahapan, yakni sebagai berikut:

- a. Anak, seorang yang berusia di bawah 12 tahun.
- b. Remaja dini, seseorang yang berusia antara 12-15 tahun.
- c. Remaja Penuh, seseorang yang berusia antara 15-18 tahun.
- d. Dewasa Muda, seseorang yang berusia antara 18-21 tahun.

⁶³ Abintoro Prakoso, 2014, *Kriminologi dan Hukum Pidana; Pengertian, Aliran, Teori dan Perkembangannya*, Laksbang, Yogyakarta, h. 176.

⁶⁴ Supanto, 2010, *Kejahatan Ekonomi Global dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, h. 35.

⁶⁵ Abintoro Prakoso, *op.cit.*, h. 179.

e. Dewasa, seseorang yang berusia antara 21 tahun ke atas.⁶⁶

Secara normatif, kualifikasi mengenai anak dapat dilihat pada norma hukum yang bersifat *lex specialist*. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dinyatakan “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Batasan usia ini sesuai dengan *Convention on the Rights of the Child*. Dalam *Article 1 Convention on the Rights of the Child* disebutkan bahwa “*For the purposes of the present Convention, a child means every human being below the age of eighteen years unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier.*” (Untuk tujuan Konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia di bawah usia delapan belas tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku untuk anak, dewasa dicapai lebih awal).

Dalam hukum nasional, masalah perlindungan anak diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 disebutkan “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), dieksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosialnya.⁶⁷ Perspektif perlindungan anak adalah cara pandang terhadap semua persoalan dengan menempatkan posisi anak sebagai pertama dan utama. Implementasinya cara pandang demikian adalah ketika selalu menempatkan urusan anak sebagai hal

⁶⁶ Dalam Kusno Adi, 2009. *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*, UMM Press, Malang, h. 5.

⁶⁷ Arif Gosita, 2001, *Masalah Perlindungan Anak*, akademi Presindo, Jakarta, h. 52.

yang paling utama.⁶⁸ Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan:

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam Penjelasan Pasal 2 dinyatakan bahwa asas perlindungan anak di sini sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak. Asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Peter Newel mengemukakan beberapa alasan subjektif dari sisi keberadaan anak sehingga anak membutuhkan perlindungan, yakni:

- a. Biaya pemulihan (*recovery*) akibat kegagalan dalam memberikan perlindungan anak sangat tinggi. Jauh lebih tinggi daripada biaya yang dikeluarkan jika anak-anak memperoleh perlindungan;
- b. Anak-anak sangat berpengaruh langsung dalam jangka panjang atas perbuatan (*action*) ataupun tidak adanya/ dilakukannya perbuatan (*unaction*) dari pemerintah dan kelompok lainnya;
- c. Anak-anak selalu mengalami permisahan atau kesenjangan dalam pemberian pelayanan publik;

⁶⁸ Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk dihukum; Materi Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta., h. 31.

- d. Anak-anak tidak mempunyai hak suara, dan tidak mempunyai kekuatan lobi untuk memengaruhi agenda kebijakan publik;
- e. Anak-anak pada banyak keadaan tidak dapat mengakses perlindungan dan penataan hak-hak anak;
- f. Anak-anak lebih berisiko dalam eksploitasi dan penyalahgunaan.⁶⁹

Maidin Gultom⁷⁰ mengemukakan ada tiga dasar pelaksanaan perlindungan anak yakni sebagai berikut:

- a. Dasar filosofi. Dasar filosofi perlindungan anak adalah Pancasila yang menjadi dasar di berbagai bidang kegiatan di dalam keluarga, masyarakat serta dalam lingkungan berbangsa dan bernegara.
- b. Dasar etis. Pelaksanaan perlindungan anak dilakukan berdasarkan etika profesi untuk mencegah penyimpangan kewenangan, kekuasaan dan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
- c. Dasar yuridis. Perlindungan anak dilakukan berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Pancasila menjadi dasar dari setiap penyelenggaraan kehidupan manusia dalam berbagai aspek. Dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan, Pancasila menjadi sumber hukum nasional. Pancasila juga menjadi sumber Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana yang telah diuraikan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. Sila-sila dalam Pancasila menginginkan adanya perlindungan yang adil dan beradab bagi anak. Pemerintah memiliki landasan yuridis dalam melindungi anak dari *cyberbullying*. Pasal 21 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan sebagai berikut:

- (1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik,

⁶⁹*Ibid.*, h. 25-26.

⁷⁰ Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, h. 44-45.

budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.

- (2) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak.
- (3) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (4) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.
- (5) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/kota layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden.”

Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insan dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan dasar negara yakni Pancasila dan konstitusi yakni UUD 1945.⁷¹ Kebijakan hukum pidana terhadap *cyberbullying* ditujukan dan dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak. Perlindungan anak diperlukan untuk mencegah perlakuan yang salah. Secara teoretis, perlakuan yang salah dapat terjadi karena pembelajaran sosial (teori pembelajaran sosial). William G. Doerner, dan Steven P. Lab mengatakan “*Social learning theory focuses upon the absorption of experiences and reinforcement.*”⁷²

⁷¹ Nashriana, *op.cit.*, h. 1.

⁷² William G. Doerner, dan Steven P. Lab, 2012, *Victimology Sixth Edition*, Elsevier, Burlington, h. 272.

Teori pembelajaran sosial berfokus pada penyerapan pengalaman dan penguatan (translasi oleh peneliti).

Pemerintah memiliki otoritas dalam melaksanakan perlindungan anak dari *cyberbullying* baik melalui kebijakan telematika maupun melalui kebijakan perlindungan anak. Berbicara mengenai kebijakan di bidang telematika, Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom menyebutkan terdapat 3 (tiga) sasaran utama kebijakan pemerintah di bidang telematika, yaitu:

- a. Tercapainya pertumbuhan ekonomi dan daya saing (*economic growth and competitiveness*)
- b. Tercapainya peningkatan kualitas hidup (*quality of life*) masyarakat; dan
- c. Tercapainya stabilitas pertahanan dan ketahanan nasional.⁷³

Kebijakan pemerintah di bidang telematika yang terkait dengan perlindungan anak dari *cyberbullying* adalah kebijakan dalam rangka tercapainya peningkatan kualitas hidup (*quality of life*) masyarakat. *Cyberbullying* merupakan *illegal content* yang digunakan untuk menyerang pribadi anak. Padahal perlindungan pribadi tersebut merupakan hak asasi manusia yang wajib diakui, dilindungi dan dipenuhi. Dalam Pasal 12 *Universal Declaration of Human Right* menyatakan “*No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks*” (tidak seorang pun dapat diganggu dengan sewenang-wenang urusan pribadinya, keluarganya, rumah-tangganya atau hubungan surat-menyuratnya, juga tak diperkenankan pelanggaran atas kehormatannya dan nama baiknya). Danrivanto Budhijanto menyatakan: Untuk mewujudkan Indonesia yang demokratis dan adil dilakukan dengan memantapkan kelembagaan demokratis yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil sehingga proses pembangunan partisipatoris yang

⁷³ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, h. 12

bersifat *bottom up* bisa berjalan; menumbuhkan masyarakat tanggap (*responsive community*) yang akan mendorong semangat sukarela (*spirit of voluntarism*) yang sejalan dengan makna gotong royong; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin perkembangan dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat; melakukan pembenahan struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif dan memihak rakyat kecil.⁷⁴

Kebebasan di media harus diimbangi dengan regulasi terhadap aspek-aspek perlindungan anak. Negara-negara maju memberikan perhatian yang besar terhadap pencegahan dan pemberantasan kejahatan yang dilakukan kepada anak. Tindakan tersebut diimbangi dengan pendidikan paksa terhadap anak dengan pengawasan yang cukup ketat.⁷⁵ Penguatan masyarakat sipil sebagaimana yang dikatakan Danrivanto Budhijanto dilakukan dengan mengaktivasi *cyber community* (komunitas di dunia maya) untuk bersama-sama mengawasi tindakan-tindakan yang terindikasi sebagai *cyberbullying*. Netizen setidaknya-tidaknya dapat melakukan pelaporan kepada penyedia media sosial untuk menutup akun seseorang dengan alasan melakukan tindakan yang tidak pantas.

8) Kerangka Teori

a) Teori Cyberbullying

Cyberbullying adalah salah satu bentuk dari *cybercrime*. *Cybercrime* diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia dengan beberapa istilah seperti kejahatan siber, kejahatan mayantara, kejahatan telematika, bahkan juga disebut dengan kejahatan komputer. Para ahli hingga kini belum memiliki pemahaman yang sama dalam mendefinisikan *cybercrime*. Robert Taylor⁷⁶ mengatakan “*Defining computer crime sufficiently is a daunting and difficult task.*” Menentukan definisi kejahatan komputer dikatakan sebagai tugas yang cukup berat, menakutkan dan

⁷⁴ Danrivanto Budhijanto, 2010, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi Regulasi & Konvergensi*, Refika Aditama, Bandung, h. 77-78.

⁷⁵ Abintoro Prakoso, 2014, *Kriminologi dan Hukum Pidana; Pengertian, Aliran, Teori dan Perkembangannya*, Laksbang, Yogyakarta, h. 110.

⁷⁶ Anthony Reyes, et.al., 2007, *Cyber Crime Investigations: Bridging the Gaps Between, Security Professionals, Law Enforcement, and Prosecutors*, Syngress, Rockland, h. 26.

sulit. Taylor selanjutnya mengungkapkan empat kategori kejahatan komputer yakni sebagai berikut:

- a. *The computer as a target. The attack seeks to deny the legitimate users or owners of the system access to their data or computers. A Denial-of-Service (a.k.a.DOS or DDOS) attack or a virus that renders the computer inoperable would be examples of this category.*
 - b. *The computer as an instrument of the crime. The computer is used to gain some other criminal objective. For example, a thief may use a computer to steal personal information.*
 - c. *The computer as incidental to a crime. The computer is not the primary instrument of the crime; it simply facilitates it. Money laundering and the trading of child pornography would be examples of this category.*
 - d. *Crimes associated with the prevalence of computers. This includes crimes against the computer industry, such as intellectual property theft and software piracy.*
- a. Sebuah. Komputer sebagai target. serangannya berusaha untuk menolak pengguna yang sah atau pemilik akses sistem ke data atau komputer mereka. Serangan Denial-of-Service (a.k.a.DOS atau DDOS) atau virus yang membuat komputer tidak beroperasi bisa menjadi contoh kategori ini.
 - b. Komputer sebagai alat kejahatan. Komputer digunakan untuk mendapatkan beberapa tujuan kriminal lainnya. Misalnya, pencuri bisa menggunakan komputer untuk mencuri informasi pribadi.
 - c. Komputer sebagai sesuatu yang bersifat insidental terhadap kejahatan. Komputer bukanlah instrumen utama kejahatan; komputer hanya memfasilitasi itu. Pencucian uang dan perdagangan pornografi anak akan menjadi contoh kategori ini.
 - d. Kejahatan terkait dengan prevalensi komputer. Ini termasuk kejahatan terhadap industri komputer, seperti pencurian kekayaan intelektual dan pembajakan perangkat lunak (translasi oleh peneliti).

Dalam terminologi kejahatan di dunia maya (*cyber crime*), *cyberbullying* termasuk dalam kategori *illegal content*. *Illegal content* merupakan kejahatan

dengan memasukkan informasi yang tidak etis, tidak benar, melanggar hukum dan ketertiban umum. *Illegal content* meliputi pemuatan berita bohong dan fitnah yang ditujukan untuk menyerang pribadi seseorang, menghancurkan dan martabat orang tersebut serta penyebaran hal-hal yang berhubungan dengan pornografi.⁷⁷ Pelaku menyebarkan berita bohong tentang korban, menyebarkan rahasia, gosip, atau bahkan menyebarkan foto atau video porno korban dengan tujuan untuk mempermalukan korban sehingga mengakibatkan korban kehilangan identitas sosial dan relasi sosialnya. Perbuatan-perbuatan tersebut membuat korban semakin dikucilkan, bahkan tidak diterima oleh lingkungannya.

Cyberbullying dalam terminologi *cybercrime* termasuk *infringements of privacy* yakni kejahatan dengan menyerang privasi atau data pribadi seseorang. Informasi yang ingin dicari pelaku adalah informasi yang bersifat rahasia yang apabila diketahui orang lain akan menimbulkan kerugian bagi korban.⁷⁸ Motivasi dari pelaku adalah untuk meluapkan kebencian, membuat korban tidak merasa berdaya dengan cara mempermalukan korban. Teori ini digunakan untuk membahas permasalahan pertama, kedua dan ketiga.

b) Teori Politik Hukum Pidana

Teori politik hukum pidana digunakan dalam membahas terutama pada permasalahan kedua dan ketiga. Terjadinya kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan publik di satu sisi dan kepentingan korban di sisi lain, sementara kepentingan korban sendiri merupakan bagian utama dan pertama dari kepentingan publik. Kejahatan menunjukkan adanya konflik antara pelaku dengan korban yang menjadi bagian dari kepentingan publik.⁷⁹ Dalam melindungi kepentingan publik, maka negara memiliki kewenangan untuk menggunakan hukum pidana untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. Kebijakan hukum pidana menjadi strategi dalam penanggulangan kejahatan.

⁷⁷ Maskun, 2014. *Kejahatan Siber; Cyber Crime Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, h. 52.

⁷⁸ *Ibid*, h. 53-54.

⁷⁹ Siswanto Sunarso, *op.cit.*, h. 47.

Kaukoaromaa⁸⁰ menguraikan mengenai tujuan dari *criminal policy* yakni meminimalkan biaya sosial kejahatan, meminimalkan biaya pengendalian kejahatan, mendistribusikan biaya; dan melakukan ini dengan cara yang 'adil'. Indikator ideal dari kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan *cyberbullying* terhadap anak menurut peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Dibuat dalam bentuk kebijakan penal dan kebijakan non penal.
- b. Menjadikan anak sebagai sentral dalam kebijakan.
- c. Mencegah terjadinya kriminalisasi yang berlebihan.
- d. Menyediakan kebijakan berupa pembinaan bagi pelaku anak.
- e. Menunjuk sistem pendidikan, penyedia layanan, pemerintah dan swasta untuk membuat kebijakan *anti-bullying*.

Dalam mengkaji politik hukum pidana terhadap *cyberbullying*, diperlukan pendekatan dalam aspek kriminologi dan viktimologi. Kriminologi adalah suatu studi yang mempelajari mengenai kejahatan. W.J. Morrison⁸¹ mengatakan “*Criminology is a blanket term for our understanding of crime and of the State’s handling of crime and related matters.*” (Kriminologi merupakan sebuah pemahaman umum untuk kita memahami tentang kejahatan dan penanganan kejahatan oleh negara serta hal-hal yang terkait lainnya (translasi oleh peneliti (translasi oleh peneliti)). Dalam mengkaji mengenai *cyberbullying*, peneliti meminjam dua teori yang sudah ada, namun peneliti tidak sepenuhnya menyetujui hal-hal dalam teori tersebut. Adapun dua teori yang digunakan adalah *Routine Activity Theory* dan *General Strain Theory*.⁸² Kedua teori tersebut pada dasarnya berbicara mengenai masalah kenakalan pada anak.

Routine Activity Theory merupakan teori kriminologi yang dikemukakan oleh Cohen and Felson. Teori ini mengembangkan varian argumen yang lebih canggih untuk mengusulkan kemungkinan meningkatnya kejahatan terjadi, apabila ada

⁸⁰ Kaukoaromaa, “Responsible Criminal Policy / Crime and Criminal Policy”, *Kriminologijos Studijos* 2014/1, h. 80.

⁸¹ W.J. Morrison, 2006, *Criminology*, University of London Press, London, h. 1.

⁸² Kedua teori ini digunakan oleh Kirsten L. Hutzell dalam disertasinya yang berjudul *The Impact of Interpersonal Bullying and Cyberbullying on School Avoidance*. Lihat: Kirsten L. Hutzell, *op.cit.* h. 5.

satu atau lebih orang termotivasi, target yang sesuai atau calon korban yang ada, dan tidak ada pengawasan yang efektif.⁸³ Istilah target digunakan untuk memilih korban karena perolehan harta benda atau uang dipandang sebagai fokus bagi sebagian besar perilaku kriminal. Kesesuaian target dicirikan oleh empat atribut yakni:

- a. Nilai dihitung dari perspektif rasional subjektif pelaku
- b. Inersia, aspek fisik orang atau barang yang menghalangi atau mengganggu kesesuaiannya sebagai sasaran
- c. Visibilitas, yang mengidentifikasi orang atau properti untuk serangan
- d. Aksesibilitas yang meningkatkan risiko serangan.⁸⁴

Felson⁸⁵ juga menerapkan empat kategori kejahatan selain mengenai kejahatan terhadap benda yakni:

- a. Eksploitatif (perampokan, pemerkosaan)
- b. Mutualistik (perjudian, pelacuran, jual beli obat)
- c. Kompetitif (berkelahi)
- d. Individualistik (penggunaan obat individual, bunuh diri).

Boudreaux, Lord and Jarvis menggunakan *Routine Activity Theory* untuk melakukan penelitian mengenai topik penculikan anak dan pembunuhan anak dan mengidentifikasi dan menilai faktor risiko korban potensial melalui diskusi tentang kriteria akses korban, kerentanan, dan aktivitas rutin.⁸⁶ Dalam menganalisis mengenai *Routine Activity Theory*, Eck sebagaimana dikutip Jose R. Agustina and Marcus Felson⁸⁷ mengatakan:

...the elements of routine activities developed by Felson to produce the "problem analysis triangle." Its six elements can be summarized to

⁸³ Joyce Kerstens & Sander Veenstra, "Cyber Bullying in the Netherlands: A Criminological Perspective", *International Journal of Cyber Criminology (IJCC)*, July – December 2015. Vol. 9 (2): 144–161. DOI: 10.5281/zenodo.55055

⁸⁴ Roger Hopkins Burke, 2009, *An Introduction to Criminological Theory*, Willan Publishing, Portland, h. 53.

⁸⁵ *Ibid.*, h. 54.

⁸⁶ Roger Hopkins Burke, *op.cit.*, h. 55.

⁸⁷ Jose R. Agustina and Marcus Felson, "Routine Activities, Delinquency, and Youth Convergences", Alex R. Piquero, *The Handbook of Criminological Theory*, Wiley Blackwell, West Sussex, h. 144.

understand how a youth can commit a delinquent act: He or she must evade handlers (such as parents); find a place with a place manager absent or incapacitated; then find an unguarded target. Unless these elements converge, a delinquent act is unlikely (except in the case of cybercrime, which poses a different set of routine requirements).

... unsur kegiatan rutin yang dikembangkan oleh Felson untuk menghasilkan “analisis masalah segitiga.” Enam elemennya dapat diringkas untuk memahami bagaimana seorang anak dapat melakukan kenakalan: Dia harus menghindari penangan (seperti orang tua); mencari tempat dimana pengelola tempat tidak ada atau tidak mampu; kemudian cari sasaran yang tidak diawasi. Kecuali unsur-unsur ini menyatu, kenakalan tersebut tidak mungkin terjadi (kecuali dalam kasus *cybercrime*, yang merupakan persyaratan rutin yang berbeda (translasi oleh penulis).

Teori kriminologi yang ada seperti *Routine Activity Theory* ini belum memuaskan untuk menganalisis mengenai kasus *cyberbullying* sebab di dunia *online* tidak selalu ada pertemuan di ruang dan waktu sehingga diperlukan inovasi teoretis dalam menganalisis permasalahan ini. Pelaku tidak perlu bertemu secara fisik dengan korban yang telah ditargetkan karena semua kejahatan sepenuhnya dilakukan di dunia maya.

Strain theory lahir dari pengembangan tradisi sosiologis positivis yang mengusulkan agar masyarakat memiliki sistem nilai yang sama. Teori Robert Robert Merton atau *strain theory* ini mencoba untuk menjelaskan bahwa terjadinya tidak hanya kejahatan tetapi juga penyimpangan dan gangguan yang lebih luas dan dalam pengertian ini, ini adalah penjelasan sosiologis yang luas yang menjanjikan sebuah laporan komprehensif mengenai kejahatan dan sebab-akibat penyimpangan.⁸⁸ Menurut teori ini, kejahatan atau penyimpangan terjadi karena faktor sosial yang mempengaruhi diri pelaku.

Dalam perkembangannya Agnew mengembangkan *classic strain theory* menjadi *General Strain Theory*. *General Strain Theory* berfokus pada rangkaian

⁸⁸ Roger Hopkins Burke, *op.cit.*, h. 119.

tekanan yang jauh lebih luas, dengan *strain* didefinisikan sebagai peristiwa atau kondisi yang tidak disukai. *Strains* terbagi menjadi tiga kelompok. Individu mungkin tidak dapat mencapai tujuan mereka, termasuk ekonomi, status, otonomi, dan tujuan lainnya. Mereka mungkin kehilangan barang yang mereka hargai, termasuk harta benda, teman, dan anggota keluarga. Mereka mungkin diperlakukan dengan cara yang negatif atau tidak menyenangkan oleh orang lain; misalnya, mereka mungkin dianiaya secara verbal dan fisik oleh anggota keluarga, teman sebaya, dan atasan.⁸⁹

Mengenai *General Strain Theory* ini, kriminolog Larry J. Siegel menganalisis pemikiran Agnew dan selanjutnya menuliskan “*Agnew suggests that criminality is the direct result of negative affective states—the anger and frustration that emerge in the wake of destructive social relationships. He finds that negative affective states are produced by a variety of sources of strain.*”⁹⁰ (Agnew mengemukakan bahwa kriminalitas adalah akibat langsung dari keadaan afektif negatif - kemarahan dan frustrasi yang muncul setelah hubungan sosial yang merusak. Dia menemukan bahwa keadaan afektif negatif dihasilkan oleh berbagai sumber ketegangan-translasi oleh peneliti). Kegagalan untuk mencapai tujuan menimbulkan efek negatif seperti kemarahan, frustrasi, kekecewaan, depresi, takut, sehingga melahirkan perilaku antisosial seperti penyalahgunaan narkoba, kenakalan, kekerasan dan putus sekolah.⁹¹

General Strain Theory merupakan teori yang terlalu umum untuk menganalisis mengenai *cyberbullying* sebab pelaku *bullying* terhadap anak di dunia maya bukan hanya anak-anak saja, namun juga orang dewasa yang memiliki reputasi. Penyerangan terhadap anak tersebut tidak hanya ditargetkan kepada anak, namun juga kepada orang tuanya. Kegiatan afektif negatif berupa rasa kemarahan, frustrasi, kekecewaan, depresi, takut tidak selalu hadir dalam diri pelaku, terutama pelaku yang hanya ikut-ikutan untuk melakukan intimidasi terhadap anak.

⁸⁹ Robert Agnew, *Strain, Economic Status, and Crime*, Alex R. Piquero, *The Handbook of Criminological Theory*, Wiley Blackwell, West Sussex, h. 213.

⁹⁰ Larry J. Siegel, 2011, *Fourth Edition Criminology The Core*, Wadsworth, Belmont, h. 154.

⁹¹ *Ibid.*, h. 155.

Ketiadaan teori kriminologi yang tepat untuk membahas mengenai *cyberbullying* memerlukan inovasi teori baru untuk menganalisis permasalahan tersebut. Meskipun demikian, ada beberapa indikator dalam *Routine Activity Theory* dan *General Strain Theory* yang dapat digunakan dalam menganalisis *cyberbullying* terhadap anak yakni:

- a. Perilaku antisosial dilakukan berdasarkan penilaian subjektif dari pelaku.
- b. Pelaku dapat mengajak pelaku lain secara bersama-sama untuk melakukan penindasan terhadap korban.
- c. Adanya identifikasi terhadap korban.
- d. Perilaku antisosial tersebut dilakukan sebagai aktivitas rutin (dilakukan berulang kali).
- e. Perilaku tersebut dilakukan sebagai ungkapan atas segala ketertekanan dari ketidakmampuan mencapai sesuatu.
- f. Perilaku *bullying* menunjukkan perasaan negatif seperti kebencian dan kemarahan.
- g. Rusaknya hubungan sosial antara pelaku dengan korban.

Sehubungan dengan teori kriminologi terhadap kejahatan di dunia maya, Jaishankar mengemukakan mengenai *Space Transition Theory*. *Space Transition Theory* sebagaimana yang dikemukakan oleh Jaishankar⁹² memiliki 7 postulat yakni:

1. *Persons, with repressed criminal behavior (in the physical space) have a propensity to commit crime in cyberspace, which, otherwise they would not commit in physical space, due to their status and position.*
2. *Identity Flexibility, Dissociative Anonymity and lack of deterrence factor in the cyberspace provides the offenders the choice to commit cyber crime*
3. *Criminal behavior of offenders in cyberspace is likely to be imported to Physical space which, in physical space may be exported to cyberspace as well.*

⁹² K. Jaishankar, "Establishing a Theory of Cyber Crimes", *International Journal of Cyber Criminology* Vol 1 Issue 2 July 2007, h. 7.

4. *Intermittent ventures of offenders in to the cyberspace and the dynamic spatio-temporal nature of cyberspace provide the chance to escape.*
 5. *(a) Strangers are likely to unite together in cyberspace to commit crime in the physical space. (b) Associates of physical space are likely to unite to commit crime in cyberspace.*
 6. *Persons from closed society are more likely to commit crimes in cyberspace than persons from open society.*
 7. *The conflict of Norms and Values of Physical Space with the Norms and Values of cyberspace may lead to cyber crimes.*
1. Orang-orang, dengan perilaku kriminal yang tertekan (dalam ruang nyata) memiliki kecenderungan melakukan kejahatan di dunia maya, yang, jika tidak, mereka tidak akan berkomitmen dalam ruang nyata, karena status dan jabatan mereka.
 2. Fleksibilitas identitas, anonimitas disosiatif dan kurangnya faktor penangkal di dunia maya memberikan pelaku pilihan untuk melakukan kejahatan *cyber*.
 3. Perilaku kriminal pelaku di dunia maya kemungkinan akan diimpor ke ruang nyata yang, dalam ruang nyata dapat diekspor ke dunia maya juga.
 4. Usaha intermiten pelaku di dunia maya dan sifat *spatio temporal* dinamis dunia maya memberikan kesempatan untuk melarikan diri.
 5. (a) Orang asing cenderung bersatu bersama di dunia maya untuk melakukan kejahatan di ruang nyata. (b) Pihak yang berasosiasi di ruang nyata cenderung bersatu melakukan kejahatan di dunia maya.
 6. Orang-orang dari masyarakat tertutup lebih cenderung melakukan kejahatan di dunia maya daripada orang-orang dari masyarakat terbuka.
 7. Konflik norma dan nilai di ruang fisik dengan norma dan nilai dunia maya dapat menyebabkan kejahatan di dunia maya (translasi oleh peneliti).

Mengenai hal ini Jaishankar sebagaimana dikutip Joyce Kerstens dan Sander Veenstra⁹³ mengatakan:

Jaishankar (2008) developed the Space Transition Theory, a theory that stresses the interrelatedness of the online and offline worlds: individuals constantly 'move' from the offline world to the online world and back. One of the fundamental principles of Space Transition Theory is that criminal behaviour will transfer from one world to the other. To summarize the three positions: Grabosky (2001) stresses that criminal behaviours offline and online are basically the same, while Yar (2005) focuses on differences between the online and offline worlds and therefore argues for theoretical innovation. Jaishankar (2008), stressing the interrelatedness of the online and offline worlds, favours theoretical development geared specifically toward the explanation of cyber crime.

Jaishankar (2008) mengembangkan Teori Transisi Angkasa, sebuah teori yang menekankan keterkaitan dunia *online* dan *offline*: individu terus-menerus 'bergerak' dari dunia *offline* ke dunia *online* dan kembali. Salah satu prinsip dasar Teori Transisi Angkasa adalah bahwa perilaku kriminal akan berpindah dari satu dunia ke dunia lain. Untuk meringkas ketiga posisi tersebut: Grabosky (2001) menekankan bahwa perilaku kriminal *offline* dan *online* pada dasarnya sama, sedangkan Yar (2005) berfokus pada perbedaan antara dunia *online* dan *offline* dan karena itu berpendapat untuk inovasi teoritis. Jaishankar (2008), menekankan keterkaitan dunia *online* dan *offline*, mendukung pengembangan teoretis yang secara khusus diarahkan pada penjelasan kejahatan di dunia maya (translasi oleh penulis).

Pendapat Jaishakar dalam *Space Transition Theory* sangat menarik dan lebih tepat untuk digunakan dalam menganalisis kejahatan di dunia maya, namun dalam menganalisis *cyberbullying* terhadap anak ada beberapa kelemahan yakni:

- a. Pelaku bukan merupakan orang yang tertekan di dunia nyata. Mereka bahkan ingin menunjukkan pengaruh dan kekuasaannya kepada korban. Disinilah

⁹³ Joyce Kerstens & Sander Veenstra, Cyber Bullying in the Netherlands: A Criminological Perspective, *International Journal of Cyber Criminology (IJCC)*, July – December 2015. Vol. 9 (2): 144–161. DOI: 10.5281/zenodo.55055

terdapat ketidakseimbangan kekuatan (*imbalance power*) yang menjadi karakter dari *cyberbullying* itu sendiri. Pelaku sangat mungkin merupakan orang yang memiliki reputasi di masyarakat dan ingin menunjukkan pengaruhnya, bahkan menggunakan pengaruhnya untuk mengajak orang lain untuk menjadi pelaku *bullying* di dunia maya.

- b. Perilaku kriminal *cyberbullying* tidak selalu melakukan tindakannya di dunia nyata, walaupun ada pula yang melakukan tindakan *bullying* di dunia maya dan sekaligus di dunia nyata kemudian kembali lagi ke dunia maya.
- c. Apabila pelaku memang menunjukkan jati dirinya sebagai pelaku *cyberbullying*, maka pelaku tidak memiliki niatan untuk melarikan diri. Pelaku bahkan menantang korban untuk melakukan tindakan balasan.
- d. Jaishakar meyakini bahwa orang-orang dari masyarakat tertutup lebih cenderung melakukan kejahatan di dunia maya daripada orang-orang dari masyarakat terbuka, kenyataannya *cyberbullying* justru banyak terjadi di negara-negara liberal dimana terjadi persaingan yang sangat ketat.

Secara spesifik, tidak ada teori mengenai *cyberbullying*, oleh sebab itu diperlukan teori baru mengenai *cyberbullying* dengan memperhatikan beberapa indikator:

- a. Pelaku memiliki subjektivitas dalam mengidentifikasi korban sasaran.
- b. Pelaku ingin menunjukkan kekuatannya yang lebih besar dan mampu menguasai korban dengan cara memermalukan, menyerang martabat, menghakimi, menghina korban.
- c. Pelaku tidak terbatas pada mereka yang memiliki reputasi atau catatan kriminal.
- d. Perilaku ini cenderung terjadi pada kehidupan masyarakat yang penuh persaingan.
- e. Perilaku *bullying* menjadi ungkapan kemarahan, kebencian dan ekspresi negatif lainnya.

Diskursus mengenai *cyberbullying* juga dilakukan dengan pendekatan viktimologi. Viktimologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perspektif korban. Teori viktimologi yang digunakan adalah teori viktimologi kritis. Viktimologi kritis atau *critical victimology* adalah teori viktimologi yang

dikemukakan oleh Mawby and Walklate. Teori ini memberikan pemahaman tentang hubungan antara epistemologi, metodologi dan agenda politik. Dalam Sage Knowledge⁹⁴ disebutkan “*The sense in which Walklate (1989, 1990) has attempted to develop an understanding of critical victimology has been concerned in the first instance to establish an understanding of the relationship between epistemology, methodology and the political agenda.*” (Dalam pandangan Walklate, telah berusaha untuk mengembangkan pemahaman tentang viktimologi kritis sebagaimana yang telah dikemukakan pada awalnya untuk membangun pemahaman tentang hubungan antara epistemologi, metodologi dan agenda politik).

Mengenai teori viktimologi kritis ini, Lorraine Wolhuter, Neil Olley, and David Denham⁹⁵ “*In an attempt to resolve the weaknesses of positivist and radical victimology, Mawby and Walklate developed a critical victimology that is concerned to document victims’ lived realities as well as the way in which the social structure shapes these lived realities.*” (Dalam mengatasi kelemahan viktimologi positivism dan viktimologi radikal, Mawby dan Walklate mengembangkan sebuah viktimologi kritis yang berkaitan dengan mendokumentasikan realitas hidup korban serta bagaimana struktur sosial membentuk realitas hidup ini)

Mawby dan Walklate menunjuk adanya beberapa kelemahan dalam konsep hak korban. Mawby dan Walklate merujuk pada netralitas istilah “korban” yang mengaburkan fakta bahwa korban berasal dari beragam kelompok yang mungkin tidak adil secara sosial, seperti anak-anak dan orang tua. Mawby berpendapat bahwa “pendekatan berbasis keadilan” terhadap hak korban dapat mengatasi masalah ini dengan memusatkan perhatian pada fakta bahwa korban adalah warga negara yang memiliki hak atas kesejahteraan mereka. Fakta kewarganegaraan mereka menimbulkan kewajiban negara untuk memberikan hak-hak ini kepada korban. Selanjutnya, hak-hak ini harus substantif untuk memastikan bahwa

⁹⁴ Sage Knowledge, 2015, “Critical Victimology: International Perspectives Perspectives on Victimology”, Sage Publications, London, h. 15.

⁹⁵ Lorraine Wolhuter, Neil Olley, and David Denham, 2009, *Victimology: Victimisation and Victims’ Rights*, Routledge-Cavendish, New York, h. 27.

mereka menangani kenyataan hidup korban.⁹⁶ Teori ini digunakan untuk mengidentifikasi hak korban sehingga kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah benar-benar melindungi korban dari *cyberbullying*.

9) Teori Tanggung Jawab Negara Negara

Masalah *cyberbullying* merupakan permasalahan global, oleh sebab itu, berbagai kebijakan disepakati oleh negara-negara di tingkat internasional. Kebijakan global terbentuk dari adanya tanggung jawab negara dan melahirkan tanggung jawab negara untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Malcom Shaw sebagaimana dikutip Danwood Mzikenge⁹⁷ mengatakan “*The principle of state responsibility emanates from the nature of the international legal system, which relies on states as a means of formulating and implementing its rules, and arises out of the twin doctrines of state sovereignty and equality of states*” Prinsip tanggung jawab negara berasal dari sifat sistem hukum internasional, yang bergantung pada negara-negara sebagai alat untuk merumuskan dan menerapkan peraturannya, dan timbul dari doktrin kembar tentang kedaulatan negara dan persamaan negara.

Dalam tataran global, *Convention on Cybercrime, Budapest, 23.XI.2001* merupakan suatu tonggak penting dalam peperangan melawan *cybercrime*. *Convention on Cybercrime* adalah perjanjian internasional pertama yang mengatur mengenai kejahatan yang dilakukan via internet dan jaringan internet, pelanggaran hak cipta di dunia maya, *fraud*, pornografi anak, kewenangan terhadap lalu lintas data dan intersepsi serta serangan terhadap keamanan jaringan. Perjanjian internasional ini merupakan perjanjian internasional yang terbuka yang dapat diikuti baik oleh anggota *Council of Europe* (Dewan Eropa) maupun negara-negara bukan anggota.

Council of Europe menyatakan “*Its main objective, set out in the preamble, is to pursue a common criminal policy aimed at the protection of society against cybercrime, especially by adopting appropriate legislation and fostering*

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ Danwood Mzikenge, “Chirwa The Doctrine of State Responsibility as A Potential Means of Holding Private Actors Accountable for Human Rights”, *Melbourne Journal of International Law*, Vol 5, 2004, h. 5.

international co-operation.” Tujuan utamanya, yang ditetapkan dalam pembukaan, adalah untuk mengejar sebuah kebijakan hukum pidana umum yang ditujukan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan dunia maya, terutama dengan mengadopsi undang-undang yang tepat dan mendorong kerjasama internasional (translasi oleh peneliti). *Convention on Cybercrime* yang dilangsungkan *Budapest* ini menjadi acuan bagi negara-negara di dunia untuk mengatur regulasi dalam penanggulangan kejahatan di dunia maya.

Perjanjian internasional melahirkan tanggung jawab negara terhadap hal-hal yang telah disepakati dan berlaku secara global. Negara memiliki kewajiban untuk mengharmonisasi ketentuan dalam perjanjian internasional ke dalam undang-undang negara. Formulasi terhadap kaidah-kaidah hukum internasional menjadi hukum pidana nasional oleh negara-negara dilakukan dengan beberapa cara:

- a. Melalui peratifikasian yang dilanjutkan dengan pemberlakuan (pengesahan dan pengundangan) serta pentransformasian menjadi peraturan peundang-undangan pidana nasional.
- b. Melalui pengadopsian. Negara yang tidak atau belum meratifikasi suatu konvensi internasional mengenal suatu kejahatan internasional, apabila berdasarkan pertimbangan tertentu tidak bermaksud meratifikasinya, dapat menempuh cara lain dalam menjadikan substansi perjanjian internasional itu sebagai bagian dari hukum atau undang-undang pidana nasionalnya.
- c. Melalui putusan badan penyelesaian sengketa nasional.
- d. Melalui hukum kebiasaan internasional.⁹⁸

Negara selain memiliki kewajiban untuk mengharmonisasi undang-undang di negaranya sesuai dengan kaidah hukum internasional juga memiliki kewajiban dalam melaksanakan komitmen global melalui program-program dan kerangka kebijakan yang telah disepakati. Teori tanggung jawab negara digunakan untuk membahas permasalahan ketiga yakni rekonstruksi hukum pidana *cyberbullying* terhadap anak di masa mendatang.

⁹⁸ I Wayan Partiana, 2006, *Hukum Pidana Internasional*, Yrama Widya, Bandung, h.84-88.

BAB III METODE PENELITIAN

1. Paradigma Penelitian

Paradigma⁹⁹ yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme. Dengan paradigma ini memungkinkan peneliti untuk melihat dan memahami perlindungan hukum, sehingga penelitian ini memiliki ruang yang lebih luas untuk mencari format perlindungan hukum penanggulangan tindak pidana *cyberbullying* yang tepat bagi Indonesia. Paradigma merupakan suatu sistem filosofi utama, induk, atau payung yang meliputi (premis) ontologi, epistemologi dan metodologi tentu yang tidak dapat begitu saja dipertukarkan¹⁰⁰. Posisi penelitian adalah berperan sebagai partisipan observasi. E.G. Guba dan Y.S.Lincoln¹⁰¹. Berpendapat bahwa ontologi, epistemologi dan metodologi dari paradigma Constructivisme adalah sebagai berikut :

- a) Ontologi : yaitu penelitian ini mengasumsikan budaya hukum perlindungan anak terhadap bahaya *cyberbullying*.
- b) Epistemologi : yaitu pemahaman tentang suatu realitas atau temuan suatu penelitian merupakan produk atau diperoleh dari interaksi antara peneliti dan yang di teliti.
- c) Metodologi : atau sistem metode dan prinsip yang diterapkan oleh individu didalam observasi atau investigasinya dari constructivism adalah hermeunitika dialektis¹⁰². Menekankan empati dan interaksi dialektik antara peneliti dengan informan untuk merekonstruksi realitas yang diteliti melalui

⁹⁹ Bogdab dan Biklen mengartikan paradigma penelitian sebagai kumpulan longgar dari sejumlah asumsi yang dipegang bersama, konsep atau proposisi yang mengarah cara berpikir dari penelitian. Lihat Lexy J Moelong, *Metodologi penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1996, hlm.30.

¹⁰⁰ Suteki, *Rekonstruksi Politik Hukum Tentang Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Air Berbasis Nilai Keadilan Sosial (Studi Prifatisasi Simber Daya Air)*. Disertasi PDIH UNDIP 2008. hlm. 30.

¹⁰¹ Erlin indarti, "selayang pandang *Critical Theory, Critical Legal Theory, dan Critical Legal Studies*". *Majalah Masalah-masalah Hukum Fak Hukum Undi*, Vol. XXXI No.3 juli 2002, semarang, hlm 139

¹⁰² *Ibid*, hal 139.

metode kualitatif seperti participant observation. Kriteria kualitas penelitian bersifat authenticity dan reflectivity, sejauh mana temuan merupakan refleksi autentik dari realitas.

- d) Aksiologi : yaitu nilai etika dan pilihan moral merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam suatu penelitian.

Operasionalisasi paradigma konstruktivisme kritis dalam penelitian ini untuk mendapatkan data materiil empirik didalam praktek metodologi dilakukan dengan studi khusus terhadap substansi (norma), struktur (penegak hukum), dan budaya hukum (masyarakat). Dalam penelitian ini dilakukan rekonstruksi dengan mengedepankan interaksi antara peneliti dengan apa yang dikaji melalui sumber-sumber dan informan, serta memperhatikan konteks yang membentuk masukan, proses dan hasil penelitian, maupun pemaknaan-pemaknaan. Rekonstruksi dilakukan dengan menggunakan menganalisa penyimpangan-penyimpangan melalui penafsiran realitas hukum baik menyangkut perilaku maupun teks pengaturan yang berkaitan dengan penegak hukum pada domain-domain yang berbeda¹⁰³. Pendekatan hermeunitik¹⁰⁴ ini sering disebut pendekatan interperatif karena mencoba membebaskan kajian hukum dari otorianisme para yuris positif yang elitis (yang dimasa lalu selalu mengkleim dirinya sebagai satu-satunya pusat yang berkewenangan akademis dan profesional untuk menginterperasi dan memberikan mana kepada hukum), tetapi juga dari kajian-kajian hukum kaum strukturalis dan bihavioralis yang terlalu empiris sifatnya. Pendekatan ini dengan strategi metodologinya mengajak para pengkaji hukum agar menggali dan meneliti makna-makna hukum dari prespektif para penyelenggara penegak hukum.

2. Jenis Penelitian

¹⁰³ *Ibid.* hlm. 27.

¹⁰⁴ Pendekatan hermeunitik adalah pendekatan untuk memahami objek (produk perilaku manusia yang berinteraksi atau berkomunikasi dengan sesamanya) dari sudut perilaku aksi interaksi (yang disebut *actor*) itu sendiri. Pendekatan hermeunitik secara pradigmatik bahwasanya setiap bentuk dan produk perilaku antar manusia itu-dankarena itu juga produksi hukum, baik yang *in abstracto* maupun yang *in concreto*-akan selalu ditentukan oleh interperasi yang dibuat dan disepakati para pelaku yang tengah terlibat dalam prose situ, yang tentu saja akan memberikan keragaman makna pada fakta yang sedang dikaji sebagai objek. Soetandyo Wignjosubroto, *hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. ELSAM dan HUMA. Jakarta .2002. hal 104.

Penelitian ini dapat digolongkan dalam penelitian kualitatif¹⁰⁵ dikarenakan penelitian ini hendak mengkaji lembaga dan pengalaman-pengalaman yang sama sekali belum diketahui. Pada penelitian kualitatif tidak dikenal populasi karena sifat penelitiannya adalah studi kasus. Objek yang diteliti berupa domain-domain atau situasi sosial tentu yang meliputi tempat, pelaku dan kegiatan. Pada penelitian kualitatif interperatif atau konstruktivis, motif penelitian adalah bentuk *explorer, to criticize and to understand*¹⁰⁶. Penelitian kualitatif dalam ilmu hukum, dimana penelitian hukum merupakan penelitian yang diterapkan atau diberlakukan khusus pada ilmu hukum, yang membantu pengembangan ilmu hukum dalam mengungkap suatu kebenaran hukum¹⁰⁷. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran)¹⁰⁸.

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum berbasis penelitian kepastakaan (library research)¹⁰⁹, yang difokuskan pada penelitian data sekunder yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum¹¹⁰. Penelitian normatif juga merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi, penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi¹¹¹. Penelitian hukum normatif dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan, meliputi: pendekatan perundang-undangan (*statute*

¹⁰⁵ Penelitian kualitatif mempunyai interaksi empat unsure 1. Pengambilan/penentuan sampel secara purposive;2. Analisis induktif;3. Grounded theory;4. Desain sementara akan berubah sesuai dengan konteksnya. Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Penerbit Rake Sarasin, Yogyakarta.2002. hal.165-168.

¹⁰⁶ *Ibid*, hal 165-168.

¹⁰⁷ F.Sugeng Istanto, *Penelitian Hukum*, CV.Ganda, Yogyakarta, hlm.29.

¹⁰⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.34

¹⁰⁹ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 53.

¹¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, hlm.15

¹¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm.35.

approach), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan perbandingan (*Comparative approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*), pendekatan kasus (*case approach*)¹¹². Dalam penelitian ini, digunakan 3 (tiga) pendekatan, yaitu: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*), pendekatan kasus (*case approach*)¹¹³.

Pertama, pendekatan perundang-undangan adalah dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang dikaji, pendekatan ini sebagai langkah awal untuk menganalisis hasil penelitian. Kedua, pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan ini dilakukan dengan mencari makna atau istilah-istilah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, dengan begitu peneliti memperoleh pengertian/pemahaman atau makna baru dari istilah-istilah hukum dan menguji penerapannya. Ketiga, pendekatan filsafat (*philosophical approach*), bahwa dengan sifat filsafat yang menyeluruh, mendasar maka pendekatan filsafat digunakan untuk menjelajah dan mengupas isu hukum (*legal issues*) dalam penelitian normatif secara radikal dan mengupasnya secara mendalam. Ketiga pendekatan ini dapat mengarah pada pandangan Zieger sebagai “*fundamental research*”, yaitu suatu penelitian untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap implikasi sosial dan efek penerapan suatu aturan perundang-undangan terhadap masyarakat atau kelompok masyarakat yang melibatkan unsur sosial terhadap pemberlakuan hukum¹¹⁴.

3. Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, data primer merupakan hasil penelitian lapangan, dalam hal ini data diperoleh dari narasumber dan reponden yang telah dipilih oleh penulis. Sedangkan data sekunder adalah data sekunder adalah data yang diperoleh berdasarkan studi

¹¹² Johnny Ibrahim, 2005, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Surabaya, hlm.300.

¹¹³ *Ibid.*

¹¹⁴ *Ibid.*, hlm.320-321.

pustaka, penelitian terhadap data sekunder yang berasal dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah resmi, putusan hakim, buku, dan lainnya. Data sekunder tersebut dibagi menjadi tiga kelompok bahan hukum, yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, meliputi ¹¹⁵:

- a. Bahan Hukum Primer. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim¹¹⁶.
- b. Bahan Hukum Sekunder. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil karya dan pemikiran dari kalangan hukum (buku) misalnya buku-buku yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual, hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan fokus penelitian, majalah hukum, jurnal hukum, artikel pada surat kabar, dan lainnya.
- c. Bahan Hukum Tersier. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan Inggris, dan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dalam dua tahap yang meliputi:

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) atau disebut dengan studi dokumen. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis (data sekunder) dengan mempergunakan content analysis. Penelitian kepustakaan ini dilakukan dalam rangka untuk mengumpulkan data sekunder.

¹¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, hlm.13

¹¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm.141

b. Penelitian Lapangan (Field Research) atau Penelitian Empiris


Teknik pengumpulan data dilakukan metode wawancara secara terstruktur dengan narasumber dan responden penelitian, penelitian hukum empiris (*empirical research*) untuk mengumpulkan data primer guna memperoleh data berupa hasil wawancara dengan para narasumber dan responden. Adapun narasumber, meliputi: Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Lampung, Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung, Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, Dinas Pendidikan kota Bandar Lampung. Sementara Responden adalah anak korban *cyberbullying* di kota Bandar Lampung. Penentuan responden dilakukan dengan teknik pengambilan sampel yang dikhususkan pada narasumber anak-anak pelaku dan korban *cyberbullying*, maka peneliti memilih wakil dari populasi yang dipilih melalui teknik sampling. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan non random sampling dengan teknik purposive sampling yaitu menentukan sampel berdasarkan tujuan penelitian. Untuk responden berjumlah 5 orang dengan tujuan memperoleh informasi yang akurat dari pihak-pihak tersebut.

5. Analisis Data

Analisa terhadap data menggunakan tehnik analisis model Strauss dan Corbin¹¹⁷, yaitu dengan menganalisa data semenjak peneliti berada dilapangan berupa 1). Open coding, 2). Axial coding, 3). Selective coding. Selain itu juga mengikuti model interaktif sebagaimana yang dikemukakan oleh Matthew B & A. Michael Huberman dimana penelitian bergerak dalam 3 (tiga) siklus yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dalam suatu jalinan dalam rangka membangun analisis data yang komperhensif sebagaimana ditunjukkan pada gambar I berikut. Penarikan kesimpulan menggunakan metode induktif yaitu bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat khusus, kemudian menarik kesimpulan bersifat umum¹¹⁸.

¹¹⁷ Basrowi & Suwandi, *memahami penelitian kualitatif*, Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakart, 2008. Hal 206. Lihat A.Starus and, Corbin, *Qualitative Reaserch: Grouned Theory Procedure and Tehniques*, London, Sage Publication. 1990, hal.19.

¹¹⁸ Suteki, *Opcit*, hal 43.



Gambar I : Komponen dalam analisis data *model*)

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana Cyberbullying di Indonesia.

Kondisi di dunia maya saat ini sangat mengkhawatirkan, berbagai kejahatan di dunia maya (*cybercrime*¹¹⁹) terjadi di ruang virtual. Frekuensi terjadinya *cybercrime* sangat cepat. Sam Cook mencatat berdasarkan penelitian yang dilakukan *University of Maryland* diketahui “*hackers are attacking computers and networks at a “near-constant rate”, with an average of one attack every 39 seconds.*”¹²⁰ Hacker menyerang komputer dan jaringan pada tingkat “mendekati konstan”, dengan rata-rata satu serangan setiap 39 detik. Steve Morgan¹²¹ mencoba merangkum industri *cybersecurity* selama lima tahun lalu dan memprediksikan apa yang ada dalam lima tahun ke depan, yakni sebagai berikut:

1. *Cybercrime damage costs to hit \$6 trillion annually by 2021.*
2. *Cybersecurity spending to exceed \$1 trillion from 2017 to 2021.*
3. *Cybercrime will more than triple the number of unfilled cybersecurity jobs, which is predicted to reach 3.5 million by 2021.*
4. *Human attack surface to reach 6 billion people by 2022.*

¹¹⁹ *Cybercrime* diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia dengan beberapa istilah seperti kejahatan siber, kejahatan mayantara, kejahatan telematika, bahkan juga disebut dengan kejahatan komputer. *United Nations Office on Drugs and Crime* mengatakan bahwa *cybercrime* telah digunakan untuk menggambarkan berbagai pelanggaran. Pelanggaran yang dimaksud adalah “*offences against computer data and systems (such as “hacking”), computer-related forgery and fraud (such as “phishing”), content offences (such as disseminating child pornography) and copyright offences (such as the dissemination of pirated content).*” Tindakan yang termasuk *cybercrime* menurut *United Nations Office on Drugs and Crime* adalah pelanggaran terhadap data dan sistem komputer (seperti “*hacking*”), pemalsuan dan penipuan terkait komputer (seperti “*phishing*”), pelanggaran konten (seperti menyebarkan anak-anak pornografi) dan pelanggaran hak cipta (seperti penyebaran konten bajakan) (translasi oleh peneliti).

Lihat *United Nations Office on Drugs and Crime, 2010, the Globalization of Crime A Transnational Organized Crime Threat Assessment, United Nations Office on Drugs and Crime, Vienna, h. 12.*

¹²⁰ Sam Cook, “Cybercrime Stats & Facts for 2016–2017”, *London*, <https://www.comparitech.com/vpn/cybercrime-statistics-2016-2017/>, diakses pada 5 Januari 2018.

¹²¹ Steve Morgan, “Top 5 Cybersecurity Facts, Figures and Statistics for 2017”, *Framingham*, <https://www.csoonline.com/article/3153707/security/top-5-cybersecurity-facts-figures-and-statistics-for-2017.html>, diakses pada 5 Januari 2018.

5. *Global ransomware damage costs are predicted to exceed \$5 billion in 2017.*
1. Biaya kerusakan akibat *cybercrime* mencapai \$ 6 triliun per tahun pada tahun 2021.
2. Pengeluaran untuk keamanan virtual melebihi \$ 1 triliun dari tahun 2017 sampai 2021.
3. *Cybercrime* akan lebih dari tiga kali lipat dari jumlah pekerjaan pengamanan virtual yang tidak terisi, yang diperkirakan mencapai 3,5 juta pada 2021.
4. Lapisan serangan kepada orang mencapai 6 miliar orang pada tahun 2022.
5. Biaya kerusakan ransomware global diperkirakan akan melampaui \$ 5 miliar pada tahun 2017 (translasi oleh peneliti).

Terjadinya kejahatan di dunia maya selain menyebabkan kerugian secara finansial atas sistem jaringan yang dirusak, juga membutuhkan biaya yang cukup besar untuk membangun keamanan sistem elektronik guna mencegah serangan lanjutan. Mengenai hal ini, Kai-Lung Hui, Seung Hyun Kim, Qiu-Hong Wang¹²² mengatakan “*Government and business organizations need to spend resources to secure their systems. These resources could be put to better use if there were no cybercrime.*” Pemerintah dan organisasi bisnis perlu mengeluarkan sumber daya untuk mengamankan sistem mereka. Sumber daya ini bisa dimanfaatkan dengan lebih baik jika tidak ada *cybercrime* (translasi oleh peneliti).

Internet memberikan kesempatan yang besar bagi setiap orang untuk melakukan berbagai kejahatan di ruang maya. Pelaku kejahatan bertendensi untuk menargetkan anak-anak sebagai korban *cybercrime*, apalagi dengan kondisi *cybersecurity* yang kurang baik. Internet juga menyediakan ruang yang memungkinkan *netizen* untuk mengakses dengan anonimitas dan tanpa batas. Penyedia jasa internet dan penyedia aplikasi tidak dapat memastikan identitas seseorang yang menggunakan produk mereka. Kondisi ini berpeluang bagi anak untuk menjadi pelaku *cybercrime*, selain menjadi korban.

¹²² Kai-Lung Hui, Seung Hyun Kim, Qiu-Hong Wang, “Cybercrime Deterrence and International Legislation: Evidence From Distributed Denial of Service Attacks”, *MIS Quarterly* Vol. 41 No. 2, pp. 497-523/June 2017, h. 518.

*United Nations Office on Drugs and Crime*¹²³ telah menegaskan bahwa *cybercrime* merupakan *transnational crime* atau kejahatan transnasional. Mengenai hal tersebut, *United Nations Office on Drugs and Crime*¹²⁴ menyatakan “*Cybercrime is an emerging form of transnational crime. The complex nature of the crime as one that takes place in the borderless realm of cyberspace is compounded by the increasing involvement of organized crime groups.*” Kejahatan di dunia maya adalah bentuk kejahatan transnasional yang sedang berkembang. Sifat kompleks dari kejahatan tersebut adalah sebagai kejahatan yang terjadi tanpa batas di dunia maya yang diperkuat oleh meningkatnya keterlibatan kelompok kriminal terorganisir (translasi oleh peneliti).

Sebagaimana *cybercrime* yang memiliki karakter transnasional, *cyberbullying*¹²⁵ terhadap anak juga memiliki karakter transnasional. *Cyberbullying* melalui media internet dapat dilakukan dari mana saja sebagaimana karakteristik transnasional dari *cybercrime* pada umumnya. Mengenai hal ini, Ana I. Cerezo, Javier Lopez, Ahmed Patel¹²⁶ mengatakan “*Crimes can be committed thousands of miles away from the real crime scene. In other words, a cyber criminal does not need to leave his/her own home or cross a national boundary to commit an act in several countries around the globe.*” (Kejahatan bisa dilakukan ribuan mil jauhnya dari tempat kejadian yang sebenarnya. Dengan kata lain, penjahat di dunia maya tidak perlu meninggalkan rumahnya sendiri atau melewati

¹²³ United Nations Office on Drugs and Crime, “Emerging Crime”, *New York*, <http://www.unodc.org/unodc/organized-crime/emerging-crimes.html>, diakses pada 15 November 2017.

¹²⁴ *Ibid.*

¹²⁵ U.S. Department of Health and Human Services dinyatakan “*Cyberbullying is bullying that takes place using electronic technology. Electronic technology includes devices and equipment such as cell phones, computers, and tablets as well as communication tools including social media sites, text messages, chat, and websites.*” (*Cyberbullying* adalah intimidasi yang dilakukan dengan menggunakan teknologi elektronik. Teknologi elektronik meliputi alat-alat berupa telepon seluler, komputer, dan tablet termasuk alat komunikasi yang meliputi media sosial, SMS, *chat* dan *websites*. Siapa pun dapat menjadi pelaku dan korban *cyberbullying*, baik anak, maupun dewasa (translasi oleh peneliti).

U.S. Department of Health and Human Services, “What is Cyberbullying”, *Washington D.C.*, <https://www.stopbullying.gov/cyberbullying/what-is-it/index.html>, diakses pada 16 April 2017.

¹²⁶ Ana I. Cerezo, Javier Lopez, Ahmed Patel, “International Cooperation to Fight Transnational Cybercrime”, *Second International Workshop on Digital Forensics and Incident Analysis (WDFIA 2007)*, h. 1.

batas nasional untuk melakukan tindakan di beberapa negara di seluruh dunia (translasi oleh peneliti)).

Karakter transnasional pada *cyberbullying* menunjukkan bahwa kejahatan ini dapat terjadi dimana-mana mulai dari kawasan perkotaan sampai pedesaan. Pelaku dapat menargetkan korban tanpa perlu mengetahui tempat tinggal korbannya. Sebagaimana *cybercrime*, maka *cyberbullying* juga merupakan kejahatan transnasional dan dalam bentuk dan kondisi tertentu, *cyberbullying* termasuk *transnational organized crime* (translasi oleh peneliti)). Meskipun karakteristik *cyberbullying* dapat menembus batas teritorial, namun tidak semua *cyberbullying* termasuk dalam *transnasional crime* dan *transnational organized crime*. Pelaku dan korban *cyberbullying* dapat berada di dalam satu yurisdiksi negara, misalnya *cyberbullying* yang dilakukan oleh *hater* terhadap *public figure* di negaranya .

Cyberbullying merupakan dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi yang makin canggih, dan dampak dari sikap hidup hedonistik (mengutamakan kesenangan tanpa melihat cara mencapainya benar atau salah).¹²⁷ Hasil perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini sudah mencapai tahap matang, sementara sikap sebagian warga masyarakat ceroboh dalam memanfaatkan teknologi informasi.¹²⁸ Ketidaksinkronan ini sering menyebabkan *netizen* tidak dapat menggunakan media sosial dengan bijak. *Netizen* belum dapat membedakan ruang publik dan ruang privat dalam penggunaan internet, terutama dalam menggunakan sosial media. Sosial media dijadikan sebagai tempat untuk melakukan intimidasi terhadap seseorang.

*National Crime Prevention Council, U.S. Department of Justice*¹²⁹ mengatakan “*Cyberbullying is similar to other types of bullying, except it takes place online and through text messages sent to cell phones. Cyberbullies can be classmates, online acquaintances, and even anonymous users, but most often they*

¹²⁷ Widodo dan Wiwik Utami, 2014, *Hukum Pidana dan Penologi: Rekonstruksi Model Pembinaan Berbasis Kompetensi bagi Terpidana Cybercrime*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, h. 51.

¹²⁸ *Ibid.*

¹²⁹ National Crime Prevention Council, U.S. Department of Justice, “Cyberbullying”, *Washington D.C.*, <http://www.ncpc.org/topics/cyberbullying/>, diakses pada 16 April 2017.

do know their victims.” *Cyberbullying* mirip dengan jenis *bullying* lainnya, kecuali terjadi secara *online* dan melalui pesan teks yang dikirim ke ponsel. Pelaku bisa menjadi teman sekelas, kenalan *online*, dan bahkan pengguna anonim, namun seringkali mereka mengenal korbannya (translasi oleh peneliti). *Cyberbullying* dapat berbentuk:

- a. *Sending mean messages or threats to a person’s email account or cell phone* (Mengirimkan pesan atau ancaman ke akun email atau ponsel seseorang).
- b. *Spreading rumors online or through texts* (Menyebarkan rumor secara online atau melalui teks).
- c. *Posting hurtful or threatening messages on social networking sites or web pages* (Mengunggah pesan yang menyakitkan atau mengancam di situs jejaring sosial atau halaman web).
- d. *Stealing a person’s account information to break into their account and send damaging messages* (Mencuri informasi akun seseorang untuk masuk ke akun mereka dan mengirim pesan yang merusak).
- e. *Pretending to be someone else online to hurt another person* (Berpura-pura menjadi orang lain online untuk menyakiti orang lain).
- f. *Taking unflattering pictures of a person and spreading them through cell phones or the Internet* (Mengambil gambar yang tidak menyenangkan dari seseorang dan menyebarkannya melalui telepon seluler atau Internet).
- g. *Sexting, or circulating sexually suggestive pictures or messages about a person.* (*Sexting*, atau beredar gambar atau pesan seksual sugestif tentang seseorang (translasi oleh peneliti)).¹³⁰

Media internet digunakan oleh *netizen* untuk mempermalukan orang lain, baik yang orang yang dikenal maupun yang tidak dikenal (biasanya *public figure*). *Cyberbullying* atau intimidasi/ penindasan di dunia maya, akan menjadi permasalahan serius ketika korban dari kekerasan tersebut adalah anak. Masa kanak-kanak merupakan periode penaburan benih, pendirian tiang pancang,

¹³⁰ Bullying Statistic, “Cyber Bullying Statistics”, *Washington D.C.*, <http://www.bullyingstatistics.org/content/cyber-bullying-statistics.html>, diakses pada 16 April 2017.

pembuatan pondasi, yang dapat disebut juga sebagai periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seseorang manusia, agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.¹³¹ Masa kanak-kanak akan menentukan jati diri mereka ketika dewasa nanti, maka memang benar jika dikatakan masa kanak-kanak menjadi masa pembentukan. Anak-anak yang menjadi korban akan merasa malu, tertekan, bolos sekolah, menerima nilai yang buruk di sekolah, tidak berani berhadapan dengan lingkungan sosialnya, bahkan terjerumus pada penggunaan alkohol dan obat-obatan terlarang.

Dalam tingkat internasional, respon terhadap permasalahan anak diinisiasi dengan pembentukan *Convention on the Rights of the Child*. Dalam Pembukaan *Convention on the Rights of the Child, Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 44/25 of 20 November 1989* (diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 September 1990) dinyatakan “*Considering that the child should be fully prepared to live an individual life in society, and brought up in the spirit of the ideals proclaimed in the Charter of the United Nations, and in particular in the spirit of peace, dignity, tolerance, freedom, equality and solidarity*” (Mengingat bahwa anak harus sepenuhnya siap untuk menjalani kehidupan individu di masyarakat, dan dibesarkan dalam semangat cita-cita yang dicanangkan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan khususnya dalam semangat damai, bermartabat, toleransi, kebebasan, kesetaraan dan solidaritas (translasi oleh peneliti)). Dalam melaksanakan amanat internasional tersebut, maka setiap negara perlu untuk mengambil kebijakan dalam menanggulangi *cyberbullying* yang dilakukan terhadap anak.

Selain di tingkat internasional, berbagai negara telah mengadakan pengaturan sebagai respon atas *cyberbullying* di tingkat domestik. Pengaturan tersebut merupakan tanggung jawab negara dalam mengharmonisasi peraturan di negaranya dengan kaidah-kaidah dalam hukum internasional. Di Amerika Serikat, *cyberbullying* menjadi isu sosial utama. Melanie Trump, Ibu Negara Amerika

¹³¹ Gultom, Maidin, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, h. 1.

Serikat bahkan menjadikan topik perlawanan terhadap *cyberbullying* sebagai kampanyenya. Banyak negara yang telah memiliki undang-undang yang melarang berbagai bentuk *cyberbullying*. *Cyberbullying Research Center* menyatakan “*All states have various criminal laws that might apply to bullying behaviors, depending on the nature of the act. For example, if someone is physically hurting another, assault statutes might apply. All states also have criminal harassment and/or stalking statutes, and most include explicit reference to electronic forms.*”¹³² Semua negara bagian memiliki berbagai hukum pidana yang mungkin berlaku untuk perilaku intimidasi, tergantung pada sifat tindakan tersebut. Misalnya, jika seseorang secara fisik menyakiti orang lain, undang-undang penyerangan berlaku atas tindakan tersebut. Semua negara bagian juga memiliki undang-undang pelecehan dan/ atau undang-undang penguntitan, dan sebagian besar mencakup referensi eksplisit mengenai bentuk elektronik (translasi oleh peneliti). Sebanyak 44 dari 48 Negara Bagian di Amerika Serikat yang telah memberikan sanksi pidana terhadap, di samping sanksi di sekolah, dan kebijakan di sekolah.¹³³

Kebijakan *anti-cyberbullying* di Amerika Serikat diatur dalam *amend title 18, United States Code, with respect to cyberbullying*. Ketentuan ini disebut dengan “*Megan Meier Cyberbullying Prevention Act.*” Pada *Section 2. (5)* dinyatakan “*Cyberbullying can cause psychological harm, including depression; negatively impact academic performance, safety, and the well-being of children in school; force children to change schools; and in some cases lead to extreme violent behavior, including murder and suicide.*” *Cyberbullying* dapat membuat gangguan psikologi, termasuk depresi, pengaruh negatif terhadap prestasi akademik, keamanan, dan kesejahteraan anak-anak di sekolah; memaksa anak untuk pindah sekolah; dan dalam beberapa kasus menyebabkan perilaku kekerasan yang ekstrem, termasuk pembunuhan dan bunuh diri (translasi oleh peneliti).

Tindakan *cyberbullying* di Amerika sebagaimana merujuk pada *Megan Meier Cyberbullying Prevention Act* adalah berupa kriminalisasi tindakan intimidasi atau

¹³² Cyberbullying Research Center, “Bullying Laws Across America”, *Michigan* <http://cyberbullying.org/bullying-laws>, diakses 16 April 2017.

¹³³ *Ibid.*

penindasan di dunia maya terhadap anak. *U.S. Department of Health and Human Services* mengemukakan bahwa ketika *cyberbullying* melibatkan kegiatan ini maka dianggap sebagai kejahatan dan harus dilaporkan ke penegak hukum, yakni:

- a. *Threats of violence/ Ancaman kekerasan*
- b. *Child pornography or sending sexually explicit messages or photos/ Pornografi anak atau mengirim pesan atau foto seksual eksplisit*
- c. *Taking a photo or video of someone in a place where he or she would expect privacy/ Mengambil foto atau video seseorang di tempat di mana dia mengharapkan privasi*
- d. *Stalking and hate crimes/ Menguntit dan kejahatan menyebarkan kebencian (translasi oleh peneliti).*¹³⁴

Selain Amerika Serikat, ada negara-negara lain yang juga memberikan perhatian pada permasalahan *cyberbullying*. Peraturan tentang larangan *cyberbullying* di Kanada tidak dapat dilepaskan dari kasus *cyberbullying* yang terjadi di negara tersebut. Beberapa korban *cyberbullying* bahkan sampai bunuh diri akibat tekanan yang diterimanya melalui internet. Amanda Todd¹³⁵ berusia 15 tahun mengunggah video YouTube tentang tindakan *bully* yang dialaminya sebelum ia ditemukan tewas di rumahnya, Kanada. Ia telah menerima perlakuan *cyberbullying* (pelecehan di dunia maya) selama 3 tahun. Dalam kasus lain, Katie Webb¹³⁶, anak berusia 12 tahun ini tewas karena gantung diri di rumahnya di Evesham, Worcestershire, Inggris. Menurut petugas, tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan dengan kematian gadis ini, namun dalam penyelidikan terungkap, dari teman-temannya diketahui, Katie menjadi bulan-bulanan di media sosial karena gaya rambut dan pakaiannya yang tidak bermerek.

United Kingdom memiliki beberapa ketentuan yang mengkriminalisasi *cyberbullying* diantaranya *the Protection from Harassment Act 1997, Malicious Communications Act 1988, Section 127 of the Communications Act 2003, and the*

¹³⁴ U.S. Department of Health and Human Services, "Report Cyberbullying", *Washington D.C.*, <https://www.stopbullying.gov/cyberbullying/how-to-report/index.html>, diakses pada 16 April 2017.

¹³⁵ Ardian Yuda, "6 Korban Cyberbullying yang Berakhir Bunuh Diri", *Jakarta*, <http://citizen6.liputan6.com/read/597254/6-korban-cyberbullying-yang-berakhir-bunuh-diri>, diakses 16 April 2017.

¹³⁶ *Ibid.*

Public Order Act 1986. Dalam situs pemerintahannya¹³⁷, disebutkan bahwa beberapa bentuk *bullying* adalah ilegal dan seharusnya dilaporkan ke polisi. Adapun tindakan *bullying* yang seharusnya dilaporkan tersebut adalah *violence or assault* (kekerasan atau penyerangan), *theft* (pencurian), *repeated harassment or intimidation, for example name calling, threats and abusive phone calls, emails or text messages* (pelecehan atau intimidasi berulang-ulang, misalnya memanggil nama, ancaman dan panggilan telepon yang kasar, email atau pesan teks), dan *hate crimes* (kejahatan kebencian) (translasi oleh peneliti).

Australia adalah salah satu negara yang demokratis dan sangat baik dalam pengaturan media dan komunikasi, ternyata juga mengambil tindakan tegas bagi informasi ilegal yang disebarluaskan melalui internet. Bahkan *Commonwealth Legislation* dan Parlemen negara bagian memberlakukan rezim sensor terhadap konten Internet Australia.¹³⁸ Sejak 1 Januari 2000, *Commonwealth Legislation* memberlakukan regulasi tentang *Internet Content Hosts* dan *Internet Service Provider* dimana dalam aturan tersebut, Negara Federal memaksa *Internet Content Hosts* dan *Internet Service Provider* peduli terhadap konten di bawah kekuasaan mereka dan memastikan anak-anak harus terlindungi dari informasi yang bertentangan dengan hukum.¹³⁹

Afrika Selatan tidak memiliki undang-undang khusus mengenai *cyberbullying*, namun larangan terhadap *cyberbullying* terakomodasi dalam *Protection from Harassment Act* (2011). *Centre for Justice and Prevention*¹⁴⁰ menyebutkan “*Depending on the nature of the acts of cyber bullying, the perpetrator may be criminally charged with the following criminal offences: crimen injuria, assault, criminal defamation, extortion and harassment*” Berdasarkan pada sifat tindakan *cyberbullying*, pelaku dapat dikenai sanksi pidana dengan tindak pidana yakni tindakan merusak martabat seseorang, penyerangan, penghinaan, pemerasan dan pelecehan (translasi oleh peneliti).

¹³⁷ Government Digital Service, “Bullying at School”, London, <https://www.gov.uk/bullying-at-school>, diakses 15 November 2017.

¹³⁸ Edmon Makarim, 2004, *Kompilasi Hukum Telematika*, RajaGrafindo Persada, Yogyakarta, h. 200-201.

¹³⁹ *Ibid.*, h. 200-201.

¹⁴⁰ Centre for Justice and Prevention, “South African Law”, Cape Town, <http://www.cyberbullying.org.za/south-african-law.html>, diakses 15 November 2017.

Pada tahun 2013, Philipina telah memiliki *The Republic Act 10627* atau *the Anti-Bullying Act of 2013*. Undang-undang tersebut mewajibkan semua sekolah dasar dan menengah di negara tersebut untuk menerapkan kebijakan anti-intimidasi. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2008 oleh *Plan International*¹⁴¹ yang berbasis di Inggris, 50 persen anak sekolah di Filipina mengalami intimidasi baik oleh guru mereka maupun rekan mereka. Undang-undang tersebut mendefinisikan intimidasi (*bully*) sebagai intimidasi berat atau berulang oleh satu atau lebih siswa dari ungkapan tertulis, lisan atau elektronik, atau tindakan fisik atau isyarat, atau kombinasi keduanya dan akhirnya menciptakan lingkungan yang tidak bersahabat di sekolah untuk siswa lainnya.

Pada tahun 2014, Singapura¹⁴² telah mengkriminalisasi *cyberbullying* sebagai kejahatan. Mong Palatino melaporkan “*Under the new law, anti-social acts such as cyber harassment, bullying of children, sexual harassment in the workplace, and stalking are now deemed illegal.*” (Berdasarkan undang-undang yang baru, tindakan anti-sosial seperti pelecehan di dunia maya, intimidasi terhadap anak-anak, pelecehan seksual di tempat kerja, dan penguntitan sekarang dianggap ilegal (translasi oleh peneliti)). Seseorang yang dinyatakan bersalah menguntit yang tidak sah akan mendapatkan denda sampai S \$ 5.000 (\$ 3922.00) atau hukuman penjara tidak lebih dari 12 bulan.

Setiap negara memiliki arah kebijakan sendiri dalam mengatur mengenai larangan *cyberbullying*, meskipun demikian, negara-negara termasuk memiliki peraturan yang serupa mengenai penanggulangan *cyberbullying*, yakni mengkriminalisasi *cyberbullying* terhadap anak. Amerika Serikat memilih kebijakan penal dan non penal dalam menanggulangi *cyberbullying*. Kebijakan penal dilakukan dengan mengatur mengenai sanksi pidana terhadap *cyberbullying*. Amerika Serikat juga menjadikan kampanye perlawanan terhadap *cyberbullying* ini melalui sistem pendidikan dan Departemen Kesehatan dan Pelayanan Sosial. Kanada memilih untuk mengatur larangan *cyberbullying* melalui undang-undang

¹⁴¹ Helen M. Flores and Marvin Sy, “Anti-Bullying Law Enacted”, *Manila*, <http://www.philstar.com/education-and-home/2013/09/19/1226601/anti-bullying-law-enacted>, diakses 16 April 2017.

¹⁴² Mong Palatino, “Singapore Criminalizes Cyber Bullying and Stalking”, *Singapura*, <http://thediplomat.com/2014/03/singapore-criminalizes-cyber-bullying-and-stalking/>, diakses 16 April 2017.

di negara bagian, terutama yang berkaitan dengan *bullying* melalui pornografi *online* terhadap anak dalam kebijakan penal mereka. *United Kingdom* mengkriminialisasi tindakan yang termasuk *cyberbullying* yakni untuk kekerasan dan penyerangan, pencurian data pribadi, pelecehan dan intimidasi yang berulang dan ujaran kebencian.

Australia memiliki kebijakan penal dan menanggulangi *cyberbullying* dan mengambil kebijakan non penal dengan pemberlakuan sensor dalam mengakses media internet. Pemerintah Australia berupaya memastikan agar anak terlindungi dari akses informasi yang melanggar hukum. Afrika selatan memiliki kebijakan penal terhadap *cyberbullying* meskipun tidak dibuat dalam satu undang-undang khusus. Sebaliknya, Philipina dan Singapura secara khusus membuat undang-undang dan menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku *cyberbullying* terhadap anak. Kondisi tersebut dilatarbelakangi oleh keprihatinan terhadap intimidasi yang dilakukan terhadap anak.

Indonesia belum memiliki aturan khusus tentang *cyberbullying*, namun bukan berarti tindakan-tindakan yang termasuk *cyberbullying* tidak pernah dilakukan dan tidak diatur dalam hukum pidana nasional. Tindakan *cyberbullying* seringkali terjadi di Indonesia. Tahun 2015, Ruben Onsu¹⁴³ yang sempat melaporkan *netizen* yang mencuri foto-foto bayinya dan melakukan *bully* terhadap bayinya di Instagram miliknya. Pada tahun 2017, Uya Kuya¹⁴⁴ mengancam akan melaporkan *netizen* yang telah menyebarkan *hoax* dan mem-*bully* Cinta Kuya.

Kasus *cyberbullying* di Indonesia semakin meningkat dengan akses media sosial yang menyediakan kolom komentar. Para *netizen* melakukan perdebatan (*flaming*) terhadap foto atau berita yang terunggah di media sosial. Kondisi tersebut semakin tidak terkendali dengan munculnya akun-akun gossip seperti Lambe Turah, tanntee-reempoonng, nona_bigos dan sejenisnya. Akun-akun tersebut mengunggah foto (termasuk anak) yang diambil secara diam-diam dan

¹⁴³ Firli Athiah Nabila, "Istri dan Anak Terus Di-bully, Ruben Onsu Mengamuk di Instagram", *Jakarta*, <http://showbiz.liputan6.com/read/2260009/istri-dan-anak-terus-di-bully-ruben-onsu-mengamuk-di-instagram>, diakses pada 1 Oktober 2017.

¹⁴⁴ Meiristica Nurul, "Anak Di-bully, Uya Kuya Akan Laporkan ke Polisi", *Jakarta*, <http://showbiz.liputan6.com/read/2932246/anak-di-bully-uya-kuya-akan-lapor-ke-polisi>, diakses pada 1 Oktober 2017.

membuka kolom komentar yang memungkinkan *netizen* untuk memberikan komentar yang bernada kebencian. Intimidasi terhadap anak kolom komentar memang merupakan hal yang sangat memprihatinkan.

Media Liputan 6 mencatat, Indonesia ternyata jadi negara yang menempati peringkat pertama dengan jumlah 38 persen penyumbang kasus *cyberbullying* di dunia.¹⁴⁵ Data Organisasi Dunia di Bidang Anak (UNICEF)¹⁴⁶ pada 2016 menyebutkan sebanyak 41 hingga 50 persen remaja di Indonesia dalam rentang usia 13 hingga 15 tahun pernah mengalami tindakan *cyberbullying*. Beberapa tindakan di antaranya adalah *doxing* atau mempublikasi data personal orang lain, *cyber stalking* atau penguntitan di dunia maya yang berujung pada penguntitan di dunia nyata. Ada pula perilaku *revenge porn* atau penyebaran foto dan video dengan tujuan balas dendam yang dibarengi dengan tindakan intimidasi dan pemerasan.

Perlindungan anak dari *cyberbullying* merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi. Perlindungan pribadi anak sebagai hak konstitusional diatur dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Pengaturan hak tersebut terkait dengan perlindungan atas *cyberbulling* dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dapat dilihat pada sejumlah ketentuan berikut:

Pasal 12 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas

¹⁴⁵ Redaksi, “4 Alasan Warganet Indonesia Jadi Juara Cyberbullying di Dunia”, Jakarta, <http://citizen6.liputan6.com/read/3026600/4-alasan-warganet-indonesia-jadi-juara-cyberbullying-di-dunia>, diakses pada 19 Februari 2018.

¹⁴⁶ Mitra Tarigan, “Bullying Bisa Akibatkan Bunuh Diri”, Jakarta, <https://gaya.tempo.co/read/1022038/bullying-bisa-akibatkan-bunuh-diri>, diakses pada 19 Februari 2018.

hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia

Pasal 13 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa dan umat manusia.

Pasal 14 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

1. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
2. Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Setiap anak memiliki hak privasi untuk dilindungi. Dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan “Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Pasal 58 ayat (1) kemudian menyatakan “Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.” Perlindungan anak merupakan hak asasi manusia.

Kebijakan penal *anti-cyberbullying* dapat ditemukan dalam sejumlah undang-undang di Indonesia, yakni:

- 1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Ketentuan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk mengadili pelaku. Secara

konseptual, dalam ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perbuatan-perbuatan yang termasuk *cyberbullying* yakni:

- a. Pelanggaran kesusilaan (Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008)
 - b. Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008)
 - c. Pemerasan dan/atau pengancaman di dunia maya (Pasal 27 ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008)
 - d. Ujaran kebencian dengan latar belakang SARA (Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008)
 - e. Ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi Pasal 29 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008)
 - f. Akses ilegal terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik (Pasal 30 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008)
- 2). Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak secara tegas mengatur mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik serta pemerasan dan/atau pengancaman. Penguraian terhadap unsur-unsur tersebut harus dilakukan dengan menggunakan intepretasi sistematis terhadap ketentuan dalam KUHP yakni Pasal 281-296 KUHP untuk menjelaskan delik kesusilaan, Pasal 310-311 KUHP untuk penghinaan dan/atau pencemaran nama baik serta Pasal 368 ayat (1) dan 369 KUHP untuk pemerasan dan/atau pengancaman.

- 3). Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Terkait dengan hak-hak anak, dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 ditentukan mengenai hak atas perlindungan. Pasal 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan:

Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- b. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- c. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
- d. pelibatan dalam peperangan; dan
- e. kejahatan seksual.”

Penanggulangan *cyberbullying* mencakup pada perlindungan anak dari peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan kejahatan seksual. Dalam hal ini maka tanggung jawab semua pihak dalam melaksanakan perlindungan anak. Pasal 20 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak” Negara, pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk membuat kebijakan hukum terkait dengan perlindungan anak, membentuk program kerja dan melakukan promosi terhadap upaya perlindungan anak. Terkait dengan hal tersebut maka negara memiliki kewenangan untuk mengadopsi ketentuan-ketentuan konvensi internasional yang menjadi standar acuan dalam upaya perlindungan anak dari sisi hukum.

Dalam Pasal 76A **Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dinyatakan** “Setiap orang dilarang: a. memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya;” Dalam Pasal 77 **Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur sanksi pidana yakni** “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Dilihat dari berbagai aturan yang ada, konstruksi hukum pidana dalam penanggulangan *cyberbullying* terhadap anak tidak secara eksplisif menunjuk pada rumusan *cyberbullying* itu sendiri. *Cyberbullying* itu sendiri merupakan istilah kriminologi yang menggambarkan kekerasan dalam suatu realitas hubungan sosial. Ditinjau dari substansi hukum, istilah *cyberbullying* hanya ditemukan pada Penjelasan Pasal 45B Undang-undang nomor 19 Tahun 2016

yang sangat sempit apabila dibandingkan dengan konsepsi *cyberbullying* itu sendiri. Undang-undang pada dasarnya merupakan produk politik yang muncul berdasarkan fenomena sosial pada masa itu dan dibentuk berdasarkan rangkaian permasalahan yang teridentifikasi pada masa lalu. Keprihatinan terhadap fenomena *cyberbullying* terhadap anak menyebabkan perlunya rekonstruksi pada penormaan *cyberbullying*.

Ditinjau dari budaya hukum masyarakat, *cyberbullying* terhadap anak masih dipandang sebagai hal biasa. Penghinaan dan intimidasi masih dipandang sebagai situasi yang tercipta untuk menguji mental anak. Anak-anak justru diajarkan untuk menghadapi sendiri situasi intimidasi dengan berpandangan bahwa setiap orang punya pendapat sendiri dan biarkanlah mereka berpendapat sebagaimana keinginan mereka. Anak-anak terdidik untuk bersikap tidak mempedulikan dan tidak merespon terhadap intimidasi yang dialaminya. *Cyberbullying* juga dipandang sebagai hal yang wajar dalam masa kanak-kanak, apalagi jika dilakukan oleh anak. Pandangan-pandangan tersebut tidak lepas dari kenyataan bahwa banyak yang belum menyadari bahwa *cyberbullying* sebagai suatu permasalahan yang sangat memprihatinkan.

Secara filosofi, tindakan *cyberbullying* merupakan tindakan yang jauh dari kebaikan. Menurut Socrates¹⁴⁷, hukum itu merupakan tatanan kebajikan. Kebajikan tidak lain adalah pengetahuan. Menurut prinsip ini, untuk mengetahui kebaikan adalah dengan melakukan kebaikan. Kejahatan, kekeliruan atau semacamnya muncul karena kurangnya pengetahuan, ketidacacuan, dan ketiadaan lainnya. Secara aksiologi, nilai-nilai kebaikan harus dijadikan dasar untuk membentuk suatu undang-undang yang melarang *cyberbullying*. Tindakan *cyberbullying* disebabkan karena kurangnya pengetahuan bahwa tindakan tersebut dapat merugikan orang lain dan ketidacacuan pihak yang berwenang dalam merespon permasalahan tersebut.

Sejatinya anak membutuhkan pihak-pihak tertentu, baik orangtua/ keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara selaku pembuat regulasi (*regulator body*), pelaksana pemenuhan hak-hak anak (*executive body*), dan pengemban kewajiban

¹⁴⁷ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, 2010, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, h. 33.

negara (*state obligation*).¹⁴⁸ Peran pemerintah di setiap negara menjadi begitu penting (*crucial*) dimana pemerintah di seluruh dunia berjuang menghadapi masalah telematika, khususnya apa yang disebut dengan “informasi yang tidak diinginkan” yang tersedia bagi warga negaranya di internet (*cyber space*).¹⁴⁹ Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan penal dengan membuat undang-undang yang mengatur mengenai larangan *cyberbullying* serta kebijakan non penal untuk melindungi anak dari *cyberbullying*.

B. Bagaimana harmonisasi pengaturan ketentuan hukum pidana dalam kebijakan penanggulangan *cyberbullying* di Indonesia dalam upaya memberikan pengamanan serta memenuhi kesejahteraan anak lahir dan batin sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.

1) Kebijakan Penal (Kebijakan formulasi hukum pidana) di masa yang akan datang untuk mengantisipasi tindakan cyber bullying di Indonesia

Hukum dituntut peranannya dalam rangka mengantisipasi perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, dengan menjamin bahwa pelaksanaan perubahan dan perkembangan tersebut dapat berjalannya dengan cara yang teratur, tertib dan lancar. Bagaimanapun perubahan yang teratur melalui prosedur hukum dalam bentuk perundang-undangan/keputusan badan peradilan akan lebih baik dari pada perubahan yang tidak direncanakan. Pada perkembangannya, di Indonesia saat ini memang telah dibentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang kejahatan komputer (*cybercrime*), yaitu Undang-undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disingkat ITE, yang mana pada uraian sebelumnya penulis berkesimpulan UU ITE ini dapat digunakan dalam menanggulangi tindakan *cyberbullying*, namun masih ada kelemahan untuk menanggulangi tindakan *cyberbullying*, dikarenakan *cyberbullying* sendiri mengalami perkembangan sehingga timbul berbagai macam jenis *cyberbullying* yang baru.

Dilihat dari sudut “*criminal policy*”, upaya penanggulangan tindakan *cyberbullying* yang merupakan bagian dari *cybercrime* tentunya tidak dapat

¹⁴⁸ Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 30.

¹⁴⁹ Assafa Endeshaw, 2007, *Hukum E-commerce dan Internet dengan Fokus di Asia Pasifik*, Pustaka Pelajar, Jakarta, h. 87.

dilakukan secara parsial dengan hukum pidana (sarana “penal”), tetapi harus ditempuh pula dengan pendekatan integral/sistemik. Sebagai salah satu bentuk dari kejahatan teknologi tinggi “*hitech crime*”, maka upaya penanggulangan *cyberbullying* juga harus ditempuh dengan pendekatan teknologi (*techno prevention*).¹⁵⁰ Di samping itu diperlukan pula pendekatan budaya/kultural, pendekatan moral/edukatif, dan bahkan pendekatan global (kerja sama internasional) karena kejahatan ini melampaui batas-batas negara (bersifat “*transnational/transborder*”)¹⁵¹.

Dengan kata lain, proteksi terhadap *netizen/netter* (warga dunia maya pengguna jasa internet) dari tindak kejahatan *cyber*, selain melalui perangkat teknologi dan berbagai pendekatan lain tersebut juga melalui sarana hukum, khususnya *cyber crime law* (hukum pidana siber). Namun membuat suatu ketentuan hukum terhadap bidang yang berubah cepat sungguh bukanlah suatu hal yang mudah, karena di sinilah terkadang hukum (peraturan perundang-undangan) tampak cepat menjadi usang manakala mengatur bidang-bidang yang mengalami perubahan cepat, sehingga situasinya seperti terjadi kekosongan hukum (*vaccum rechts*) termasuk terhadap tindakan *cyberbullying* ini. Di sisi lain, banyak negara yang telah melakukan pengembangan sistem hukum nasionalnya untuk menyikapi dan mengakomodir perkembangan internet, khususnya dengan membuat produk- produk legislatif yang baru yang berkaitan dengan keberadaan internet.

Oleh karena itu pembaharuan hukum pidana (KUHP) merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditawar. Berbagai negara lain juga bahkan telah terlibat dalam usaha pembaharuan kodifikasi hukum pidana masing-masing, terutama setelah Perang Dunia II, baik negara-negara seperti Jerman, Polandia, Swedia, Jepang, Yugoslavia, maupun negara-negara yang baru tumbuh setelah perang dunia II seperti Korea selatan, Mali dan lain sebagainya. Korea selatan telah memberlakukan KUHP produk sendiri sejak tahun 1953 menggantikan

¹⁵⁰ Barda Nawawi Arief, 2007, *Pembaharuan Hukum Pidana, Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 126.

¹⁵¹ Barda Nawawi Arief, 2002, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo, Jakarta, hal. 253-256.

warisan penjajahan sebelumnya. Sedangkan Mali mengesahkan KUHP sendiri tahun 1953. Karena itu Indonesia yang sudah memproklamkan diri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat pada tahun 1945, dalam hubungan ini dapat dianggap sebagai lambat dalam usaha pembaharuan KUHP-nya. Hingga kini KUHP warisan penjajahan Belanda yang diberlakukan belum juga kunjung digantikan dengan yang baru, meskipun Konsep Rancangan KUHP barunya telah dirumuskan berkali-kali¹⁵².

Tindak pidana pada hakikatnya merupakan “perbuatan yang diangkat” atau “perbuatan yang ditunjuk/ditetapkan” (“*benoemd gedrag*” atau “*designated behaviour*”) sebagai perbuatan yang dapat dipidana oleh pembuat undang-undang. Secara singkat G.P. Hoefnagels menyatakan, “*crime is behaviour designated as a punishable act*”¹⁵³

Penentuan “*benoemd gedrag*”/ “*designated behaviour*” ini merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*). Oleh karena itulah, G.P. Hoefnagels juga menyatakan, bahwa “*criminal policy is a policy of designating human behaviour as crime*”¹⁵⁴ (kebijakan kriminal adalah suatu kebijakan dalam menetapkan perilaku manusia sebagai suatu kejahatan/tindak pidana)

Menurut G. Peter Hoefnagels, penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:¹⁵⁵

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*)

¹⁵² Jimly Asshidiqie, 1996, *Pembaharuan Hukum Pidana Indoensia, Study Tentang Bentuk-bentuk Pidana dalam Tradisi Hukum, Fiqih dan Relevansinya bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional*, Angkasa, Bandung, hal. 1.

¹⁵³ G.P. Hoefnagels, 1973, *The Other Side of Criminology*, Kluwer-Deventer, Holland, p.90.

¹⁵⁴ *Ibid.*, hal.100.

¹⁵⁵ Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hal. 42.

Dalam pembagian Hoefnagels tersebut, upaya yang disebut dalam butir (a) dapat dimasukkan dalam kelompok “penal” sedangkan yang disebutkan dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan ke dalam kelompok “non penal”. Secara singkat dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat “represif” (penindasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada tindakan preventif (pencegahan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dalam tindakan represif juga di dalamnya terkandung tindakan preventif dalam arti luas.¹⁵⁶

Melaksanakan politik kriminal antara lain berarti membuat perencanaan untuk masa yang akan datang dalam menghadapi atau menanggulangi masalah-masalah yang berhubungan dengan kejahatan. Termasuk dalam perencanaan ini, di samping merumuskan perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, juga menetapkan sanksi-sanksi apa yang seharusnya dikenakan terhadap si pelanggar.

Sementara itu kebijakan hukum pidana yang dibuat juga harus berorientasi pada kemajuan teknologi, dimana hal ini sesuai dengan masukan dalam Kongres PBB ke-8 tahun 1990 di Havana, Cuba, antara lain disebutkan dalam Dokumen Kongres AA/CONF/144/L.11), sebagai berikut:¹⁵⁷

- a. *The growing utilization of computer technology and world-wide computer and telecommunication networks as an integral part of contemporary international financial and banking operations can also create conditions that greatly facilitate criminal operations within and between countries”;*
- b. *“the increases in the abuse of computers as a modality of economic crime and by difficulty of detecting computer-related crimes, especially in view of the rapidity with which they can be committed”;*
- c. *“the potential for links between organized crime and computer-related abuses, and the fact that computers may often be used by organized crime for purposes such as money laundering or in the management and transfer*

¹⁵⁶ Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hal. 118.

¹⁵⁷ Dokumen Sevent UN Congress AA/CONF/144/L.11)

or illegally acquired assets.

Berikut akan dilakukan kajian kebijakan formulasi hukum pidana di masa yang akan datang (*ius constituendum*) untuk mengantisipasi perbuatan *cyberbullying* di Indonesia, dengan melihat berbagai aturan asing yang mengatur *cyberbullying* sebagai suatu perbuatan penyalahgunaan internet (*cybercrime*).

a. Konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2015

KUHP merupakan induk dari berbagai ketentuan pidana yang ada di Indonesia. Sejak tahun 1977 telah dilakukan usaha pembaharuan KUHP dan telah mengalami kurang lebih 17 (tujuh belas) kali perubahan. Konsep KUHP baru hanya membagi KUHP dalam 2 (dua) Buku saja, berbeda dari KUHP WvS yang saat ini masih berlaku, di mana hanya meliputi Buku I tentang Ketentuan Umum dan Buku II tentang Tindak Pidana.

Sehubungan dengan kelemahan yurisdiksi di dalam KUHP dalam menghadapi masalah *cyberbullying* yang merupakan bagian/jenis *cybercrime*, dalam Konsep RUU KUHP 2015, dirumuskan perluasan asas teritorial, dan perumusan delik tindak pidana di bidang teknologi informasi, yaitu sebagai berikut :

Asas Wilayah atau Teritorial

Pasal 4

Ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan :

- a) Tindak pidana di wilayah Negara Republik Indonesia;*
- b) Tindak pidana dalam kapal atau pesawat udara Indonesia; atau*
- c) tindak pidana di bidang teknologi informasi atau tindak pidana lainnya yang akibatnya dirasakan atau terjadi di wilayah Indonesia atau dalam kapal atau pesawat udara Indonesia.*

Seperti diketahui bahwa hukum pidana Indonesia (KUHP) tidak mengatur secara eksplisit tentang tindak pidana *cyberbullying*. Pengaturan mengenai

kejahatan komputer (*cybercrime*) diatur dalam Konsep KUHP 2015 ada dalam Bab 8 Buku Kedua Bagian kelima, paragraf kesatu sampai dengan paragraf ketiga yang diatur dalam pasal 373 sampai dengan pasal 379.

Berkaitan dengan tindakan *cyberbullying* konsep KUHP 2015 tidak menyentuh perihal tindakan cyber bullying dalam ketentuannya, dikarenakan konsep KUHP 2015 dalam bab 8 Buku Kedua Bagian kelima, dalam paragraf kesatu sampai dengan paragraf kedua mengatur tentang tindakan yang menyebabkan kerusakan sistem elektronik yang digunakan pemerintah dalam tujuan pertahanan, sedangkan bab ketiga membahas tentang pornografi anak melalui komputer. Sehingga pengaturan tentang tindakan cyber bullying masih dapat dilihat dalam pasal-pasal penghinaan, penghinaan ringan, fitna, tindak kesusilaan dan pengancaman yang ada di dalam konsep KUHP 2015.

Kaitannya dengan fenomena baru dalam Konsep mengenai tindakan cyberbullying, berikut identifikasi penulis terhadap beberapa ketentuan-ketentuan tindak pidana yang tercantum dalam Konsep terkait tindakan cyberbullying:

Pasal 537 ayat 1 diatur mengenai pencemaran kehormatan atau nama baik secara lisan yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II”.

Pasal 537 ayat 2 diatur mengenai pencemaran kehormatan atau nama baik dengan tulisan atau gambar yang berbunyi:

“Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, pembuat tindak pidana dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III”.

Pasal 538 ayat 1 diatur mengenai Fitnah yang berbunyi :

“Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 537 diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan tetapi tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan tersebut bertentangan dengan yang diketahuinya, dipidana karena fitnah, dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori IV”.

Pasal 540 diatur mengenai Penghinaan Ringan yang berbunyi :

“Penghinaan yang tidak bersifat penistaan atau penistaan tertulis yang dilakukan terhadap seseorang baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang yang dihina tersebut secara lisan atau dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dipidana karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II”.

Pasal 610 ayat 1 diatur mengenai Penistaan Lisan atau Tertulis yang berbunyi :

Dipidana karena pengancaman, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang secara melawan hukum dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan ancaman penistaan lisan atau tertulis atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya :

- 1) memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau*
- 2) membuat pengakuan utang atau menghapuskan piutang.*

Dengan melihat keseluruhan pasal diatas dalam konsep KUHP 2015 pada isi pasal 537 ayat 1 dan 2, pasal 538 ayat 1, pasal 540, pasal 610 dapat dipahami bahwa unsur tindak pidananya dapat menunjuk pada aksi kejahatan *cyberbullying*, artinya ketentuan mengenai tindakan *cyberbullying* dalam konsep tersebut dapat digunakan dalam menanggulangi tindakan *cyberbullying*.

Sedangkan untuk ketentuan yang berkaitan dengan kejahatan dunia maya (*cybercrime*) di dalam konsep KUHP 2015 di atur dalam pasal 373 sampai dengan 379 tentang tindak pidana terhadap Informatika dan Telematika. Berikut identifikasi beberapa pasal dalam ketentuan pidana tersebut di atas :

Bagian Kelima

Tindak Pidana terhadap Informatika dan Telematika Paragraf 1

Penggunaan dan Perusakan Informasi Elektronik dan Domain Pasal 373

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang menggunakan dan/atau mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun tanpa hak, dengan maksud untuk memperoleh, mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi dalam komputer dan/atau sistem elektronik”.

Konsep KUHP 2015 pada pasal 373 diatas menekankan perlindungan terhadap informasi elektronik dan domain, yang dimana perlindungan yang dilakukan ditujukan pada data. Sehingga dalam pasal ini tidak diberikan penegasan terkait dengan ketentuan mengatur perlindungan terhadap tindakan cyber bullying. Biasanya pelaku tindakan cyber bullying ketika menguasai data dalam sebuah media elektronik akan meneruskannya kepada tindakan intimidasi. Hal tersebut tidak terlihat dalam pasal diatas.

Paragraf 2

Tanpa Hak Mengakses Komputer dan Sistem Elektronik

Pasal 376

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori IV setiap orang yang :

- a. menggunakan, mengakses komputer, dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun tanpa hak, dengan maksud memperoleh, mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi pertahanan nasional atau hubungan internasional yang dapat menyebabkan gangguan atau*

- bahaya terhadap negara dan/atau hubungan dengan subjek hukum internasional;*
- b. melakukan tindakan yang secara tanpa hak yang menyebabkan transmisi dari program, informasi, kode atau perintah komputer dan/atau sistem elektronik yang dilindungi Negara menjadi rusak;*
 - c. menggunakan dan/atau mengakses komputer dan/atau sistem elektronik secara tanpa hak atau melampaui wewenangnya, baik dari dalam maupun luar negeri untuk memperoleh informasi dari komputer dan/atau sistem elektronik yang dilindungi secara tanpa hak;*
 - d. menggunakan dan/atau mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik pemerintah yang dilindungi secara tanpa hak;*
 - e. menggunakan dan/atau mengakses tanpa hak atau melampaui wewenangnya, komputer dan/atau sistem elektronik yang dilindungi oleh negara, yang mengakibatkan komputer dan/atau sistem elektronik tersebut menjadi rusak;*
 - f. menggunakan dan/atau mengakses tanpa hak atau melampaui wewenangnya, komputer dan/atau sistem elektronik yang dilindungi oleh masyarakat, yang mengakibatkan komputer dan/atau sistem elektronik tersebut menjadi rusak;*
 - g. mempengaruhi atau mengakibatkan terganggunya komputer dan/atau sistem elektronik yang digunakan oleh pemerintah;*
 - h. menyebarkan, memperdagangkan, dan/atau memanfaatkan kode akses (password) atau informasi yang serupa dengan hal tersebut, yang dapat digunakan menerobos komputer dan/atau sistem elektronik dengan tujuan menyalahgunakan komputer dan/atau sistem elektronik yang digunakan atau dilindungi oleh pemerintah;*
 - i. melakukan perbuatan dalam rangka hubungan internasional dengan maksud merusak komputer atau sistem elektronik lainnya yang dilindungi negara dan berada di wilayah yurisdiksi indonesia dan ditujukan kepada siapa pun; atau*
 - j. melakukan perbuatan dalam rangka hubungan internasional dengan maksud merusak komputer atau sistem elektronik lainnya yang*

dilindungi negara dan berada di wilayah yurisdiksi Indonesia dan ditujukan kepada siapa pun.

Konsep KUHP 2015 pada pasal 376 diatas menjelaskan tentang perlindungan terhadap data terkait dengan informasi pertahanan nasional atau hubungan internasional yang dapat menyebabkan gangguan atau bahaya terhadap negara dan/atau hubungan dengan subjek hukum internasional. Selain itu pasal diatas juga memberikan perlindungan terhadap data milik pemerintah dan tidak berkaitan dengan sistem informasi individu yang digunakan oleh masyarakat pada umumnya.

Pasal 377

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI, setiap orang yang menggunakan dan/atau mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun tanpa hak, dengan maksud memperoleh, mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi milik pemerintah yang karena statusnya harus dirahasiakan atau dilindungi.

Konsep KUHP 2015 pada pasal 377 diatas hampir sama dengan 376 yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap informasi milik pemerintah. Namun dalam pasal 377 dijelaskan sanksi pidana diberikan terkait dengan memperoleh, mengubah, merusak atau menghilangkan informasi milik pemerintah yang karena statusnya harus dirahasiakan atau dilindungi.

Pasal 378

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori VI, setiap orang yang :

- a) Menggunakan dan/atau mengakses komputer dan/atau sistem elektronik secara tanpa hak atau melampaui wewenangnya dengan*

maksud memperoleh keuntungan atau memperoleh informasi keuangan dari Bank Sentral, lembaga perbankan atau lembaga keuangan, penerbit kartu kredit, atau kartu pembayaran atau yang mengandung data laporan nasabahnya;

- b) Menggunakan data atau mengakses dengan cara apapun kartu kredit atau kartu pembayaran milik orang lain secara tanpa hak dalam transaksi elektronik untuk memperoleh keuntungan;*
- c) Menggunakan dan/atau mengakses komputer dan/atau sistem elektronik Bank Sentral, lembaga perbankan dan/atau lembaga keuangan yang dilindungi secara tanpa hak atau melampaui wewenangnya, dengan maksud menyalahgunakan, dan/atau untuk mendapatkan keuntungan daripadanya; atau*
- d) Menyebarkan, memperdagangkan, dan/atau memanfaatkan kode akses atau informasi yang serupa dengan hal tersebut yang dapat akses atau informasi yang serupa dengan hal tersebut yang dapat digunakan menerobos komputer dan/atau sistem elektronik dengan tujuan menyalahgunakan yang akibatnya dapat mempengaruhi sistem elektronik Bank Sentral, lembaga perbankan dan/atau lembaga keuangan, serta perniagaan di dalam dan luar negeri.*

Konsep KUHP pada pasal 378 diatas memberikan perlindungan terhadap informasi keuangan dari Bank Sentral atau lembaga keuangan, penerbit kartu kredit, atau kartu pembayaran atau yang mengandung data laporan nasabah. Tidak ditemukan keterkaitan pasal diatas dengan perlindungan terhadap tindakan *cyberbullying*. Sehingga pasal diatas sama seperti pada pasal sebelumnya yang memberikan perlindungan terhadap sistem informasi yang tidak terkait pada sistem informasi individu masyarakat.

Jika dicermati isi pasal-pasal yang telah diuraikan diatas, secara jelas dan terinci dapat dilihat bahwa untuk kejahatan dunia maya (*cybercrime*) terkait dengan konsep KUHP 2015 dalam pasal 373 sampai dengan pasal 378 keseluruhan mengatur tentang perlindungan terhadap sistem keamanan

elektronik negara dan perlindungan informasi dari lembaga keuangan. Tidak diatur ketentuan tentang tindakan yang berkaitan dengan *cyberbullying*, hal tersebut dapat di ambil kesimpulan bahwa tindakan *cyberbullying* masih belum menjadi prioritas bagi pemerintah dalam hal ini negara, dikarenakan tindakan intimidasi seperti penghinaan, penghinaan ringan, fitna, tindakan kesusilaan dan pemerasan tidak dianggap memberikan dampak yang sangat berbahaya terhadap masyarakat dan pengaturan di dalam UU ITE dianggap cukup dalam mengatasi tindakan *cyberbullying*.

2) Kajian Perbandingan

Untuk mengantisipasi tindakan *cyberbullying* di Indonesia, seyogyanya para legislator juga melakukan perbandingan dengan negara lain yang telah terlebih dahulu memiliki peraturan yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dengan melihat berbagai aturan asing yang mengatur perbuatan *cybercrime* sebagai suatu perbuatan penyalahgunaan internet terkait dengan tindakan *cyberbullying*.

Indonesia dapat mengikuti perkembangan munculnya berbagai jenis kejahatan teknologi informasi serta merupakan salah satu upaya harmonisasi eksternal. Perkembangan hukum di negara lain terhadap efek negatif dari konten internet telah melahirkan perdebatan antara pemerintah dan pengguna jasa internet tentang pengaturan konten internet (*internet content regulations*).

Setelah dikaji, ditemukan beberapa negara yang mencantumkan *cyberbullying* sebagai satu tindak pidana secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jelasnya akan disajikan berbagai pengaturan tindakan *cyberbullying* yang diatur di berbagai negara asing.

Dalam melakukan kebijakan formulasi hukum pidana, pembuat kebijakan (legislatur) hendaknya melakukan kajian perbandingan dengan negara-negara lain. Menurut Rene David dan Brierley¹⁵⁸, manfaat dari perbandingan hukum adalah :

- a. Berguna dalam penelitian hukum yang bersifat historis dan filosofis;

¹⁵⁸ Barda Nawawi Arief, 2003, *Perbandingan Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 18.

- b. Penting untuk memahami lebih baik dan untuk mengembangkan hukum nasional kita sendiri;
- c. Membantu dalam mengembangkan pemahaman terhadap bangsa- bangsa lain dan oleh karena itu memberikan sumbangan untuk menciptakan hubungan/suasana yang baik bagi perkembangan hubungan-hubungan internasional.

Pendapat Rene David dan Brierley di atas menunjukkan bahwa perbandingan hukum selain berguna dalam penelitian hukum, juga dapat menjadi sarana untuk pengembangan hukum nasional dan mempererat kerjasama internasional. Adanya perbandingan dengan sistem hukum negara lain, maka akan diketahui persamaan dan perbedaannya, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan atau masukan ke dalam sistem hukum nasional.

Kebijakan formulasi hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindakan *cyberbullying* di Indonesia memerlukan kajian perbandingan dengan negara yang memiliki kebijakan dalam upaya penanggulangan tindakan *cyberbullying*, baik melalui kebijakan penal maupun non penal. Kajian perbandingan ini dapat menjadi acuan atau pertimbangan dan memberikan masukan, seperti bagaimana perumusan tindak pidananya, sistem pertanggungjawaban, jenis sanksi pidana dan lain sebagainya. Selain itu juga untuk dapat mengetahui perkembangan kejahatan teknologi informasi yang terus berkembang. Meskipun demikian, para legislator harus tetap menyesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat Indonesia, karena hukum merupakan kebutuhan masyarakat dan akan diterapkan kepada masyarakat.

Namun demikian, dengan melakukan perbandingan hukum tidak berarti Indonesia harus menyusun Undang-undang yang sama dengan salah satu negara tersebut, seyogyanya perumus kebijakan legislatif di Indonesia dapat melakukan pilihan sesuai dengan perkembangan nilai budayanya. Penyusunan undang-undang harus tetap memperhatikan nilai-nilai sosial budaya bangsa, sebagaimana hal tersebut telah dilakukan pula oleh konsep. Soerjono Soekanto mengemukakan perbandingan hukum mungkin diterapkan dengan memakai

unsur-unsur sistem hukum sebagai titik tolak perbandingan, sistem hukum mencakup tiga unsur pokok, yaitu:¹⁵⁹

- a. Struktur hukum yang mencakup lembaga-lembaga hukum;
- b. Substansi hukum yang mencakup perangkat kaidah atau perilaku teratur, dan
- c. Budaya hukum yang mencakup perangkat nilai-nilai yang dianut.

Menurut Soerjono Soekanto, perbandingan dapat dilakukan terhadap masing-masing unsur atau dilakukan secara kumulatif terhadap semuanya. Dengan metode perbandingan hukum dapat dilakukan penelitian terhadap berbagai subsistem hukum yang berlaku di suatu masyarakat tertentu atau secara lintas sektoral terhadap sistem-sistem hukum berbagai masyarakat berbeda-beda.

Berikut adalah pengaturan dalam undang-undang beberapa negara asing yang mengatur delik *cybercrime* yang erat kaitannya dengan *cyberbullying* sebagai suatu perbuatan penyalahgunaan internet:

a) Kanada

Pengaturan tentang peraturan perundang-undangan *cyberbullying* di Kanada dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan dengan Kode Nomor Bill C-13 tentang *Protecting Canadians from Online Crime Act* (melindungi orang Kanada dari tindak kejahatan online). Di Kanada sendiri undang-undang bertujuan untuk mengatasi masalah *cyberbullying* dikarenakan kasus yang melibatkan kematian dari Amanda Todd dan Rehtaeh Parsons, pembuatan undang-undang sendiri juga merupakan untuk melaksanakan kewajiban terhadap konvensi *cybercrime* pada tahun 2001. Undang-undang ini diperkenalkan pertama kali 20 November 2013 oleh pemerintahan konservatif Stephen Harper dan mendapatkan persetujuan dari kerajaan pada tanggal 9 desember 2014.

Berikut akan di jelaskan pengaturan terkait tindakan cyber bullying di dalam peraturan perundang-undangan Kanada dalam Undang-undang dengan Kode

¹⁵⁹ Barda Nawawi Arief, 1998, *Perbandingan Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 11.

Nomor Bill C-13 tentang Protecting Canadians from Online Crime Act(melindungi orang Kanada dari tindak kejahatan online) sebagai berikut :

SHORT TITLE

Protecting Canadians from Online Crime Act CRIMINAL CODE

Pasal 162. 1

Publication etc., of an intimate image without consent

1) *Everyone who knowingly publishes, distributes, transmits, sells, makes available or advertises an intimate image of a person knowing that the person depicted in the image did not give their consent to that conduct, or being reckless as to whether or not that person gave their consent to that conduct, is guilty.*

a) *of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than five years; or*

b) *of an offence punishable on summary conviction.*

Pada bagian 3 section 162.1 di atas mengatur tentang menyebarkan gambar intim seseorang di dunia maya. Dalam pasal tersebut dijelaskan setiap orang yang dengan sengaja menerbitkan, mendistribusikan, mentransmisikan, menjual, membuat tersedia atau mengiklankan gambar intim seseorang, mengetahui bahwa orang yang digambarkan dalam gambar tidak memberikan persetujuan mereka untuk melakukan itu, atau menjadi ceroboh dinyatakan bersalah. Dari pelanggaran tersebut dapat dituntut dan dikenakan penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari **5 tahun**.

Pasal 371.

Message in false name

Everyone who, with intent to defraud, causes a message to be sent as if it were sent under the authority of another person, knowing that it is not sent under that authority and with intent that it should be acted on as if it were, is

guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than five years.

Pada bagian 371 diatas mengatur tentang mengirim pesan berpura-pura menjadi orang lain. Dalam pasal tersebut diatas dijelaskan setiap orang yang dengan maksud untuk menipu, menyebabkan pesan yang akan dikirimkan seolah- olah dikirm dibawah otoritas orang lain dapat dituntut dan dikenakan penjara untuk waktu tidak lebih dari **5 tahun**.

Pasal 372

False Information

- (1) *Everyone commits an offence who, with intent to injure or alarm a person, conveys information that they know is false, or causes such information to be conveyed by letter or any means of telecommunication.*

Indecent communications

- (2) *Everyone commits an offence who, with intent to alarm or annoy a person, makes an indecent communication to that person or to any other person by a means of telecommunication.*

Harassing communications

- (3) *Everyone commits an offence who, without lawful excuse and with intent to harass a person, repeatedly communicates, or causes repeated communication to be made, with them by a means of telecommunication.*

Punishment

- (4) *everyone who commits an offence under this section is:*
- a) *guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than two years;*
 - b) *guilty of an offence punishable on summary conviction.*

Dalam bagian 372 ayat 1 di atas dijelaskan tentang mengirimkan pesan palsu (fitnah) isi pasal tersebut menjelaskan setiap orang yang melakukan pelanggaran dengan maksud untuk melukai atau memperingati seseorang, menyapaikan informasi yang mereka tahu adalah palsu, atau menyebabkan informasi tersebut akan disampaikan, melalui surat atau cara apapun dengan telekomunikasi. Dalam bagian 372 ayat 2 di atas dijelaskan tentang mengirimkan pesan tidak senonoh, yang menjelaskan setiap orang yang melakukan pelanggaran dengan maksud untuk memperingati seseorang atau mengganggu seseorang, membuat komunikasi tidak senonoh kepada orang itu atau orang lain dengan sarana telekomunikasi. Dalam bagian 372 pada ayat 3 di jelaskan tentang mengirim pesan menghina berulang kali, yang menjelaskan setiap orang yang melakukan pelanggaran tanpa alasan yang sah dan dengan maksud untuk melecehkan seseorang, berulang kali berkomunikasi, atau penyebab berulang komunikasi harus dibuat, dengan sarana telekomunikasi. Setiap orang yang melakukan pelanggaran pada ayat (1), (2), dan (3) adalah bersalah karena melakukan kejahatan, dapat dituntut dan dikenakan penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari **2 tahun**.

b) Selandia Baru

Di Selandia Baru pengaturan tentang cyber bullying ada pada Undang-undang *harmful digital communications Bill*

Pasal 179

Aiding and abetting suicide

- (2) *A person commits an offence who incites, counsels, or procures another person to commit suicide, if that other person does not commit or attempt to commit suicide in consequence of that conduct.*
- (3) *A person who commits an offence against subsection (2) is liable on conviction to imprisonment for a term not*

exceeding 3 years.

Pada pasal 179 harmful digital communications bill menjelaskan tentang mengeluarkan kata-kata yang menyuruh orang lain bunuh diripada ayat (2) seseorang melakukan tindak pidana yang menghasut, memberikan nasihat, atau pengadaan orang lain untuk bunuh diri. Dalam ayat (3) dijelaskan seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2) dipenjara untuk jangka waktu tidak melebihi **3 tahun**.

c) Amerika Serikat

Di Amerika pengaturan tentang *cyberbullying* diatur di banyak negara bagian. Pengaturan ini sendiri bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak dan remaja yang menjadi korban tindakan *cyberbullying* yang dilakukan oleh anak-anak lain. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa pelaku tindakan *cyberbullying* adalah mereka yang mememilik umur yang telah dewasa.

Ketentuan pengaturan tentang *cyberbullying* di setiap negara bagian yang ada di amerika dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Sameer Hinduja dan Justin W. Patchin yang dilakukan pada tahun 2010 dan data diperbaharui sampai dengan januari 2016. dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.

Data Hukum dan Kebijakan Sekolah Terkait Dengan *Cyberbullying* di Amerika Serikat Tahun 2010- Tahun 2016

Negara Bagian	Hukum <i>Cyber bullying</i>	Sanksi Kriminal	Sanksi Sekolah	Kebijakan Sekolah
1. Alabama	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada
2. Alaska	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
3. Arizona	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
4. Arkansas	Ada	Ada	Ada	Ada
5. California	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada

6. Colorado	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
7. Connecticut	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
8. Delaware	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
9. Florida	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
10. Georgia	Diusulkan	Tidak Ada	Ada	Ada
11. Hawaii	Ada	Diusulkan	Ada	Ada
12. Idaho	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
13. Illonis	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
14. Indiana	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
15. Iowa	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
16. Kansas	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
17. Kentucky	Diusulkan	Ada	Ada	Ada
18. Louisiana	Ada	Ada	Ada	Ada
19. Maine	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
20. Maryland	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
21. Massachusetts	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
22. Michigan	Ada	Diusulkan	Tidak Ada	Ada
23. Minnesota	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
24. Mississippi	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
25. Missouri	Ada	Ada	Ada	Ada
26. Montana	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
27. Nebraska	Diusulkan	Tidak Ada	Ada	Ada
28. Nevada	Ada	Ada	Tidak Ada	Ada
29. New Hampshire	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada
30. New Jersey	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
31. New Mexico	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
32. New York	Ada	Diusulkan	Ada	Ada
33. North Carolina	Ada	Ada	Ada	Ada
34. North Dakota	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
35. Ohio	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
36. Oklahoma	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada

37. Oregon	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
38. Pennsylvania	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
39. Rhode Island	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
40. South Carolina	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
41. South Dakota	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
42. Tennessee	Ada	Ada	Ada	Ada
43. Texas	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
44. Utah	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
45. Vermont	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
46. Virginia	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
47. Washington	Ada	Ada	Ada	Ada
48. West Virginia	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
49. Wisconsin	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada
50. Wyoming	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
State Total	23	9	45	49
51. Federal	Diusulkan 2009	Diusulkan	Tidak Ada	Tidak Ada
52. Washington DC	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada

Sumber : Penelitian Sameer Hinduja dan Justin W. Patchin

Dari tabel 1 tersebut diatas dapat dilihat bahwa 23 negara bagian yang ada di Amerika mempunyai hukum cyber bullying untuk memberikan perlindungan pada anak, yang artinya bahwa Amerika melihat tindakan *cyberbullying* sebagai kejahatan yang serius. Selain itu tabel diatas juga menjelaskan bahwa 9 negara bagian yang ada di Amerika Serikat memberikan sanksi kriminal yang artinya adanya hukuman berupa kurungan dan penjara bagi mereka yang melanggar aturan yang telah dibuat. Tabel diatas juga menjelaskan bahwa selain upaya represif dengan membuat peraturan perundang-undangan terkait dengan tindakan *cyberbullying*, hampir 47 negara bagian yang melakukan upaya preventif dengan membuat sanksi di sekolah terkait dengan tindakan *cyberbullying*.

Sanksi sekolah diperlukan dalam upaya penanggulangan dan menangani tindakan *cyberbullying* yang ada di Amerika. Dalam kebijakan sekolah di

Philadelphia dijelaskan dalam pengetian bullying dan cyberbullying. Dalam kebijakan SC 1303.1-A dijelaskan bullying dapat dilakukan dengan tindakan fisik, psikologis, verbal, nonverbal, tertulis atau elektronik baik disengaja atau serangkaian tindakan yang ditujukan pada siswa lain di dalam atau di luar lingkungan sekolah, yang parah, terus-menerus, memiliki efek.

Cyberbullying dalam kebijakan sekolah Pol.815/3 di Philadelphia masuk kedalam jenis Non Verbal, yaitu mengancam, mengintimidasi, mengucilkan, menguntit (intimidasi yang terjadi kepada pengguna perangkat elektronik atau komunikasi melalui sarana jejaring sosial, e-mail, pesan instant, pesan teks, tweets, blog, foto dan berbagi video, chat room, atau situs web). Adapun sanksi dapat dilihat pada SC.1303.1-A Pol.218,233 yang dimana kepada murid yang menjadi pelaku tindakan *cyberbullying* maupun yang dengan sengaja membuat laporan palsu atau keluhan tindakan *cyberbullying* yaitu pertama didokumentasikan peringatan dan pemberitahuan kepada orang tua/wali, kedua orang tua melakukan pertemuan dengan sekolah terkait tindakan *cyberbullying* atau dilakukan konseling di sekolah, dan ketiga murid akan dipindahkan keruangan kelas yang berbeda dengan korban *cyberbullying*. Selain itu ditegaskan juga pelaku juga dimungkinkan dipindahkan kegedung sekolah lain. Dalam Pol.233 Jika pelanggar pertama atau kedua adalah parah, murid mendapatkan suspensi keluar dari sekolah selama 4-5 hari yang ditempatkan dalam program pendidikan alternatif.

School Policy District of Philadelphia Definitions SC 1303.1-A

Bullying can be exhibited by an intentional physical, psychological, verbal, nonverbal, written, or electronic act or series of acts directed at another student or students, which occurs in and/or outside a school setting, that is severe, persistent or pervasive and has the effect of doing any of the following:

- 1. Substantial interference with a student's education.*
- 2. Creation of a threatening and hostile learning environment.*
- 3. Substantial disruption of the orderly operation of the school.*

Bullying is characterized by the following three (3) criteria:

- 1. It is intentional or deliberate aggressive behavior or harm doing, and*
- 2. It is carried out repeatedly over time, and*
- 3. It occurs within an interpersonal relationship where there is an imbalance of power (e.g. one (1) person is physically larger, stronger, mentally quicker or socially more powerful).*

Pol. 815/3

Nonverbal- threatening, intimidation, obscene gestures, isolation, exclusion, stalking, cyber bullying (bullying that occurs by use of electronic or communication devices through means of social networking, e-mail, instant messaging, text messages, tweets, blogs, photo and video sharing, chat rooms, bash boards, or web sites).

SC 1303.1-A

Pol.218,233

A student who violates this policy, or who intentionally make a false report or complaint, shall be subject to appropriate disciplinary action consistent with the Code of Student Conduct, which shall include:

- 1. First Offense – documented warning and parent/guardian notification.*
- 2. Second Offense-parent/guardian conference, loss of school privileges, exclusion from school-sponsored activities, detention, suspension, contract with intervention, and/or counseling within the school.*
- 3. Third Offense-suspension, contract with intervention, transfer to another classroom, school building or school bus.*

Pol.233

If the first or second offense is notably severe, a student may immediately be disciplined in accordance to the Code of Student Conduct. This could result in a long-term out-of-school suspension (4-5 days) and a referral for placement in an alternative education program.

1. Louisiana

Poin A dalam peraturan perundang-undangan Louisiana menjelaskan pengertian *cyberbullying* adalah transmisi dari setiap tekstual elektronik, visual, tertulis, atau komunikasi lisan dengan niat jahat dan yang disengaja untuk memaksa, menyalahgunakan, menyiksa, atau mengintimidasi orang di bawah usia delapan belas (18) . Pada poin B nomor 2 dijelaskan yang dimaksud dengan tekstual elektronik, visual, tertulis atau komunikasi lisan yang dimaksud adalah setiap komunikasi apapun yang dilakukan melalui penggunaan layanan komputer online, layanan internet, atau cara lain komunikasi elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada layanan lokal papan buletin, *internetchat room*, surat elektronik, atau pesan online. Pada poin D nomor 1 dijelaskan siapapun yang melakukan kejahatan *cyberbullying* akan didenda tidak lebih dari lima ratus dollar dan dipenjara selama tidak lebih dari enam bulan, atau keduanya. Dalam nomor 2 juga disebutkan jika pelaku adalah di bawah usia tujuh belas, disposisi dari masalah ini diatur secara eksklusif oleh ketentuan-ketentuan Bab VII dari Kode Anak.

Louisiana Laws2011

TITLE 14

CRIMINAL LAW

RS 14:40.7

CYBERBULLYING

- A. *Cyberbullying* is the transmission of any electronic textual, visual, written, or oral communication with the malicious and willful intent to coerce, abuse, torment, or intimidate a person under the age of eighteen.
- B. For purposes of this Section :
- (1) “**Cable operator**” means any person or group of persons who provides cable service over a cable system and directly, or through one or more affiliates, owns a significant interest in such cable system, or who otherwise controls or is responsible

for, through any arrangement, the management and operation of such a cable system.

(2) *“Electronic textual, visual, written, or oral communication” means any communication of any kind made through the use of a computer online service, internet service, or any other means of electronic communication, including but not limited to a local bulletin board service, internet chat room, electronic mail, or online messaging service.*

(3) *“Interactive computer service” means any information service, system, or access software provider that provides or enables computer access by multiple users to a computer server, including a service or system that provides access to the internet and such systems operated or services offered by libraries or educational institutional.*

(4) *“Telecommunication service” means the offering of telecommunications for a fee directly to the public, regardless of the facilities used*

C. *An offense committed pursuant to the provisions of this Section may be deemed to have been committed where the communication was originally sent, originally received, or originally viewed by any person.*

D. (1) *Except as provided in Paragraph (2) of this Subsection, whoever commits the crime of cyberbullying shall be fined not more than five hundred dollars, imprisoned for not more than six months, or both.*

(2) *When the offender is under the age of seventeen, the disposition of the matter shall be governed exclusively by the provisions of Title VII of the Children’s Code.*

E. *The provisions of this Section shall not apply to a provider of an interactive computer service, provider of a telecommunications service, or a cable operator as defined by the provisions of this Section.*

F. *The provisions of this Section shall not be construed to prohibit or*

restrict religious free speech pursuant to Article I, Section 8 of the Constitution of Louisiana.

2. North Carolina

Pada poin a menjelaskan bahwa cyber bullying adalah setiap orang yang menggunakan komputer atau jaringan komputer untuk melakukan salah satu dari tindakan berikut: yaitu dengan maksud untuk mengintimidasi atau menyiksa anak dibawah umur dengan a. Membangun profil palsu atau situs web, b. Berpura-pura sebagai anak kecil dalam 1. Sebuah ruang internet chatting, 2. Sebuah pesan surat elektronik, atau 3. Sebuah pesan instan. c. Mengikuti online anak dibawah umur atau ke ruang internet chat. d. Post atau mendorong orang lain untuk posting informasi pribadi internet atau seksual yang berkaitan dengan umur. (bagian 1)

Membuat pernyataan apapun, apakah benar atau salah, berniat untuk memprovokasi langsung, dan yang mungkin untuk memprovokasi, pihak ketiga untuk bertengkar atau melecehkan anak di bawah umur. (bagian 3)

Menyalin dan menyebarluaskan, atau menyebabkan harus dibuat, salinan sah dari data yang berkaitan dengan anak di bawah umur untuk tujuan mengintimidasi atau menyiksa (dalam bentuk apapun, termasuk , namun tidak terbatas pada, setiap cetak atau elektronik bentuk data komputer, program komputer atau perangkat lunak komputer yang berada di komunikasikan oleh, atau diproduksi oleh komputer atau jaringan komputer (bagian 4)

Mendaftar di bawah umur situs internet porno dengan maksud untuk mengintimidasi atau siksaan anak dibawah umur tersebut (bagian 5)

Setiap orang yang melanggar bagian ini akan bersalah melakukan tindakan cyber bullying, diancam dengan pelanggaran kelas 1 jika terdakwa adalah 18 tahun atau lebih tua pada saat pelanggaran. Jika terdakwa adalah di bawah usia 18 tahun waktu kejahatan dilakukan, pelanggaran tersebut dimasukkan kepada pelanggaran kelas 2 (bagian B).

North Carolina Law

Chapter 14

Criminal Law

Article 60

Computer Related Crime Cyberbullying

- (a) *Except as otherwise made unlawful by this Article, it shall be unlawful for any person to use a computer or computer network to do any of the following:*
- (1) *With the intent to intimidate or torment a minor :*
 - a. *Build a fake profile or Web site;*
 - b. *Pose as a minor in.*
 1. *An internet chat room;*
 2. *An electronic mail message; or*
 3. *An instant message;*
 - c. *Follow a minor online or into an Internet chat room; or*
 - d. *Post or encourage others to post on the Internet private, personal, or sexual information pertaining to a minor.*
 - (2) *With the intent to intimidate or torment a minor or the minor's parent or guardian :*
 - a. *Post a real or doctored image of a minor on the internet;*
 - b. *Access, alter, or erase any computer network, computer data, computer program, or computer software, including breaking into a password protected account or stealing or otherwise accessing passwords; or*
 - c. *Use a computer system for repeated, continuing, or sustained electronic communications, including electronic mail or other transmissions, to a minor.*
 - (3) *Make any statement, whether true or false, intending to immediately provoke, and that is likely to provoke, any third party to stalk or harass a minor.*
 - (4) *copy and disseminate, or cause to be made, an unauthorized copy of any data pertaining to a minor for the purpose of intimidating*

or tormenting that minor (in any form, including, but not limited to, any printed or electronic form of computer data, computer programs, or computer software residing in, communicated by, or produced by a computer or computer network).

- (5) Sign up a minor for pornographic internet site with the intent to intimidate or torment the minor.*
- (6) Without authorization of the minor or the minor's parent or guardian, sign up a minor for electronic mailing lists or to receive junk electronic messages and instant messages, with the intent to intimidate or torment the minor.*
- (b) Any person who violates this section shall be guilty of cyberbullying, which offense shall be punishable as a Class 1 misdemeanor if the defendant is 18 years of age or older at the time the offense is committed. If the defendant is under the age of 18 at the time the offense is committed, the offense shall be punishable as a Class 2 misdemeanor.*
- (c) Whenever any person pleads guilty to or is guilty of an offense under this section, and the offense was committed before the person attained the age of 18 years, the court may, without entering a judgment of guilt and with the consent of the defendant, defer further proceedings and place the defendant on probation upon such reasonable terms and conditions as the court may require. Upon fulfillment of the terms and conditions of the probation provided for this subsection, the court shall discharge the defendant and dismiss the proceedings against the defendant. Discharge and dismissal under this subsection shall be without court adjudication of guilt and shall not be deemed a conviction for purposes of this section or for purposes of disqualifications or disabilities imposed by law upon conviction of a crime. Upon discharge and dismissal pursuant to this subsection, the person may apply for an order to expunge the complete record of the proceedings resulting in the dismissal and discharge, pursuant to the procedures and requirements set forth in G.S 15A-146.*

2) Kebijakan Non Penal Yang Akan Datang Dalam Upaya Mengantisipasi Tindakan cyberbullying di Indonesia

Secara sederhana dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat “represif” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada tindakan preventif (pencegahan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi, namun dalam tindakan represif juga di dalamnya terkandung tindakan preventif dalam arti luas.¹⁶⁰

Meskipun hukum pidana digunakan sebagai ultimum remedium atau alat terakhir apabila bidang hukum yang lain tidak dapat mengatasinya, tetapi harus disadari bahwa hukum pidana memiliki keterbatasan kemampuan dalam menanggulangi kejahatan. Keterbatasan-keterbatasan tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief adalah sebagai berikut:¹⁶¹

- a. Sebab-sebab kejahatan yang dimiliki kompleks berada di luar jangkauan hukum pidana;
- b. Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (subsistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologis, sosio-politik, sosio-ekonomi, sosio-kultural dan sebagainya);
- c. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan “kurieren am symptom”, oleh karena itu hukum pidana hanya merupakan “ pengobatan simptomatik” dan bukan “ pengobatan kausatif”;
- d. Sanksi hukum pidana merupakan “remedium” yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksal dan mengandung unsur-unsur serta efek sampingan yang negatif;
- e. Sistem pidanaan bersifat fragmentair dan individual/personal, tidak

¹⁶⁰ Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, hal. 118.

¹⁶¹ Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 46-47.

- bersifat struktural/fungsional;
- f. Keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif;
 - g. Bekerjanya/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut “biaya tinggi”.

Keterbatasan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan yang dijelaskan Barda Nawawi diatas sejalan dengan yang dikemukakan oleh Mahmud Mulyadi. Mengutip pernyataan dari Mahmud Mulyadi dalam acara talkshow Indonesia Lawyers Club (ILC) di TV One yang membahas masalah hukum dan kriminalitas. Mahmud Mulyadi yang merupakan Pakar Hukum Pidana menjelaskan hal penting terkait dengan penanggulangan kejahatan sebagai berikut:¹⁶²

“ hukum pidana adalah salah satu alat untuk menanggulangi kejahatan, artinya bukan satu-satunya, karena kejahatan lebih baik dicegah sebelum terjadi. Sebenarnya kita harus membangun suatu desain untuk menanggulangi kejahatan. Ini yang kita lemah, dalam konteks kejahatan apa pun. Untuk pencegahan sendiri jika hanya menyerahkan kepada kepolisian tidak akan mungkin, ini artinya butuh kerja sama antar stake holder”

Dalam pandangan yang disampaikan Mahmud Mulyadi dapat dilihat bahwa dalam penanggulangan kejahatan hukum pidana hanya merupakan salah satu alat, artinya bukan satu-satunya sarana dalam menanggulangi kejahatan. Dalam penanggulangan kejahatan sendiri sebaiknya dilakukan upaya pencegahan yang dimana mengharuskan kerja sama para pihak dalam mendukung upaya tersebut.

Kongres PBB ke-6 tahun 1980 di Caracas, Venezuela mengenai “Crime Trends and crime prevention Strategis” terlihat bahwa upaya non penal mempunyai kedudukan strategis, yang antara lain dinyatakan:¹⁶³

¹⁶² *Indonesia Lawyers Club* di TV One Tanggal 16 Desember 2014.

¹⁶³ Sixth UN Congress Report, 1981, hal. 5, dalam Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op.Cit*, hal. 43.

- a. Bahwa masalah kejahatan merintangi kemajuan untuk pencapai kualitas hidup yang pantas bagi semua orang; (*The problem impedes progress towards the attainment of an acceptable quality of life for all people*);
- b. Bahwa strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan; (*Crime prevention strategies should be based upon the elimination of causes and conditions giving rise to crime*);
- c. Bahwa penyebab utama kejahatan di banyak negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi rasial dan diskriminasi nasional, standar hidup rendah, pengangguran dan kebutuhurufan (kebodohan) diantara golongan besar penduduk; (*The main causes of crime in many countries are social inequality, racial and national discrimination, low standar of living, unemployment and illiteracy among broad section of the population*).

Cyberbullying sebagai bagian dari tindakan *cybercrime* atau perbuatan yang menyalahgunakan teknologi internet yang akibatnya dapat mengakibatkan remaja yang menjadi korban dapat menderita secara psikologis, sehingga mengakibatkan anak sebagai generasi bangsa menjadi terancam, untuk penanggulangannya pun harus diorientasikan pendidikan etika dan pengaturan penggunaan teknologi internet itu sendiri.

Menyadari bahwa tindakan *cyberbullying* dilakukan karena kurangnya pendidikan etika yang diberikan untuk menumbuhkan rasa sadar bagi anak untuk saling menghormati dan dalam melakukan aksinya pelaku tindakan *cyberbullying* memanfaatkan teknologi internet maka, pendidikan etika bagi anak baik itu kehidupan di dunia nyata (*real life*) maupun kehidupan dunia maya (*virtual life*) dan pengaturan mengenai penggunaan teknologi internet yang seharusnya dilakukan untuk melakukan penanggulangan tindakan *cyberbullying*.

Dilihat dari sudut *criminal policy*, upaya penanggulangan *cybercrime*, termasuk *cyberbullying* akan lebih efektif apabila dilakukan dengan pendekatan integral/sistematik, yaitu pendekatan penal (hukum pidana), pendekatan teknologi (*techno prevention*), pendekatan budaya/kultural,

pendekatan moral/edukatif, pendekatan global/kerjasama internasional dan pendekatan ilmiah.

C. Penanggulangan Non Penal Penanggulangan Cyberbullying

1. Pendekatan Moral (edukatif)

Kebijakan non penal dengan pendekatan moral/edukatif merupakan kebijakan yang paling penting dalam penanggulangan tindakan *cyberbullying*, bahkan dapat dikatakan pendekatan ini paling strategis. Adanya penanaman pendidikan moral dan agama, pengetahuan akan dampak negatif tindakan *cyberbullying* dan mengajari anak bagaimana seharusnya menggunakan teknologi yang baik dan menjaga tingkah laku di dunia maya akan menumbuhkan kesadaran bagi setiap orang untuk menghindari melakukan tindakan cyber bullying, apapun jenis dan media yang digunakan.

Permasalahan tindakan *cyberbullying* di setiap negara hampir sama, yaitu ketika orang dewasa dan anak-anak menyampingkan etika dalam kehidupan sehari-hari. Etika merupakan hal yang penting, karena kita belajar dan mengetahui hal-hal apa saja yang sebaiknya dilakukan dan hal apa saja yang harus dihindari dalam bertindak. Untuk menanggulangi tindakan *cyberbullying* setiap orang harus menerapkan etika dalam kehidupan sehari-hari. Etika yang diterapkan dimulai dari kehidupan nyata, yang dimana dalam kehidupan nyata baik itu orang tua, teman, sekolah, dan masyarakat harus mengajarkan etika yang dimulai dari hal sederhana seperti tidak menggunakan kata-kata kasar, mengajari toleransi (saling menghargai), saling menolong dan tindakan-tindakan lain yang mengajarkan tentang kehidupan yang baik. Setelah itu pengajaran etika dapat dilanjutkan di dunia maya yang dimana mengajarkan hal yang boleh dilakukan oleh anak dan hal apa yang tidak boleh dilakukan di dalam dunia maya (*cyber space*). Jika etika di kehidupan nyata telah diterapkan, maka untuk menerapkan etika dalam dunia maya bukanlah hal yang rumit.

Permasalahan besar yang di alami untuk era moderen seperti saat ini adalah ketika orang dewasa yang mempunyai peranan sebagai orang tua mulai sibuk dengan aktifitas mereka dan hampir tidak memiliki waktu untuk memberikan pengajaran tentang etika kepada anak dan mengontrol cara mereka dalam

menggunakan teknologi komunikasi. Orang tua merasa bahwa meluangkan waktu sedikit untuk anak telah cukup untuk mengajarkan tentang etika. Anak merupakan tahap dimana membutuhkan waktu lebih banyak untuk mendapatkan perhatian dari orang tua dan orang sekitar mereka. Walaupun memberikan pengajaran etika dan orang tua tetap berada dalam kesibukannya, maka hal ini akan membuat anak tidak belajar baik tentang etika yang telah di ajarkan.

Anak akan belajar banyak tentang etika jika setiap yang dikatakan sesuai dengan penerapan. Jika orang-orang sekitar mereka mengajarkan tentang etika namun mereka yang mengajarkan etika sendiri tidak menerapkan etika itu, maka hal ini membuat anak sulit belajar dalam menerapkan nilai-nilai etika dalam kehidupannya. Seperti ketika orang tua yang menjelaskan kepada anaknya sebaiknya tidak menggunakan kata-kata kasar, namun dalam kenyataannya orang tua sendiri memiliki masalah rumah tangga dan berkelahi di depan anak menggunakan kata-kata kasar. Hal ini yang membuat anak tidak akan menerima pengajaran tentang etika itu sendiri. Selain itu orang sekitar juga harus peduli dengan anak-anak yang ada di sekitar mereka. Orang dewasa tidak boleh menggunakan kata-kata kasar yang dapat ditiru oleh anak-anak. Hal ini yang akan menimbulkan menimbulkan tahap dimana anak akan belajar hal yang buruk dan akan menerapkannya di dunia maya.

Setelah anak mendapatkan pengarahan dari orang tua seperti yang dijelaskan diatas. Maka anak juga harus mengetahui etika yang ada di dalam dunia maya yang sering juga disebut dengan cyber ethics. Etika ini sangat penting untuk menciptakan kenyamanan dan menghindari terjadinya kejahatan dunia maya dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Seperti di Selandia Baru di dalam peraturan perundang-undangnya memuat 10 (sepuluh) prinsip komunikasi. Prinsip-prinsip ini merupakan bagian dari cyber ethics atau etika dalam dunia maya.

Adapun 10 (sepuluh) prinsip komunikasi (*communication principles*) berdasarkan peraturan perundang-undangan di Selandia Baru yang di atur dalam

Harmful Digital Communications Bill sebagai pedoman etika dalam dunia maya (*cyber ethics*) adalah sebagai berikut: ¹⁶⁴

- 1) *A digital communication should not disclose sensitive personal fact about other individual.*
- 2) *A digital communication should not be threatening, intimidating, or menacing.*
- 3) *A digital communication should not be grossly offensive to a reasonable person in the position of the affected individual.*
- 4) *A digital communication should not be indecent or obscene.*
- 5) *A digital communication should not to harass and individual.*
- 6) *A digital communication should not make a false allegation.*
- 7) *A digital communication should not contain a matter that is published in breach of confidence.*
- 8) *A digital communication should not incite or encourage anyone to send a message to individual for the purpose of causing harm to the individual.*
- 9) *A digital communication should not incite or encourage an other individual to commit suicide.*
- 10) *A digital communication should not denigrate individual by reason of his or her colour, race, ethnic or national origins, religion, gender, sexual orientation, or disability.*

Sepuluh (10) prinsip komunikasi diatas menjelaskan yang **Pertama** komunikasi digital tidak mengungkapkan fakta-fakta pribadi sensitif tentang individu lain. **Kedua** komunikasi digital tidak boleh mengancam dan mengintimidasi. **Ketiga** digital komunikasi tidak boleh terlalu menyinggung orang. **Keempat** komunikasi digital tidak boleh senonoh atau cabul. **Kelima** komunikasi digital tidak boleh digunakan untuk melecehkan. **Keenam** komunikasi digital tidak membuat tuduhan palsu. **Ketujuh** komunikasi digital harus tidak mengandung suatu hal yang melanggar kepercayaan. **Kedelapan**

¹⁶⁴ *Harmful Digital Communications Bill (New Zeland), 6 (1) Communication Principles*

komunikasi digital tidak harus menghasut atau mendorong orang untuk mengirim pesan kepada individu untuk tujuan yang dapat menyebabkan kerugian. **Kesembilan** komunikasi digital tidak menghasut atau mendorong individu lain untuk bunuh diri. **Kesepuluh** komunikasi digital tidak merendahkan individu dengan alasan warna kulit, ras, etnis, kebangsaan, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, atau cacat.

Seperti yang dijelaskan diatas bahwa dalam menanggulangi tindakan *cyberbullying* harus mengikutsertakan banyak pihak. Pengajaran etika di dunia nyata dan dunia maya harus sejalan. Pada tahun 2007 Dewan Iklan (*advertising council*) di amerika, bekerja sama menjalin kemitraan dengan National Crime Prevention Council (U.S Departement of Justice) untuk mengumumkan peluncuran layanan publik berupa kapanye iklan baru yang dirancang untuk mendidik anak-anak agar dapat mengakhiri tindakan *cyberbullying* dengan menciptakan hubungan dunia maya yang baik.¹⁶⁵ Di indonesia sendiri seharusnya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bekerja sama dengan Kemenkoinfo untuk memberikan layanan berupa sosialisasi agar bersama-sama menciptakan kehidupan dunia maya yang baik. Selain itu KPI dan Kemenkoinfo harus mensosialisasikan lagi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan kejahatan dunia maya (*cyber crime*). Sehingga setiap orang mengetahui bahwa di dunia maya juga sama halnya seperti di kehidupan nyata memiliki aturan yang harus diikuti.

Setelah anak mendapatkan pendidikan etika di kehidupan sehari-hari dan mengetahui etika yang ada di dunia maya, maka penting bagi orang tua dalam mengambil peranan melakukan upaya dalam penanggulangan *cyberbulling*. Mengingat korban dalam tindakan *cyberbullying* adalah anak-anak yang berada masa dimana mereka masih labil dan butuh bimbingan dari orang yang lebih dewasa untuk mengajarkan mereka.

¹⁶⁵ <https://en.wikipedia.org/wiki/Cyberbullying>.

Adapun National Crime Prevention Council menjelaskan 12 (dua belas) tindakan yang dapat diambil orang tua untuk menanggulangi tindakan cyber bullying terhadap anak adalah sebagai berikut:¹⁶⁶

- 1) *Talk with teens about some of the risks and benefits posed by the Internet.*
- 2) *Share examples of inappropriate incidents that can happen online, which teens may view as harmless or normal (e.g., a stranger initiating a conversation with a teen regarding pictures the teen has posted of him or herself online).*
- 3) *Learn what their teens are doing online and keep track of their online behavior.*
- 4) *Visit websites that teens frequent (such as social networking sites) to see what teens encounter online.*
- 5) *tell teens never to give out personal information online (including their names, addresses, phone numbers, school names, or credit card numbers).*
- 6) *let teens know that they should never arrange a face to face meeting with someone they meet online.*
- 7) *communicate online rules and responsibilities to teens and enforce rules with tangible consequences.*
- 8) *keep computers in a highly trafficked room in the house where online activities are hard for teens to hide.*
- 9) *teach youth about cyberbullying and let them know that engaging in cyberbullying is unacceptable.*
- 10) *explain that youth who cyberbully sometimes bully because they have a feeling of anonymity and a lack of accountability; however, cyberbullying is harmful and can have negative consequences.*
- 11) *explain that youth who cyberbully aren't always anonymous; they can be traced, located, and punished if they bullying becomes harassment.*
- 12) *speak to teens about how to react if they are cyberbullied.*

¹⁶⁶ Diakses dari www.ncpc.org/resources/cyberbullying , *Stop Cyberbullying Before it Starts*, pada tanggal 17 April 2019

National Crime Prevention Council (NCPC) menyarankan agar orang tua menerapkan 12 (dua belas) aturan di atas untuk mencegah anak menjadi korban tindakan *cyberbullying*. Adapun hal **Pertama** yang harus dilakukan adalah bicarakan kepada anak tentang beberapa resiko dan manfaat yang ditimbulkan dari penggunaan internet. **Kedua** beritahu anak tentang contoh-contoh kejadian yang tidak pantas yang dapat terjadi secara online, yang dimana anak dapat mempelajari bahayanya *cyberbullying* dan memahami tindakan yang mungkin akan terjadi padanya. **Ketiga** mempelajari apa yang biasa dilakukan oleh anak ketika sedang online dan mencoba untuk melacak perilaku online mereka. **Keempat** kunjungi website yang sering dikunjungi oleh anak seperti situs jejaring sosial (facebook, twitter, instagram dan lainnya) untuk melihat apa yang sering anak lakukan di sana. **Kelima** memberitahukan kepada anak jangan pernah memberikan informasi pribadi secara online (termasuk nama, alamat, nomor telepon, nama sekolah, atau nomor kartu kredit). **Keenam** memberitahukan kepada anak bahwa mereka tidak seharusnya menunjukkan wajah kepada seseorang yang baru bertemu dengan mereka melalui dunia maya. **Ketujuh** beritahukan kepada anak tentang aturan yang harus diikuti di dunia maya. **Kedelapan** mengajarkan kepada anak tentang *cyberbullying* dan membiarkan mereka tau bahwa terlibat dalam tindakan *cyberbullying* tidak dapat diterima. **Kesembilan** menjelaskan kepada anak bahwa melakukan tindakan *cyberbullying* dengan anonim (menyembunyikan identitas asli) dapat ditelusuri dan dihukum jika mereka di ganggu pelaku *cyberbullying* di dunia maya. **Kesepuluh** berbicara kepada anak tentang bagaimana untuk bereaksi jika mereka di ganggu pelaku *cyberbullying* di dunia maya. **Kesebelas** mengingatkan anak anda untuk menjaga password mereka tetap rahasia dari semua orang kecuali anda sebagai orang tua. **Keduabelas** memberitahukan anak anda bahwa itu bukan kesalahan mereka jika menjadi korban *cyberbullying*, tetapi penting bagi mereka untuk memberitahu anda jika mereka menjadi korban. Menyakinkan mereka bahwa anda tidak akan mencabut hak istimewa internet mereka, jika mereka menjadi korban *cyberbullying*. Beberapa anak tidak mengungkapkan tindakan cyber bullying yang diterimanya kepada orang tua karena mereka takut bahwa hak untuk menggunakan internet mereka akan diambil dari mereka.

2) Pendekatan Teknologi (*techno prevention*)

Penggunaan sarana non penal dengan pendekatan teknologi (*techno prevention*) merupakan langkah strategis mengingat tindakan *cyberbullying* merupakan bentuk kejahatan yang memanfaatkan teknologi, yaitu dengan melakukan tindakan intimidasi seperti menghina, memfitna, mengancam, dan tindakan intimidasi lainnya dengan menggunakan alat elektronik informasi dan komunikasi melalui internet/dunia maya. Pada prinsipnya untuk mencegah dampak negatif yang ditimbulkan oleh teknologi adalah dengan teknologi pula.

Internet sebagai media yang digunakan untuk melakukan tindakan *cyberbullying* terhadap anak-anak, maka kebijakan utama yang harus diambil adalah pengaturan internet itu sendiri. Walaupun beberapa pihak menilai bahwa dunia maya merupakan ruang bebas, namun dalam upaya perlindungan warga negaranya terutama anak dari berbagai dampak negatif internet, maka beberapa negara memiliki kebijakan untuk mengatur segala informasi yang diakses di negaranya dengan pendekatan teknologi.

Tindakan *cyberbullying* menggunakan alat elektronik informasi dan komunikasi, sehingga untuk timbulnya kemungkinan terjadinya potensi menjadi korban *cyberbullying* dapat terjadi bagi anak-anak yang menggunakan komputer, laptop, telepon seluler maupun alat elektronik lainnya. Pengajaran etika kepada anak telah dijelaskan di atas sebelumnya. Sehingga untuk tahap penanggulangan dengan menggunakan teknologi dimulai dari menciptakan keamanan dalam sistem elektronik informasi dan komunikasi yang digunakan. Baik komputer, laptop, telepon seluler dan perangkat elektronik lainnya dalam menjaga keamanan sistem hampir sama tidak berbeda.

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Kebijakan kriminal yang ada di Indonesia saat ini dalam menanggulangi tindakan *cyberbullying*, baik dari segi aspek kebijakan formulasi/penalty yang menjadi kajian khusus dalam penulisan ini, yang merupakan tahap pertama dalam penegakan hukum pidana/politik hukum pidana, dan kebijakan non penal yang ada saat ini, dapat digunakan dalam menanggulangi tindakan *cyberbullying*.
 - a) Dari segi kebijakan legislatif/formulasi/perundang-undangan di Indonesia saat ini dapat digunakan dalam menanggulangi tindakan cyber bullying terhadap anak sebagai korban dengan mengikuti ketentuan berlaku di dalam KUHP dan UU ITE No. 11 Tahun 2008.
 - b) Dari segi kebijakan non penal saat ini dalam menanggulangi tindakan cyber bullying, telah dilakukan upaya-upaya dengan berbagai segi pendekatan, antara lain : Pendekatan Budaya (Kultural), dilakukan dengan cara memberikan pelajaran etika dan cara menggunakan internet secara benar dengan mengetahui dan memahami etika dunia maya (*cyber ethics*) yang berlaku. Pendekatan Pendidikan Moral (*Edukatif*), dilakukan dengan cara menanamkan pendidikan moral dan agama kepada anak. Pendekatan Ilmiah, dilakukan dengan cara perguruan tinggi dan akademisi melakukan penelitian, sosialisasi, dan seminar terhadap kejahatan yang menggunakan teknologi seperti *cyberbullying*. Pendekatan Teknologi (*Techno Prevention*), dilakukan dengan cara menggunakan Aplikasi parental control dan penapis untuk melindungi keamanan anak di dunia maya, seperti : Qustodio, K9 Web Protection, Kakat dan DNS Nawala. Memperkuat sistem keamanan komputer (computer security).

2. Kebijakan kriminal yang akan datang dalam menanggulangi tindakancyber *bullying*, baik dari aspek kebijakan formulasi/*penal*, dan *non penal* yang akan datang sebaiknya perlu ada suatu peningkatan dan perubahan sebagai berikut :
 - a) Dari segi kebijakan legislatif/formulasi/perundang-undangan di Indonesia yang akan datang, sebaiknya perlu ada konektifitas antara Sistem induk hukum pidana, yaitu KUHP dengan undang-undang di luar KUHP, artinya perlu dilakukan perubahan terhadap sistem induk KUHP Indonesia yang berlaku saat ini, agar sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Untuk itu Konsep KUHP secepatnya perlu disahkan. Disamping itu juga harus memperhatikan kajian komparatif terhadap undang-undang di berbagai negara asing lainnya, yang terkait dengan tindakan *cyberbullying* agar lebih memaksimalkan dalam menanggulangi tindakancyber bullying tersebut.
 - b) Dari segi kebijakan non penal yang akan datang dalam menanggulangi tindakan *cyberbullying*, sebaiknya perlu dilakukan peningkatan-peningkatan dari kebijakan non penal yang sudah dilakukan sebelumnya. Peningkatan tersebut dapat dilakukan dari berbagai segi pendekatan dan peranan, antara lain : Pendekatan Moral/Edukatif, dapat dilakukan dengan cara : Orang tua, sekolah, teman dan lingkungan sekitar harus memberikan pendidikan etika kepada anak , selain itu anak juga harus mengetahui etika yang ada di dunia maya dengan mengetahui tentang prinsip-prinsip komunikasi di dunia maya (*cyber ethics*), dan orang tua juga harus mempelajari tindakan yang harus dilakukan dalam menanggulangi tindakan *cyberbullying* untuk melindungi anak menjadi korban sehingga anak mendapatkan edukasi bahayanyacyber bullying dan mengetahui cara untuk melindungi dirinya. Pendekatan Teknologi (*Techno Prevention*), dengan melakukan peningkatan keamanan perangkat/alat komunikasi dan informasi dengan cara :Tidak harus selalu terhubung dengan internet/mengalihkan router internet off, Memastikan router memiliki Firewall yang layak, Memastikan komputer atau perangkat memiliki Firewall yang layak, Pasang software anti virus yang layak, Pastikan

komputer tetap diperbaharui sistemnya, Jangan mengunjungi situs yang mencurigakan, Pastikan password tetap aman dan sulit untuk ditebak, Gunakan web browser yang layak, Jangan percaya wifi di tempat umum, dan Jangan tinggalkan komputer tanpa pengawasan anda. Pendekatan Global (kerjasama internasional), upaya yang dapat dilakukan yaitu melakukan kerjasama dengan negara-negara lain guna mengatasi tindakan cyber bullying, seperti kerja sama yang dilakukan pemerintah Amerika dan pemerintah China terkait penanggulangan cyber crime. Perananan Pemerintah, upaya yang dilakukan dengan membentuk lembaga untuk menanggulangi tindakan *cyber bullying*, membuat situs-situs anti *cyber bullying* untuk edukasi, menyelenggarakan seminar internet sehat dan anti *cyber bullying* dan mensosialisasikan kembali UU ITE serta penggunaan *internet* yang baik. **Peranan Media**, upaya yang dapat dilakukan dengan mengontrol media massa seperti TV, internet, Media Elektronik lainnya. **Peranan Dunia Jurnalistik**, upaya yang dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan kode etik dalam pelaksanaan tugas jurnalistik yang bersifat melindungi anak dalam pemberitaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Filfasat Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Abdul Labib dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi dan Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung.
- Abintoro Prakoso, 2014, *Kriminologi dan Hukum Pidana; Pengertian, Aliran, Teori dan Perkembangannya*, Laksbang, Yogyakarta.
- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Adhi Wibowo, 2013, *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa Sebuah Tinjauan Viktimologi*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Arief Amrillah, 2010, *Politik Pidana; dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Bayumedia, Malang.
- Arif Gosita, 1985, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta.
- Bernard L. Tanya, 2011, *Penegakan Hukum Dalam Terang Etika*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Danrivanto Budhijanto, 2010, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi Regulasi & Konvergensi*, Refika Aditama, Bandung.
- Derita Prapti Rahayu, 2014, *Budaya Hukum Pancasila*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung.

- Doerner, William G. dan Steven P. Lab, 2012, *Victimology Sixth Edition*, Elsevier, Burlington.
- Dooley, Julian J, et.al., 2009, *Review of Existing Australian and International Cyber-Safety Research*, Edith Cowan University, Perth.
- Hamid Darmadi, 2014, *Urgensi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*, Alfabeta, Bandung.
- Jaishankar, K., 2011, *Cyber Criminology Exploring Internet Crimes and Criminal Behavior*, Taylor and Francis Group, Boca Raton.
- Jazim Hamidi et. al., 2011, *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.
- Kaelan, 2002, *Filsafat Pancasila; Pandangan Hidup Bangsa Indonesia, Paradigma*, Yogyakarta.
- Kaelan, 2004, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta.
- Kamal, Ahmad, 2005, *The Law of Cyber-Space; An Invitation to the Table of Negotiations*, United Nations Institute for Training and Research, Geneva.
- Mahfud MD , 2010, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta.
- Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Majda El Muhtaj, 2013, *Dimensi-dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Marsh, Ian, John Cochrane and Gaynor Melville, 2004, *Criminal Justice: An Introduction to Philosophies, Theories and Practice*, Routledge, Londong.
- Maskun, 2014. *Kejahatan Siber; Cyber Crime Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta.
- Muladi dan Diah Sulistyani R.S., 2016, *Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana dan Kebijakan Kriminal*, Alumni, Bandung.
- Nashriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk dihukum; Materi Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta.

- National Rapporteur on Trafficking in Human Beings, 2011, *Child Pornography – First report of the Dutch National Rapporteur*. BNRM, The Hague.
- Padmo Wahono dalam Bucky Krisnayuda, 2016, *Pancasila dan Undang-undang; Relasi dan Transformasi Keduanya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Prenada Media Grup. Jakarta.
- Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, 2013, Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta.
- Rajitha Kota, Shari Schoohs, Meghan Benson and Megan A. Moreno, Characterizing “Cyberbullying among College Students: Hacking, Dirty Laundry, and Mocking”, dalam Conor Mc Guckin, and Corcoran, Lucie (eds), 2017, *Cyberbullying: Where Are We Now? A Cross-National Understanding*, MDPI, Basel.
- Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Shinta Dewi, 2009, *CyberLaw: Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, Widya Padjajaran, Bandung.
- Siegel, Larry J., 2011, *Fourth Edition Criminology The Core*, Wadsworth, Belmont.
- Siswanto Sunarso, 2012, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soeprapto, 2013, *Pancasila*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Stuart-Cassel, Victoria; Bell, Ariana ;Springer, J. Fred, 2011, *Analysis of State Bullying Laws and Policies*, U.S. Department of Education Office of Planning, Evaluation and Policy Development Policy and Program Studies Service, Folsom.
- Sudjito Atmoredjo, 2016, *Ideologi Hukum Indonesia; Kajian tentang Pancasila dalam Perpektif Ilmu Hukum dan Dasar Negara Indonesia*, Lingkar Media, Yogyakarta.

- Sudjito, 2014, *Ilmu Hukum Holistik; Studi Untuk Memahami Kompleksitas dan Pengaturan Pengelolaan Irigasi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- _____, 2016, *Kebangkitan Hukum Indonesia*, Linkmed Pro, Yogyakarta.
- _____, 2017, *Keberkahan Hukum; Harapan dan Realitas Kehidupan Manusia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. 53 Filsafat Ilmu Hukum— Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si.
- _____, 2017, *Kehutanan; Analisis dan Refleksi Yuridis-Filosofis Problema Kehutanan di Indonesia*, Dialektika, Yogyakarta.
- Supanto, 2010, *Kejahatan Ekonomi Global dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Teguh Prasetyo, 2016, *Sistem Hukum Pancasila; Sistem, Sistem Hukum dan pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Nusa Media, Bandung.
- The Law Commission of Canada, 2004, *What is a Crime?: Defining Criminal Conduct in Contemporary Society*, UBC Press, Columbia.
- The Protection Project, The Johns Hopkins University Paul H. Nitze School of Advanced International Studies (SAIS), The International Centre for Missing & Exploited Children (ICMEC), 2013, *Child Protection Model Law; Best Practices: Protection of Children from Neglect, Abuse, Maltreatment, and Exploitation*, The Protection Project and International Centre for Missing & Exploited Children, Washington.
- The World Bank and International Centre for Missing and Exploited Children, 2015, *Protecting Children from Cybercrime; Legislative Responses in Asia to Fight Child Pornography, Online Grooming, and Cyberbullying*, International Bank for Reconstruction and Development/ The World Bank, Washington, D.C.
- UNODC, 2013, *Comprehensive Study on Cybercrime*, United Nations New York.
- Widiartana, 2014, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Widodo, 2013, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.

Wolhuter, Lorraine; Olley, Neil and Denham, David, 2009, *Victimology: Victimisation and Victims' Rights*, Routledge-Cavendish, New York.

Zweig, Janine M., 2013, *Technology, Teen Dating Violence and Abuse, and Bullying*, Urban Institute, Washington.

A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

B. JURNAL

Aiman El Asam dan Muthana Samara, "Cyberbullying and the Law: A Review of Psychological and Legal Challenges", *Computers of Human Behavior Elsevier*, Vol. (65) 2016.

Anita Lavorgna, "Organised Crime Goes Online: Realities and Challenges", *Journal of Money Laundering Control*, Vol. 18 Issue: 2, 2015.

Castañeda, Alberto, Francisco J. Montoso, Teodoro Luque, "The Dimensionality of Customer Privacy Concern on The Internet", *Online Information Review*, Vol. 31 Issue: 4, 2007).

Erin Peebles MD FRCPC, "Cyberbullying: Hiding Behind the Screen", *Paediatrics Child Health* Vol 19 No 10, December 2014.

Foody, Mairead, et.al, "A Review of Cyberbullying Legislation in Qatar: Consideration for Policy Maker and Education", *International Journal of Law and Policy Elsevier*, Vol. (5) 2017.

- Hamdan Zoelva, "Implementasi Idiologi Pancasila dalam Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Ketatanegaraan* Vol.001/ Desember 2016, Lembaga Pengakajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
- Menon, Sundaresh dan Teo Guan Siew, "Key challenges in Tackling Economic and Cyber Crimes: Creating A Multilateral Platform For International Cooperation", *Journal of Money Laundering Control*, Vol. 15 Issue: 3, 2012.
- Myers, Carrie-Anne and Helen Cowie, "Bullying at University: The Social and Legal Contexts of Cyberbullying Among University Students", *Journal of Cross-Cultural Psychology* Vol. 48(8) 2017.
- Nhan, Johnny, Laura Huey and Ryan Broll, "Digilantism: An Analysis of Crowdsourcing and The Boston Marathon Bombings", *Brit. J. Criminol*, (2017) 57.
- Vieno, Alessio, et.al, "Cybervictimization and somatic and psychological symptoms among Italian middle school students, *European Journal of Public Health*", Oxford University Press on behalf of the European Public Health Association, Vol. 25, No. 3.
- Young, Hannah, et. al., "Cyberbullying and the role of the law in Australian schools: Views of senior officials", *Australian Journal of Education* Vol. 60(1), 2016.

C. ARTIKEL ELEKTRONIK

- Kidhealts, "The Nemours Foundation, Cyberbullying", <http://kidshealth.org/en/parents/cyberbullying.html>, diakses pada 12 Oktober 2017.
- Office of the Children's eSafety Commissioner, Australian Government, "Cyberbullying", Canberra, <https://www.esafety.gov.au/esafety-information/esafety-issues/cyberbullying>, diakses pada 12 Oktober 2017.
- Singapore Children's Society, "Profile of Cyber Bullie's", Singapura, <http://bullyfree.sg/adults/adults-contact-us/>, diakses pada 1 Oktober 2017.

UNICEF Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, “Studi Terakhir: Kebanyakan Anak Indonesia sudah online, namun masih banyak yang tidak menyadari potensi resikonya.” UNICEF, https://www.unicef.org/indonesia/id/media_22169.htm, diakses pada 19 September 2017

LAMPIRAN-LAMPIRAN